



PUTUSAN
Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **Putusan Sela** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang diwakili:

- I. Nama : **Stefanus Roy Rening**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia
Alamat : Jl. Panglima Polim I/32, Kebayoran, Jakarta Selatan.
- II. Nama : **Maria Anna S.**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia
Alamat : Jl. Panglima Polim I/32, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1) Petrus Jaru, S.H., 2) Davy Helkiah Radjawane, S.H., 3) Theresia Ery W., S.H., 4) Pither Ponda Barany, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Graha Induk KUD, Lt. 6, Jl. Buncit Raya No. 18-20, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PDKI);

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I;**

[1.3] Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang diwakili:

- I. Nama : Daniel Hutapea**
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
 Alamat : Jalan Imam Bonjol 44 Menteng, Jakarta Pusat
- II. Nama : H. Rudy Prayitno**
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
 Alamat : Jalan Imam Bonjol 44 Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PPPI/V/2009 bertanggal 1 Mei 2009 Memberikan kuasa kepada 1) Citra Ramadhana. P, S.H. 2) Hamzah 3) Ramlan Tarigan 4) Eben Eser, S.H. 5) Zulkarnaen 6) Sumardi Sebagai Kuasa Hukum dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol 44 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II;**

[1.4] Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) yang diwakili:

- I. Nama : Dr. Kartini Sjahrir**
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua umum Partai Perjuangan Indonesia Baru
 Alamat : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 31 Menteng Jakarta Pusat, 10310
- II. Nama : Alex Messakh**
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Perjuangan Indonesia Baru
 Alamat : Jl. Teuku Cik Ditiro No. 31 Menteng Jakarta Pusat, 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2009 memberikan kuasa kepada; 1) Roder Nababan, S.H., 2) Parulian Simamora, S.H., 3) Gindo Liberty, S.H., 4) N. Horas MT. Siagian, S.H., 5) Dame Nilam Sariaty, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB);

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III;**

[1.5] Partai Republika Nusantara yang diwakili:

- I. Nama : **Letjen (Purn) Syahrir Ms, SE**
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Presidium Partai
 Republika Nusantara
 Alamat : Jalan Raya Gempol 14 Rt. 007/002, Ceger,
 Cipayung, Jakarta Timur;
- II. Nama : **Drs. Yus Sudarso, S.H. M.H, M.M**
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Presidium Partai
 Republika Nusantara
 Alamat : Jalan Raya Gempol 14 Rt. 007/002, Ceger,
 Cipayung, Jakarta Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/DPP-REP/SKS/V/2009 bertanggal 11 Mei 2009 Memberikan kuasa kepada 1) M. Kamal Singadirata, SH, MH 2) Fajri Safei Singadirata, SH 3) Tommy Sontosa, SH 4) Syairul Irwanto, S.H. 5) Saepudin Umar, SH Masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat M. Kamal Singadirata & Associates, Sebagai Kuasa Hukum dari Partai Republika Nusantara berkedudukan di Jl. Dempo I No. 78, (Mayestik) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Republika Nusantara.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon IV;**

[1.6] Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili:

- I. Nama : H. Wiranto, S.H.;
- Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat;
- Alamat : Jalan Diponegoro Menteng Nomor 1

Menteng Jakarta Pusat;

II. Nama : H. Yus Usman Sumanegara, S.E.,
M.M., M.B.A.;

Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Hati Nurani Rakyat;

Alamat : Jalan Diponegoro Menteng Nomor 1
Menteng Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa No:179/DPP-HANURA/V/2009 bertanggal 6 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1). Gusti Randa, S.H.; 2). Elza Syarief, S.H.; 3). Teguh Samudera, S.H.; 4). Djunaidi, S.H.; 5). Syamsul H, S.H.; 6). Rahman Arif, S.H.; 7). Korest, S.H.; 8) R. Bonaran S. S.H.; 9) Ibnu Siena B. S.H.; 10) Henri G.P. S.H.; 11) Horas S. S.H.; 12) Mangasi H. S.H.; 13) Skolastika S.H.; 14) Riki Ricardo. M. S.H.; 15) Welly Sumarjono, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dari Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Hanura yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 1, Menteng Jakarta Pusat 10310, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**;

[1.7] Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang diwakili:

I. N a m a : Hadi Utomo
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Demokrat
Alamat : Jalan Pemuda No. 712 Jakarta 13220.

II. N a m a : H. Marzuki Alie SE, MM
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) Partai Demokrat
Alamat : Jalan Pemuda No. 712 Jakarta 13220.

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat Nomor Urut 31, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan nomor urut 31 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP/Pemilu/2009 tanggal 11 Mei 2009, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Amir Syamsuddin, SH, MH;
2. Yosef B. Badeoda, SH, MH;
3. Hendrik Izaac Lewerissa SH, LLM;
4. Sucipto, SH;
5. Drs. H.M. Utomo A. Karim T. SH;
6. Inu Kertopati, SH;
7. Didi Irawadi Syamsuddin, SH, LLM;
8. Harry Witjaksono, SH;
9. Eddy Yahya, SH;
10. Asdar Thosibo, SH;
11. Samsudin Arwan, SH;
12. Bambang Mulyono, SH;
13. Warakah Anhar, SH;
14. Wahyudin, SH;
15. Jusuf Siletty, SH;
16. Yakob Zakaria, SH;
17. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H.MH.

Semuanya adalah Advokat-advokat yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Sudirman Lt. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta 1120, Telp. 5220855 dan Fax: 021-5220840, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa DPP Partai Demokrat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI**;

Terhadap

[1.8] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Nomor: 827/KPU/V/2009 tanggal 14 Mei 2009, dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: SK-021/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 kepada:

1. Tobina Lan Siahaan, S.H.
2. Purwani Utami, S.H.
3. Nur Tamam, S.H.
4. Bambang Dwi Handoko, S.H.
5. Satrya Ika Putra, S.H.

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Termohon dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimohonkan oleh DPP Partai Kasih Damai Indonesia (PKDI) dalam perkara No. 28/PHPU.C-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Nomor: 864/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: SK-043/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 kepada:

1. Anton Hutabarat, SH.
2. Damly Rowelcis, SH.
3. Nurdayani, SH.
4. Ayu Agung, S.Sos., SH., MH

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Termohon dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimohonkan oleh DPP Partai Pengusaha dan Pekerja

Indonesia dalam perkara No. 62/PHPU.C-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Nomor: 890/KPU/V/2009 tanggal 14 Mei 2009, dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: SK-061/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 16 Mei 2009 kepada:

1. Purwani Utami, S.H.
2. Ivan Damanik, S.H.
3. Satrya Ika Putra, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Termohon dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimohonkan oleh DPP Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dalam perkara No. 70/PHPU.C-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Nomor: 898/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009, dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: SK-064/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 15 Mei 2009 kepada:

1. Laswan, S.H.
2. Bambang Dwi Handoko, S.H.
3. Eva Rimna S. Meliala, S.H.
4. Donna Mailova, S.H.

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Termohon dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimohonkan oleh DPP Partai Republika Nusantara

dalam perkara No. 82/PHPU.C-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Nomor: 909/KPU/V/2009 19 Mei 2009 Tanggal 19 Mei 2009, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-079/G/Gtn.2/05/2009 Tanggal 22 Mei 2009 kepada:

- 1 Pudji Basuki Setijono
- 2 Muhammad Aqib
- 3 Anton Hutabarat
- 4 Henny Rosana
- 5 Tati Vain Sitanggung
- 6 Nurdayani
- 7 Yesti Mariani Gultom
- 8 Ayu Agung
- 9 Annissa Kusuma Hapsari

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Termohon dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimohonkan oleh DPP Partai Hati Nurani Rakyat dalam perkara Nomor 84/PHPU.C-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Nomor 907/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009, dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-077/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 22 Mei 2009 kepada:

- a. Didiek Soekarno, S.H.
- b. Yosefh Suardi Sabda, S.H.LLM.
- c. Tobina L. Siahaan, S.H.
- d. Purwani Utami, S.H.
- e. Nurtamam, S.H.
- f. Laswan, S.H.

- g. Bambang Dwi Handoko, S.H.
- h. Ivan Damanik, S.H.
- i. Eva Rimna S. Meliala, S.H.
- j. Satrya Ika Putra, S.H.M.H.

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai kuasa mewakili Termohon dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimohonkan oleh DPP Partai Republika Nusantara dalam perkara Nomor 89/PHPU.C-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

[1.9] Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di J1. Perintis Kemerdekaan, Medan Sumatera Utara;

Selanjutnya disebutkan sebagai-----**Turut Termohon I.**

[1.10] Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Kabupaten Nias Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon II.**

[1.11] Membaca permohonan dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI;

Mendengar keterangan dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon I dan turut Termohon II;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Pemohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar saksi-saksi dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan pemohon V, Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa **Pemohon I** dalam Permohonannya bertanggal 9 Mei 2009 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.54 WIB dan dalam perbaikan permohonannya tanggal 10 Mei 2009 memasukkan Permohonan Sumatera Utara Daerah Pemilihan 7 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 28/PHPU.C-VII/2009 pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 24.00 WIB;

Pemohon II telah mengajukan permohonannya bertanggal 9 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 pukul 22.05 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 65/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 12.10 WIB dan diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan yang diterima pada tanggal 23 Mei 2009;

Pemohon III telah mengajukan Permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 21.42 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009, dengan Nomor 70/PHPU.C-VII/2009, dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Mei 2009;

Pemohon IV telah mengajukan permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.10 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 82/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 16.20 WIB;

Pemohon V telah mengajukan secara lisan penambahan Daerah Pemilihan Nias Selatan pada sidang pemeriksaan perkara Nomor 84/PHPU.C-VII/2009 pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 yang ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan

tertulis yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 untuk daerah pemilihan Nias Selatan 3, dan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2009 untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 4.

Pemohon VI telah mengajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009, Pukul 21.41 WIB., dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 89/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis 14 Mei 2009 pukul 18.30 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PEMOHON I

[2.2.1.1] Bahwa pada pokoknya Pemohon I hendak mengajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon tentang pengumuman hasil Pemilihan Umum nasional yang telah diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009, khususnya terkait dengan perolehan kursi Termohon pada, Daerah Pemilihan 7 Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Kabupaten Nias Selatan untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi, dan untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan daerah Pemilihan 2.

- **Provinsi Sumatera Utara 7**

A . Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan final terhadap :
 - Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - Memutus Pembubaran Partai Politik
 - Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum yang telah diumumkan oleh Termohon berdasarkan penetapan perolehan hasil suara yang dikeluarkan Turut Termohon yang

secara jelas dan nyata mempengaruhi **perolehan kursi partai politik peserta Pemilu** dan kursi calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan, khususnya perolehan kursi Pemohon, hal mana terhadap Penetapan yang dikeluarkan oleh Para Turut Termohon tersebut mengandung unsure penggelembungan suara pada partai politik tertentu, yang secara nyata terlihat dari perbedaan antara penetapan dan penghitungan hasil suara pada dasar formil penghitungan yakni Berita Acara tingkat KPPS/Model C, Berita Acara tingkat PPK/Model DA dan Berita Acara tingkat KPUD /Model DB.

3. Bahwa pokok permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan telah didukung oleh bukti yang sah dan kuat, sehingga patut dan layak secara hukum untuk diterima.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dengan nama Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Nomor Urut 32 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. (*Vide* Bukti P-1) dan telah disahkan melalui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia(*Vide* Bukti P-2).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22e No. 3 *jo* Pasal 74 ayat 1 c Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum adalah Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3. Bahwa oleh karenanya telah jelas kedudukan hukum Pemohon dalam menggunakan hak konstitusionalnya selaku Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo* demi menjaga kehidupan berdemokrasi berdasarkan hukum dan keadilan.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* telah memenuhi persyaratan administratif seperti yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilu, yakni dengan mengajukan sesuai tenggat waktu 3 x 24 jam sejak Termohon mengumumkan hasil Pemilihan Umum secara nasional.
2. Bahwa pengumuman hasil Pemilihan Umum secara nasional telah diumumkan oleh Termohon pada tanggal 9 Mei 2009, sedang Pemohon mendaftarkan permohonan tersebut sesaat setelah Termohon mengumumkan hasil Pemilihan Umum.

D. Pokok Permohonan

Pada pokoknya Permohonan *a quo* adalah terhadap Perolehan Kursi Pemohon pada Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah merugikan hak konstitusional Pemohon yakni pengurangan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Nias Selatan yakni masing-masing di Kecamatan Gomo-Amandraya, Kecamatan Lolowau, Kecamatan Lolomatua dan Kecamatan Teluk Dalam khususnya pada suara Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yakni Denisman Bu'ulolo dan Penggelembungan Suara kepada Partai Pelopor dan Partai Golkar di Kecamatan Lolowoiui yang telah secara signifikan mempengaruhi suara pemohon sehingga tidak mendapatkan kursi di DPRD.

Bahwa apabila penghitungan suara dilaksanakan dengan jujur dan adil, maka suara Pemohon pada Dapil 2 Kabupaten Nias Selatan telah cukup untuk memperoleh 1(satu) kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bahwa oleh karena itu, demi mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang sehat maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus berdasarkan suara rakyat.

A. 1. Pengurangan Suara Pemohon Pada Kecamatan Gomo Dapil 2 Kabupaten Nias Selatan Untuk Pemilihan Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara 7

1. Bahwa Termohon telah mengumumkan perolehan suara nasional melalui keputusan No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 (*Vide* Bukti P-3) termasuk pula terhadap perolehan kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Nias Selatan termasuk perolehan suara pada DPRD Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa berdasarkan pengumuman perolehan suara oleh Pemohon *cq* Turut Termohon II telah merugikan/mempengaruhi perolehan kursi Pemohon khususnya pada Dapil 2 Kabupaten Nias Selatan atas nama Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 2 Denisman Buulolo.
3. Bahwa perselisihan hasil pemilu yang diajukan Pemohon untuk Sumatera Utara 7 pada Kecamatan Gomo adalah terhadap pengurangan suara Pemohon khususnya terhadap Caleg Nomor Urut 2 untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara Denisman Buulolo.
4. Bahwa secara jelas dan nyata telah terjadi tindak pidana Pemilu pada tingkat penyelenggara pemilihan umum Panitia Pemilihan Kecamatan yakni **pengurangan suara Pemohon pada tingkat PPS sebanyak 3.438 (Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) suara** pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 khususnya pada Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Gomo- Amandraya.
5. Bahwa perolehan suara Pemohon dan pengurangan suara pada tingkat penyelenggara Pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut kami paparkan melalui tabel berikut:

Tabel 1.
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PLENO KPUD KABUPATEN NIAS
SELATAN DAPIL 7 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA

Nama partai dan caleg	Kecamatan								Jumlah
	Teluk dalam	Lahusa	Gomo	Amandraya	Lolowau	Lolomatua	Hibala	Pulau-pulau batu	
A. Partai kasih demokrasi indonesia	21	4	0	126	0	31	0	115	297
B. 1. Pdt. Arosochi geya, smth.	212	20	64	6	0	54	0	354	710
2. Denisman bululob st.	1746	10	1988	2103	9485	64	0	24	15420
3. Yuris mei kristiani sarumah	67	0	1	71	0	0	0	7	146
4. Ir. Analisman harefa	86	1	2	0	0	0	0	3	92
Jumlah a + b	2132	35	2055	2306	9485	149	0	503	16665

6. Bahwa berdasarkan tabel diatas maka pengurangan-pengurangan yang signifikan terhadap suara Pemohon tersebut adalah tercatat pada beberapa TPS di Kecamatan Gomo-Amandraya yakni Desa Sifaorosi Gomo, Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Amandrya, Desa Hiliana'a Gomo, Desa Umbu, Desa Lawa Lawa Luo Idano Tae, Desa Luahandroita, Desa Amandraya, Desa Orahili Susua, Desa Hiliana'a Susua dengan jumlah pengurangan/selisih **3.438 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan)** suara.
7. Bahwa data perolehan suara Pemohon adalah berdasarkan data pada TPS-TPS dan hasil kajian PANWASLU Kabupaten Nias Selatan (*Vide* Bukti P-4) melalui Kajian Laporan No. 423/Panwaslu-NS/IV/2009 yang menyatakan bahwa pengurangan/penghilangan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan terhadap Pemohon khususnya Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 2 Denisman Bululob

telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 182(2) *jo* Pasal 225 *jo* Pasal 298 UU No. 10 Tahun 2008.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Tingkat KPPS di kecamatan Gomo tersebut yakni yang tercatat pada desa-desa:
 - A. 6 TPS di Desa Hiliana'a Gomo (Bukti P-6) tercatat untuk Pemohon mencapai 1.026 suara,
 - B. 8 TPS di Desa Luahandroita (Bukti P-7) tercatat untuk Pemohon memperoleh 755 suara,
 - C. 4 TPS di Desa Amandraya (Bukti p-8) tercatat untuk Pemohon memperoleh 557 suara,
9. Bahwa berdasarkan Daftar Perolehan Suara pada Desa Hiliana Susua yang ditandatangani Ketua PPS (Bukti P-9) tercatat untuk perolehan suara di desa tersebut untuk Pemohon tercatat 138 suara, hal mana tercatat pada PPK tidak ada suara untuk Pemohon. Bahwa Berita Acara PPK tidak diberikan salinannya kepada Pemohon, sehingga dokumen yang tercatat adalah bukti P-4 tersebut.
10. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (*Vide* Bukti P-10), tercatat untuk perolehan suara Pemohon pada kecamatan Gomo adalah 1.467 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh) suara, yang secara nyata menunjukkan pengurangan/penghilangan suara Pemohon secara sistematis sebesar 3.438 suara.
11. Bahwa untuk desa Sifaorosi Gomo, Desa Lawa-Lawa Luo Gomo dan Desa Orahili Susua, data tercatat adalah pada data Panwaslu Kabupaten Gomo (*Vide* Bukti P-4), sehingga jumlah suara yang hilang adalah 3.438 (Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) suara.

Tabel 2

**HASIL PEROLEHAN SUARA
KECAMATAN GOMO DESA AMANDRAYA
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NO	PARTAI	TPS					Jumlah	Rekap PPK	SELISIH	
		I	II	III	IV	V			(-)	(+)
1	Hanura	0		0	0	0				

2	PKPB	0		0	0	0				
3	PPPI	0		0	0	0				
4	PPRN	0		0	0	0				
5	Gerinda	0		0	0	0				
6	Barnas	0		0	0	0				
7	PKPI	0		0	0	0				
8	PKS	0		0	0	0				
9	PAN	0		0	0	0				
10	PIB	0		7	103	74	184			184
11	Kedaulatan	0		0	0	0	0		352	
12	PPD	0		0	0	0		352		
13	PKB	0		0	0	0				
14	PPI	0		0	0	0				
15	PNI	0		0	0	0				
16	PDP	0		0	0	0				
17	PKP	0		0	0	0				
18	PMB	0		0	0	0				
19	PPDI	0		0	0	0				
20	PDK	0		0	0	0				
21	Republikan	0		0	0	0				
22	Pelopop	0		0	0	0		100	100	
23	Golkar	0		0	0	0				
24	PPP	0		0	0	0				
25	PDS	0		0	0	0		685	685	
26	PNBKI	0		0	0	0				
27	PBB	0		0	0	0				
28	PDIP	0		0	0	0		7	7	
29	PBR	0		0	0	0				
30	Patriot	0		0	0	0				
31	Demokrat	0		0	14	36	50			50
\$2	PKDI	19%		190	80	90	557			557
33	PIS	0		0	0	0				
34	PKNU	0		0	0	0				
35	P.Merdeka	0		0	0	0				
36	PPNUI	0		0	0	0				
37	PSI	0		0	0	0				
38	P. Buruh	0		0	0	0				
		197		197	197	200	791	1144	357	

**HASIL PEROLEHAN SUARA
ENAM DESA PADA KECAMATAN GOMO
KABUPATEN NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATRA UTARA**

NO	PARTAI	TPS						Jumlah	Rekap PPK	SELISIH	
		I	II	III	IV	V	VI			(-)	(+)
1	Hanura	0	0	0	6	0	6	12	6		6
2	PKPB	0	0	0	1	0	2	3	2		1
3	PPPI	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	PPRN	0	0	0	12	0	3	15	13		2
5	Gerinda	0	0	0	5	0	5	10	5		5

6	Barnas	0	0	0	2	0	0	2	0		2
7	PKPI	0	0	0	4	0	1	5	0		5
8	PKS	0	0	0	2	0	0	2	2		
9	PAN	0	0	0	16	0	2	18	2		16
10	PIB	184	0	461	7	0	13	665	478		187
11	Kedaulatan	0	0	0	2	0	1	3	1		2
12	PPD	0	118	1317	21	0	10	1466	4328	2862	
13	PKB	0	0	0	15	0	2	17	1		16
14	PPI	0	0	0	1	0	2	3	2		1
15	PNI	0	0	0	5	0	3	8	3		5
16	PDP	0	0	0	2	100	1	103	1		102
17	PKP	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	PMB	0	0	0	4	0	0	4	0		4
19	PPDI	0	0	0	1	0	0	1	0		1
20	PDK	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Republikan	0	0	0	1	0	1	2	1		1
22	Pelopop	0	0	0	3	0	8	11	108	97	
23	Golkar	0	0	0	3	0	2	5	378	373	
24	PPP	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	PDS	0	0	0	0	0	187	187	1406	1219	
26	PNBKI	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	PBB	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	PDIP	0	0	0	6	0	22	28	29	1	
29	PBR	0	0	0	1	0	2	3	2		1
30	Patriot	0	0	0	1	0	6	7	6		1
31	Demokrat	50	0	0	15	0	56	121	389	268	
\$2	PKDI	557	1026	755	9	138	5	2490	5		2485
33	PIS	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	PKNU	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	P.Merdeka	0	0	0	1	0	1	2	0		2
36	PPNUI	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	PSI	0	0	0	0	0	1	1	0		1
38	P. Buruh	0	0	0	3	0	1	4	1		3
		791	1144	2533	149	238	343	5198	7169		1961

Keterangan:

- I Desa Amandraya
- II Hili Ana'a Gomo
- III Luaha Ndroito
- IV Lolosoni
- V Hili Ana'a Susua
- VI Lawindra

**HASIL PEROLEHAN SUARA
DESA LAWINDRA KECAMATAN GOMO
KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

NO	PARTAI	TPS				JUMLAH	Rekap oleh PPK	SELISIH	
		I	II	III	IV			(-)	(+)
1	Hanura	4	2	0	0	6	6		
2	PKPB	0	0	2	0	2	2		
3	P3I	0	0	0	0	0	0		
4	PPRN	2	0	1	0	3	13	10	
5	Gerinda	3	1	1	0	5	5		
6	Barnas	0	0	0	0	0	0		
7	PKPI	1	0	0	0	1	0		1
8	PKS	0	0	0	0	0	2	2	
9	PAN	1	0	0	1	2	2		
10	PIB	8	0	3	2	13	13		
11	Kedaulatar	0	0	0	1	1	1		
12	PPD	5	0	3	2	10	68	58	
13	PKB	0	0	1	1	2	1		1
14	PPI	0	0	1	1	2	2		
15	PNI	0	0	2	1	3	3		
16	PDP	0	0	1	0	1	1		
17	PKP	0	0	0	0	0	0		
18	PMB	0	0	0	0	0	0		
19	PPDI	0	0	0	0	0	0		
20	PDK	0	0	0	0	0	0		
21	Republikan	1	0	0	0	1	1		
22	Pelopor	2	5	1	0	8	8		
23	Golkar	0	0	2	0	2	78	76	
24	PPP	0	0	0	0	0	0		
25	PDS	9	119	57	8	187	227	40	
26	PNBKI	0	0	0	0	0	0		
27	PBB	0	0	0	0	0	0		
28	PDIP	10	1	8	3	22	22		
29	PBR	0	1	1	0	2	2		
30	Patriot	4	7	0	1	6	6		
31	Demokrat	25	12	9	10	56	32		24
32	PKDI	5	0	0	0	5	5		
33	PIS	0	0	0	0	0	0		
34	PKNU	0	0	0	0	0	0		
35	P.Merdeka	1	0	0	0	1	0		1
36	PPNUI	0	0	0	0	0	0		
37	PSI	1	0	0	0	1	1		1
38	P. Buruh	0	0	0	1	1	1		
		82	142	87	32	343	343	152	

**HASIL PEROLEHAN SUARA DESA HILI ANA'A SUSUA
KECAMATAN GOMO
KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

NO	PARTAI	TPS					JUMLAH	Rekap oleh PPK	SELISIH		
		I	II	III	IV	V			(-)	(+)	
1	Hanura										
2	PKPB										
3	P3I										
4	PPRN							214	214		
5	Gerinda										
6	Barnas										
7	PKPI										
8	PKS										
9	PAN										
10	PIB										
11	Kedaulatan										
12	PPD							450	450		
13	PKB										
14	PPI										
15	PNI										
16	PDP						100			100	
17	PKP										
18	PMB										
19	PPDI										
20	PDK										
21	Republikan										
22	Pelopor										
23	Golkar							300	300		
24	PPP										
25	PDS										
26	PNBKI										
27	PBB										
28	PDIP										
29	PBR										
30	Patriot										
31	Demokrat								357	357	
32	PKDI						138			138	
33	PIS										
34	PKNU										
35	P.Merdeka										
36	PPNUI										
37	PSI										
38	P. Buruh										
							238	1321	1083	1.083	

**HASIL PEROLEHAN SUARA
DESA LOLOSONI KECAMATAN GOMO
KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

NO	PARTAI	TPS				JUMLAH	Rekap oleh PPK	SELISIH	
		I	II	III	IV			(-)	(+)
1	Hanura	4		1	1	6			6
2	PKPB	1		0	0	1			1
3	P3I	7		0	0	0			
4	PPRN	2		2	3	12			12
5	Gerinda	2		0	3	5			5
6	Barnas	0		0	2	2			2
7	PKPI	3		1	0	4			4
8	PKS	1		1	0	2			2
9	PAN	8		3	5	16			16
10	PIB	4		3	0	7			7
11	Kedaulatan	0		2	0	2			2
12	PPD	9		5	7	21	1000	979	
13	PKB	7		3	5	15			5
14	PPI	0		0	1	1			1
15	PNI	2		1	2	5			5
16	PDP	0		0	2	2			2
17	PKP	0		0	0	0			
18	PMB	2		0	2	4			4
19	PPDI	0		0	1	1			1
20	PDK	0		0	0	0			
21	Republikan	0		1	0	1			1
22	Pelopor	1		2	0	3			3
23	Golkar	2		0	1	3			3
24	PPP	0		0	0	0			
25	PDS	0		0	0	0			
26	PNBKI	0		0	0	0			
27	PBB	0		0	0	0			
28	PDIP	3		1	2	6			6
29	PBR	1		0	0	1			1
30	Patriot	0		0	7	7			7
31	Demokrat	5		7	3	15			15
32	PKDI	3		1	5	9			9
33	PIS	0		0	0	0			
34	PKNU	0		0	0	0			
35	P.Merdeka	0		1	0	1			1
36	PPNUI	0		0	0	0			
37	PSI	0		0	0	0			
38	P. Buruh	1		1	1	3			3
		69		36	47	149	1000		185

**HASIL PEROLEHAN SUARA
DESA LUAHANDROITO KECAMATAN GOMO
KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

NO	PARTAI	TPS								JUMLAH	Rekap oleh PPK	SELISIH	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			(-)	(+)
1	Hanura	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	PKPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	P3I	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	PPRN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Gerinda	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Bamas	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	PKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	PAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	PIB	121	4	21	100	26	65	100	24	461	465	4	
11	Kedaulatan	20	269	223	126	166	165	225	123	1317	1161		156
12	PPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	PKB	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	∕ PPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	PNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	PDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	PKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	PMB	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	PPDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	PDK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	Republikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	Pelopor	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Golkar	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	PDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494	494	
26	PNBKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	PBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	PBR	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	Patriot	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Demokrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	PKDI	200	50	100	94	100	83	28	100	755			755
33	PIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	PKNU	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	P.Merdeka	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	PPNUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	P Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		341	323	344	320	292	313	353	247	2.533	2120		

**HASIL PEROLEHAN SUARA
DESA HILIANA'A GOMO KECAMATAN GOMO
KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

NO	PARTAI	TPS						JUMLAH	Rekap oleh PPK	SELISIH	
		I	II	III	IV	V	VI			(-)	(+)
1	Hanura	0	0	0	0	0	0	0			
2	PKPB	0	0	0	0	0	0	0			
3	P3I	0	0	0	0	0	0	0			
4	PPRN	0	0	0	0	0	0	0			
5	Gerinda	0	0	0	0	0	0	0			
6	Barnas	0	0	0	0	0	0	0			
7	PKPI	0	0	0	0	0	0	0			
8	PKS	0	0	0	0	0	0	0			
9	PAN	0	0	0	0	0	0	0			
10	PIB	0	0	0	0	0	0	0			
11	Kedaulatan	0	0	0	0	0	0	0			
12	PPD	25	30	22	15	5	21	118	1297	1179	
13	PKB	0	0	0	0	0	0	0			
14	PPI	0	0	0	0	0	0	0			
15	PNI	0	0	0	0	0	0	0			
16	PDP	0	0	0	0	0	0	0			
17	PKP	0	0	0	0	0	0	0			
18	PMB	0	0	0	0	0	0	0			
19	PPDI	0	0	0	0	0	0	0			
20	PDK	0	0	0	0	0	0	0			
21	Republikan	0	0	0	0	0	0	0			
22	Pelopor	0	0	0	0	0	0	0			
23	Golkar	0	0	0	0	0	0	0			
24	PPP	0	0	0	0	0	0	0			
25	PDS	0	0	0	0	0	0	0			
26	PNBKI	0	0	0	0	0	D	0			
27	PBB	0	0	0	0	0	Cl	0			
28	PDIP	0	0	0	0	0	Cl	0			
29	PBR	0	0	0	0	0	0	0			
30	Patriot	0	0	0	0	0	0	0			
31	Demokrat	0	0	0	0	0	0	0			
32	PKDI	90	167	127	71	188	383	1026			1026
33	PIS	0	0	0	0	0	0	0			
34	PKNU	0	0	0	0	0	0	0			
35	PMerdeka	0	0	0	0	0	0	0			
36	PPNUI	0	0	0	0	0	0	0			
37	PSI	0	0	0	0	0	0	0			
38	P Buruh	0	0	0	0	0	0	0			
		115	197	149	86	193	404	1144	1297	153	

Berikut tabel perolehan suara Pemohon yang Salah.

Tabel 3.
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
PPK KECAMATAN GOMO
PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA
YANG SALAH

NO	NAMA DESA	PPK
1	ORAHILI GOMO	66
2	SIFAOROASI GOMO	1
3	LAWA-LAWA LUO GOMO	19
4	HILIANA'A GOMO	0
5	SHIFALAGOGOMO	0
6	BALOHILI GOMO	3
7	LAHUSA IDANO TAE	5
8	HILIMBOWO	0
9	SIRAHIA	0
10	UMBU	1
11	LOLOSOMI	0
12	DOLI-DOU	0
13	FANEDANU	0
14	LAWA-LAWA LUO IDANO TAE	0
15	LOLOSUKHU	0
16	LAWINDRA	0
17	HILIUSO	0
18	BALOHILIMOLA	0
19	SIFAOROASI MOLA	21
20	AMBUKHA	0
21	TOBUALO	0
22	LUAHANDROITA	0
23	TETEGAWA'AI	0 0
24	HILIMBARUZO	
25	AMANDRAYA	0
26	ORAHILI SUSUA	52
27	SIFALAGO SUSUA	377
28	HILIMBOHO	541
29	HILIANA'A SUSUA	0
30	HILIORAHUA	309
31	HILIMBOE	81
JUMLAH		1,476

Tabel 4.
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
KECAMATAN GOMO
PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA
YANG BENAR

NO	NAMA DESA	PKDI
1	ORAHILI GOMO	66
2	SIFAOROASI GOMO	43
3	LAWA-LAWA LUO GOMO	160
4	HILIANA'A GOMO	1.026
5	SHIFALAGOGOMO	0
6	BALOHILI GOMO	3
7	LAHUSA IDANO TAE	97
8	HILIMBOWO	12
9	SIRAHIA	68
10	UMBU	128
11	LOLOSONI	231
12	DOLI-DOLI	92
13	FANEDANU	0
14	LAWA-LAWA LUO IDANO TAE	12
15	LOLOSUKHU	0
16	LAWINDRA	0
17	HILIUSO	0
18	BALOHIMUMOLA	0
19	SIFAOROASI MOLA	21
20	AMBUKHA	0
21	TOBUALO	0
22	LUAHANDROITA	755
23	TETEGAWA'AI	0
24	HILIMBARUZO	28
25	AMANDRAYA	561
26	ORAHILI SUSUA	165
27	SIFALAGO SUSUA	377
28	HILIMBOHO	541
29	HILIANA'A SUSUA	138
30	HILIORAHUA	309
31	HILIMBOE	81
JUMLAH		4,914

12. Bahwa penghilangan suara Pemohon sebesar 3.438 (Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) suara pada Kecamatan Gomo secara nyata telah melanggar hak konstitusional Pemohon dengan hilangnya hak Pemohon dalam perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara.

13. Bahwa pada rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Turut Termohon I, terhadap perolehan suara Pemohon tercatatkan 2.055 (Dua Ribu Lima Puluh Lima) suara, hal mana menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap hasil penghitungan suara, dan oleh karenanya cacat hukumnya Rekapitulasi PPK dan Rekapitulasi KPUD Kabupaten Nias Selatan untuk penghitungan provinsi tersebut, sehingga untuk penghitungan suara sebenarnya adalah berdasar kepada hasil penghitungan suara per TPS/ Model C pada masing-masing desa di Kecamatan Gomo tersebut. (*Vide* Bukti P-10).

Tabel 5.
MATRIKULASI SELISIH PEROLEHAN SUARA
PADA KECAMATAN GOMO
ANTARA PPS DENGAN PPK

NO	NAMA DESA	PKDI	PPK	SELISIH	KETERANGAN
1	ORAHILI GOMO	66	66	0	Model C1 DPRD Provinsi
2	SIFAOROASI GOMO	43	1	42	Panwas
3	LAWA-LAWA LUO GOMO	160	19	141	Panwas
4	HILIANA'A GOMO	1,026	0	1,026	Model C DPRD Provinsi
5	SHIFALAGOGOMO	0	0	0	
6	BALOHILI GOMO	3	3	0	benar
7	LAHUSA IDANO TAE	97	5	92	Panwas
8	HILIMBOWO	12	0	12	Panwas
9	SIRAHIA	68	0	68	Panwas
10	UMBU	128	1	127	Panwas
11	LOLOSONI	231	0	231	Panwas
12	DOLI-DOLI	92	0	92	Panwas
13	FANEDANU	0	0	0	
14	LAWA-LAWA LUO IDANO TAE	12	0	12	Model C2 DPRD Provinsi
15	LOLOSUKHU	0	0	0	
16	LAWINDRA	0	0	0	
17	HILIUSO	0	0	0	
18	BALOHILIMOLA	0	0	0	
19	SIFAOROASI MOLA	21	21	0	benar
20	AMBUKHA	0	0	0	
21	TOBUALO	0	0	0	
22	LUAHANDROITA	755	0	755	Model C1 DPRD Provinsi
23	TETEGAWA'AI	0	0	0	
24	HILIMBARUZO	28	0	28	Model C1 DPRD Provinsi
25	AMANDRAYA	561	0	561	dipanggil ketua KPPS
26	ORAHILI SUSUA	165	52	113	dipanggil ketua KPPS
27	SIFALAGO SUSUA	377	377	0	benar
28	HILIMBOHO	541	541	0	benar

29	HILIANA'A SUSUA	138	0	138	surat keterangan
30	HILIORAHUA	309	309	0	benar
31	HILIMBOE	81	81	0	benar
JUMLAH		4,914	1,476	3,438	

14. Bahwa dengan demikian, perolehan suara Pemohon untuk pemilihan anggota legislatif adalah dihitung berdasarkan hasil penghitungan suara per TPS pada Kecamatan Gomo, adalah selisih suara yang hilang 3.438 (Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) diakumulasikan dengan jumlah yang tercatat pada Berita Acara Rekapitulasi Turut Termohon yaitu 1.988 suara, sehingga akumulasi total suara Calon Anggota Legislatif Pemohon atas nama Denisman Buulolo adalah 5.426 (Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam) suara, dan total untuk keseluruhan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo adalah 5.493(Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara.

15. Bahwa pengurangan/penghilangan secara sistematis terhadap suara Pemohon pada Kecamatan Gomo telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan telah secara nyata merugikan Pemohon khususnya terhadap perolehan kursi politik di daerah pemilihan Sumatera Utara 7 untuk anggota DPRD Provinsi.

A. 2 Pengurangan Suara Pemohon Pada Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan

16. Bahwa pada Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, telah terjadi kecurangan berupa penghilangan secara sistematis terhadap suara Pemohon sebesar 1.403 (Seribu Empat Ratus Tiga)suara.

17. Bahwa berdasarkan pada bukti Berita Acara pada beberapa TPS di Kecamatan Teluk Dalam (Bukti P-II) yakni Desa Bawozaua, Desa Hiliamaeta Niha, Desa Hilinawalo Fau, dan Siwalawa yang mencatat perolehan suara Pemohon adalah 3.109 suara, sedangkan pada berita acara pada tingkat PPK (Vide Bukti P-12) adalah 1.710 suara.

18. Bahwa berikut tabel perolehan suara Pemohon dan perhitungan pada Tingkat PPK

37	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
38	P Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		54 0	188 7	96 6	220 7	0	0	0	0	0	0	0	0	5600	5453	1381	1234

Keterangan Desa:

1. Bawozaua
2. Hiliamaeta niha
3. Hilinawalo fa'u
4. Siwalawa

A. 3 Pengurangan Suara Pemohon dan Pengelembungan Suara Partai Pelopor Dan Partai Golongan Karya Pada Kecamatan Lolowau

19. Bahwa selain kecurangan di Kecamatan Gomo yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, telah terjadi pula kecurangan yakni upaya sistematis pengelembungan terhadap suara Partai Politik peserta Pemilu di Kecamatan Lolowau, hal mana secara signifikan turut mempengaruhi perolehan kursi partai politik di pemilihan anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara.
20. Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan suara Model C pada 32 TPS di Kecamatan Lolowau, secara signifikan tergambar nyata pengelembungan suara terhadap Partai Pelopor dan Partai Golongan Karya, serta pengurangan suara Pemohon sebesar 1.787 suara.
21. Bahwa secara sistematis pengelembungan sebanyak 2.638 suara pada Partai Pelopor dan 1.616 suara pada Partai Golkar, telah menyebabkan hilangnya hak Pemohon terhadap 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi. Suara Partai Pelopor pada Penetapan yang dikeluarkan Turut Termohon memperoleh 31.738 (Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan) dan Partai Golkar memperoleh 25.676 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam) suara.
22. Bahwa perlu Pemohon sampaikan, bahwa untuk Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sumatera Utara 7, terdiri dari 5 (lima) kursi partai politik, yang mana terhadap perolehan suara untuk anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara khusus Sumatera Utara 7 yang mencakup Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan tidak ada partai politik peserta pemilu yang memenuhi bilangan pembagi suara, sehingga dengan menggunakan metode bilangan pembagi maka digunakan metode peringkat suara.

A. 4 Pengurangan Suara Pemohon dan Pengelembungan Suara Partai Pelopor Dan Partai Golongan Karya Pada Kecamatan Lolomatua

23. Bahwa selain kecurangan di atas yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, telah terjadi pula kecurangan yakni upaya sistematis pengurangan terhadap suara Pemohon di Kecamatan Lolomatua, hal mana secara signifikan turut mempengaruhi perolehan kursi partai politik di pemilihan anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatra Utara.
24. Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan suara Model C pada 32 TPS di Kecamatan Lolomatua (P-16) secara signifikan tergambar nyata pengurangan suara Pemohon sebesar 811 suara.
25. Suara Partai Pelopor pada Penetapan yang dikeluarkan Turut Termohon memperoleh 31.738 (Tiga Puluh Ribuh Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan), dan Partai Golkar memperoleh 25.676 (Dua Puluh Lima Ribuh Enam Ratus Tujuh Puluh Enam) suara.
26. Bahwa apabila suara Pemohon di Kecamatan Gomo tidak dikurangi sebanyak 3.438 (Tiga Ribuh Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) suara, sehingga jumlah perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo Dapil Sumatra Utara 7 adalah 5.493 (Lima Ribuh Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara dan pengurangan sebesar 1.403 (Seribu Empat Ratus Tiga) suara pada Kecamatan Teluk Dalam dan 1.787 suara pada Kecamatan Lolomatua dan 811 dengan jumlah pengurangan 7.051 suara maka suara Pemohon pada Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan adalah 24.226 suara untuk Kabupaten Nias Selatan, dan apabila diakumulasikan dengan Kabupaten Nias, melalui data KPUD Kabupaten Nias (*Vide* Bukti P-15), maka jumlah keseluruhan adalah 31.396 (Tiga Puluh Satu Ribuh Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam) suara.

Tabel 6

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pleno KPUD Kabupaten Nias
Dapil 7 Partai Kasih Demokrasi Indonesia**

NAMA PARTAI DAN CALEG	KECAMATAN									JUMLAH
	JUMLAH PINDAHAN	IDANOGAWO	G. SITOLI IDANOI	G. SITOLI SELATAN	SOMOLO-MOLO	GUNUNG SITOLI	GIDO	BAWOLATO	ULU MORO'	
A. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	247	100	16	10	4	67	16	21	3	484
B. 1. Pdt.	2258	545	214	48	9	929	324	153	50	4530

AROSCHI GEYA, SmTH.										
2. DENISMAN BU'ULOLO ST.	515	15	14	15	3	127	34	7	64	794
3. YURIS MEI KRISTIANI SARUMAH	71	5	1	0	6	36	4	4	1	128
4. Ir. ANALISMAN HAREFA	418	41	160	31	1	506	107	10	20	1294
JUMLAH A + B	3509	706	405	104	23	1665	485	195	138	7230

27. Maka perbandingan perolehan suara antara Pemohon, Golkar dan Partai Pelopor yang benar dan yang menurut KPUD adalah sebagai berikut

Tabel 7
Peringkat Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu
Pada Dapil 7 Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Nias Selatan
berdasarkan Berita Acara KPUD

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	HANURA	33.795
2	DEMOKRAT	32,879
3	PELOPOR	31,738
4	PDIP	29,910
5	GOLKAR	25,676
6	PPD	23,985
7	PKDI	23,895

28. Bahwa dengan demikian peringkat perolehan kursi partai politik pada daerah pemilihan Sumatra Utara 7 untuk tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Peringkat Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Pada Dapil 7 Pemilihan
Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Nias Selatan
Yang Benar

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	HANURA	33,795
2	DEMOKRAT	32,879
3	PKDI	31.396
4	PDIP	29.910
5	PELOPOR	26,565

6	PPD	23.985
7	GOLKAR	22.676

29. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata kerugian Pemohon, sehingga demi menegakkan demokrasi Pemohon menggunakan hak hukum dan hak konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan ini.

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon pada Daerah Pemilihan Sumatra Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Kecamatan Gomo yakni 5.493 (Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara sesuai dengan hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS / Berita Acara Penghitungan Suara Model C TPS-TPS se-Gomo.
 - b. Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon pada daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Kecamatan Teluk Dalam yakni 3109 suara sesuai dengan hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS / Berita Acara Penghitungan Suara Model C TPS-TPS se-Kecamatan Teluk Dalam.
 - c. Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon pada daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Kecamatan

Lolowau yakni 7219 suara sesuai dengan hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS / Berita Acara Penghitungan Suara Model C TPS-TPS se- Kecamatan Teluk Dalam.

- d. Perolehan Suara yang benar untuk Partai Pelopor pada Daerah Pemilihan Sumatra Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi yakni 26.565 suara sesuai pengurangan pada Berita Acara Penghitungan Suara TPS-TPS.
- e. Perolehan Suara yang benar untuk Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Sumatra Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi yakni 22.676 sesuai pengurangan pada Berita Acara Penghitungan Suara TPS-TPS pada Kecamatan Lolowui.
- f. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 adalah 31.396 suara.
- g. Bahwa oleh karena penghilangan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo, Kecamatan Lolowu, Kecamatan Lolomatuai dan Kecamatan Teluk Dalam dan penggelembungan suara Partai Pelopor dan Partai Golkar pada Kecamatan Lolowui, maka seharusnya Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi pada DPRD Provinsi Sumatra Utara.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- **Daerah Pemilihan Nias Selatan 2**

A. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan final terhadap :
 - Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

- Memutus Pembubaran Partai Politik
 - Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum yang telah diumumkan oleh Termohon berdasarkan penetapan perolehan hasil suara yang dikeluarkan Turut Termohon yang secara jelas dan nyata mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, khususnya perolehan kursi Pemohon, hal mana terhadap Penetapan yang dikeluarkan oleh Turut Termohon tersebut mengandung unsur penggelembungan suara pada partai politik tertentu, yang secara nyata terlihat dari perbedaan antara peetapan dan penghitungan hasil suara pada tingkat KPPS/Model C & tingkat PPK/Model D.
 3. Bahwa pokok permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan telah didukung oleh bukti yang sah dan kuat, sehingga patut dan layak secara hukum untuk diterima.

B. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dengan nama: Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Nomor Urut 32. berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2008.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E jo Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum adalah Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3. Bahwa Pemohon selaku Partai Politik telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sehingga secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai subjek hukum.

4. Bahwa oleh karenanya telah jelas kedudukan hukum Pemohon dalam menggunakan hak konstitusionalnya selaku Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengakukan permohonan dalam sengketa a quo demi menjaga kehidupan berdemokrasi berdasarkan hukum dan keadilan.

C. Pokok Permohonan

1. Bahwa Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan lampiran rincian perhitungan suara DPRD Kabupaten Nias Selatan/ Lampiran Model DB-1 DPRD untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan .
2. Bahwa adapun keberatan Pemohon ditujukan khususnya terhadap penetapan perolehan suara pada Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya, hal mana terhadap proses penghitungan suara di TPS-TPS tersebut diatas, secara jelas dan nyata terdapat **pengurangan suara** terhadap Pemohon, yakni sebanyak 2.221(Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) suara pada tingkat PPK.
3. Bahwa akibat hukum dari penetapan Turut Termohon mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Pemohon mengalami kerugian yakni hilangnya hak kostitusional Pemohon terhadap 1(SATU) kursi pada DPRD Kabupaten Nias Selatan.
4. Bahwa suara Pemohon tercatat pada rekapitulasi Turut Termohon adalah 326 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam)suara,(Vide Bukti P-1) , hal mana pada Berita Acara Tingkat KPPS pada 23 desa di Kecamatan Gomo, tercatat suara Pemohon adalah 2.547(Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh) suara, sehingga telah jelas dan nyata telah terjadi pengurangan suara Pemohon secara signifiikan pada 23 desa tersebut.
5. Bahwa pengurangan/penghilangan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo,masing-masing terjadi pada :

- Desa Lolosoni, sebanyak 228 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 3(tiga) suara sedang pada Berita Acara Per TPS I,II,III,IV(Vide Bukti P-3) tercatat 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) suara.
- Desa Lahusa Idano Tae, sebanyak 90(Sembilan Puluh) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 9(sembilan) suara sedang pada Berita Acara Per TPS I,II,III,IV(Vide Bukti P-4) tercatat 97(Sembilan Puluh Tujuh) suara.
- Desa Fanedanu, sebanyak 43(Empat Puluh Tiga) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 7(tujuh) suara sedang pada Berita Acara Per TPS II,III,IV,V (Vide Bukti P-5) tercatat 50(Lima Puluh) suara.
- Desa Doli-Doli Idano Tae, sebanyak 84(Delapan Puluh Empat) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 8(Delapan) suara, sedang pada Berita Acara TPS I,II,III,IV,V,VI(Vide Bukti P-6) tercatat 92 (Sembilan Puluh Dua) suara.
- Desa Lawa Lawaluo Idano Tae, sebanyak 103 (Seratus Tiga) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat 22(Dua Puluh Dua) suara, sedang pada Berita Acara TPS I,III,IV (Vide Bukti P-7) tercatat 125 (Seratus Dua Puluh Lima) suara.
- Desa Hiliana'a Gomo, sebanyak 942 suara(Sembilan Ratus Empat Puluh Dua) suara, dalam rekapitulasi PPK tercatat 20(Dua Puluh) suara, sedang pada Berita Acara TPS I-VI (Vide Bukti P-8) tercatat 962 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua) suara.
- Desa Sifaorosi Gomo, sebanyak 20 (Dua Puluh) suara,dalam rekapitulasi PPK tercatat 23 (Dua Puluh Tiga) suara, sedang pada Berita Acara TPS II,IV,V(Vide Bukti P-9) tercatat 43(Empat Puluh Tiga) suara.
- Desa Orahili Gomo, sebanyak 47(Empat Puluh Tujuh) suara, dalam rekapitulasi PPK tercatat 5 (Lima) suara, sedang pada Berita Acara TPS II,III,IV,V(Vide Bukti P-10) tercatat 52 (Lima Puluh Dua) suara.
- Desa Lawa Lawaluo Gomo, sebanyak 115 (Seratus Lima Belas) suara, dalam rekapitulasi PPK tercatat 45 (Empat Puluh Lima) suara, sedang pada Berita Acara TPS I,II,III,IV,VI (Vide Bukti P-11)tercatat 160(Seratus Enam Puluh) suara.

- Desa Amandraya, sebanyak 28(Dua Puluh Delapan) suara,pada rekapitulasi PPK tercatat 15(Lima Belas) suara, sedang pada Berita Acara TPS III dan IV (Vide Bukti P-12)tercatat 43(Empat Puluh Tiga) suara.
- Desa Hilimboho, sebanyak 10 (Sepuluh) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS I(Vide Bukti P-13) tercatat 10 (Sepuluh) suara.
- Desa Hilimbaruzo, sebanyak 81 (Delapan Puluh Satu) suara, pada Rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS IV,V,VI (Vide Bukti P-14) tercatat 81 (Delapan Puluh Satu) suara.
- Desa Umbu Idano Tae, sebanyak 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 1(satu) suara, sedang pada Berita Acara TPS I,II,III,IV,V (Vide Bukti P-15) tercatat 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) suara.
- Desa Hiliuso, sebanyak 11 (Sebelas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 26(Dua Puluh Enam) suara, sedang pada Berita Acara TPS V, VI (Vide Bukti P-16) tercatat 37 (Tiga Puluh Tujuh)suara.
- Desa Hiliolahua, sebanyak 42(Empat Puluh Dua) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 2(Dua) suara, sedang pada Berita Acara TPS I-46(Empat Puluh Enam) suara, yang didukung oleh Surat Pernyataan Panitia Pengawa Lapangan (Vide Bukti P-17)
- Desa Sirahia, sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 16(Enam Belas) suara, sedang pada Berita Acara TPS I-V tercatat 68(Enam Puluh Delapan)suara, yang didukung oleh Surat Pernyataan Panitia Pengawal Lapangan (Vide Bukti P-18)
- Desa Sifalago Gomo sebanyak 5(Lima) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 6(Enam) suara, sedang pada Berita Acara TPS I dan II tercatat 11 (Sebelas) suara.
- Desa Balohili Gomo, sebanyak 13(Tiga Belas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 4(Empat) suara, sedang pada Berita Acara TPS I tercatat 17 (Tujuh Belas) suara.
- Desa Hilimbolo, sebanyak 11(Sebelas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 1(satu) suara, sedang pada Berita Acara TPS I tercatat 12(Dua Belas) suara.

- Desa Balohilimola, sebanyak 4(Empat) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 33(Tiga Puluh Tiga)suara, sedang pada Berita Acara TPS IV dan V sebanyak 37(Tiga Puluh Tujuh) suara.
 - Desa Sifaorasi Mola, sebanyak 7(Tujuh) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS I sebanyak 7(Tujuh) suara.
 - Desa Hambukha, sebanyak 39(Tiga Puluh Sembilan) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 17(tujuh Belas) suara, sedang pada Berita Acara TPS I,II,III tercatat 56(Lima Puluh Enam) suara.
 - Desa Tobualo, sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS I-V tercatat 118 (Seratus Delapan Belas) suara.
6. Bahwa dengan demikian untuk suara Pemohon di Kecamatan Gomo secara signifikan telah berkurang sebesar 2221(Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) suara, dan oleh karenanya telah mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan.
 7. Bahwa dalam rekapitulasi PPK tercatat untuk suara Pemohon adalah 326(Tiga Ratus Dua Puluh Enam) suara, sementara untuk perolehan suara Pemohon yang benar adalah 2.547 (Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh).
 8. Bahwa dengan nyata terlihat pengurangan suara pada Pemohon di tingkat PPK dan tercatat pula pada rekapitulasi Turut Termohon, oleh karenanya penetapan Turut Termohon telah mengandung unsur kecurangan Pemilu, sehingga dengan demikian, patut secara hukum untuk dibatalkan.
 9. Bahwa berdasarkan jumlah perhitungan pada tingkat PPS, dengan demikian jumlah suara Pemohon pada Kabupaten Nias Selatan daerah pemilihan 2 adalah 2.547 suara, hal mana terhadap perolehan suara tersebut secara nyata dan jelas Pemohon dapat memperoleh 1(SATU) kursi pada DPRD Kabupaten Nias Selatan.
 10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sangat kuat sebagaimana telah disampaikan pada bukti-bukti yang juga merupakan dokumen Negara, menunjukkan perolehan suara yang benar untuk rekapitulasi perolehan suara Partai Politik Peserta pemilu DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk Daerah

Pemilihan 2 adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan perolehan suara sah adalah 2.547 suara. Dengan demikian, konsekuensi hukum perolehan suara Pemohon maka seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan. Namun dengan kecurangan/ tersebut hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada DPRD Kabupaten Nias Selatan menjadi terhalang karena perolehan suara yang lebih kecil.

11. Bahwa terhadap kecurangan tersebut maka Saksi Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada pihak-pihak terkait sesuai prosedur hukum yang berlaku.
12. Bahwa dengan demikian karena didasarkan pada kecurangan-kecurangan dan tindakan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai pidana Pemilu berupa penggelembungan suara oleh pihak-pihak Penyelenggara Pemilu, maka terhadap perolehan suara pada Dapil 2 Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya, maka penetapan Turut Termohon tersebut sudah sepantasnya dinyatakan batal/tidak berlaku, yang artinya secara mutatis mutandis penetapan hasil penghitungan suara yang dikeluarkan Termohon dan/atau Turut Termohon adalah tidak sah dan wajib dinyatakan batal serta wajib untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan / penyesuaian berdasarkan suara yang benar sebagaimana telah disampaikan diatas.
13. Bahwa konsekuensi hukum terhadap perolehan suara sebesar 2.547 suara Pemohon, maka Partai Kasih Demokrasi Indonesia, berhak atas 1 (satu) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Termohon tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 cq Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan .

3. Menetapkan hasil perhitungan suara **YANG BENAR tentang** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD, yang mulai dihitung berdasarkan pada Model C Berita Penghitungan Suara di Tingkat KPPS adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia memperoleh suara sebesar 2.547 (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara aquo telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
5. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara aquo untuk memproses Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 2, sesuai dengan putusan perkara aquo.
6. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.2.1.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal 17 Mei 2009, Turut Termohon pada tanggal 1 Juni 2009, dan Pihak Terkait pada 22 Mei 2009, masing-masing sebagai berikut:

Jawaban Termohon untuk Dapil Sumatera Utara 7

Dalam Eksepsi:

Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa Pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di PPK Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan DAPIL 2 Sumatera Utara yang seharusnya berjumlah 2.542 suara akan tetapi oleh Turut Termohon dicatat hanya 326 suara, akibatnya Pemohon tidak mendapatkan kursi;
- Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan apakah apabila perolehan suaranya mencapai 2.542 sudah pasti mendapatkan kursi, sementara itu Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa angka BPP di 2 kecamatan tersebut, apakah angka BPP sama dengan 2.542 suara atau dibawahnya;
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

- bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara DPRD Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya berjumlah 2.546 suara harus didasarkan pada berita acara dan rincian hasil perhitungan suara yang dikeluarkan oleh PPK.
- Bahwa perolehan Pemohon di Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya yang benar adalah sebagaimana berita acara rincian penghitungan suara yang ditetapkan KPUD yang akan disampaikan pada persidangan.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon mengajukan Permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor: 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 *cq.* Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Jawaban Termohon untuk Dapil Nias Selatan 2**Dalam Eksepsi:**

- Permohonanan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)
- Bahwa pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di PPK Kecamatan Gomo dan kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Dapil 2 Provinsi Sumatera Utara yang seharusnya berjumlah 2.542 suara akan tetapi oleh Turut Termohon dicatat hanya 326 suara, akibatnya Pemohon tidak mendapat kursi;
- Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan apakah apabila perolehan suaranya mencapai 2.542 sudah pasti mendapatkan kursi, sementara itu Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa angka BPP di dua kecamatan tersebut, apakah BPP sama dengan 2.542 suara atau di bawahnya;
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.

- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa perkara ini.
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2009 cq. Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi sesuai Rincian Perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Dairi/Lampiran model DA-1 DPRD.
- Menyatakan sah keputusan komisi pemilihan umum daerah kabupaten dairi, provinsi sumatera utara tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Dairi, provinsi sumatera utara untuk daerah pemilihan dairi 1, untuk Partai Barnas.

Jawaban Turut Termohon KPUD Sumatera Utara

Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini:

1. Tentang Pengurangan Suara Pemohon di Kecamatan Gomo Daerah Pemilihan II Kecamatan Nias Selatan.

1.1. Tentang Pengurangan Suara Pemohon di Kecamatan Nias Selatan.

Di dalam Permohonan aquo, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan terhadap suara Pemohon di Daerah Pemilihan II Kabupaten Nias

Selatan pada tingkat PPS sebanyak 3.438 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan suara) khususnya di Kecamatan Gomo dan Amanraya yang meliputi Desa Sifaurosi Gomo, Desa Lawa-lawa Luo, Gomo, Desa Amanraya, Desa Hiliana'a Ciomo, Desa Umbu, Desa Lawa-lawa Luo Indano Tae, Desa Luahandroita. Desa Amanraya, Desa Orahili Susua dan Desa Hiliana'a Susua. Dalil Pemohon aquo tidak beralasan sama sekali sebab perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gomo dan Amanraya berdasarkan Rekapitulasi yang di lakukan oleh Turut Termohon yang lerluang di dalam lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi adalah :

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Gomo	1.988
2	Kecamatan Amanraya	2.103

Sedangkan Perolehan Suara Pemohon yang tertuang di Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 adalah sebesar: 15.420 (lima belas ribu empat ratus dua puluh) suara dan perolehan suara Pemohon berdasarakan Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 15.420 (lima belas ribu empat ratus dua puluh) suara.

Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gomo dan Amanraya signifikan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon sebagaimana lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Model DB-1 DPRD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

2. Tentang Pengurangan Suara Pemohon di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya Pemohon di dalam Permohonan aquo mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Teluk dalam sebesar 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan suara).

Dalil Pemohon aquo tidak beralasan sama sekali sebab berdasarkan rincian perolehan suara sah Parlai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi adalah sebesar: 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) suara.

Sedangkan rekapitulasi penghitungan suara Pemohon di tingkat Kabupaten adalah sebesar 16.665 (enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) suara

sebagaimana lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hal ini signiilkan dengan rincian perolehan suara Pemohon di tinjzkal Provinsi Sumatera Utara sebesar : 16.665 (enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) suara (Vide : Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi).

3. Tentang Penggelembungan Suara Partai Pelopor dan Partai Golongan Karya di Kecamatan Lolowau.

Pemohon di dalam permohonan aquo mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Pelopor sebesar : 2.432 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua) suara dan Partai Golongan Karya sebesar : 1.484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) suara.

Dalil Pemohon aquo tidak beralasan sama sekali sebab perolehan suara Partai Pelopor di Kecamatan Lolowau adalah sebesar : 5.202 (lima ribu dua ratus dua) suara dan Partai Golongan Karya Sebesar : 3.263 (tiga ribu dua ratus enam puluh tiga) suara sebagaimana lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi.

Sedangkan perolehan suara Partai Pelopor di tingkat Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar : 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara. sedangkan perolehan suara Partai Golkar adalah sebesar : 8. 962 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua) suara sebagaimana lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi.

Selanjutnya perolehan suara Partai Pelopor di tingkat Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar : 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara, sedangkan perolehan suara Partai Golkar adalah sebesar : 8. 962 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua) suara sebagaimana lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi.

Bahwa dengan dengan demikian tidak terjadi Penggelembungan suara terhadap Partai Pelopor dan Partai Golongan Karya di Kecamatan Lolowau sebagaimana dalil Permohonan Pemohon. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon aquo tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijkverklaard*).

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perolehan suara untuk Calon Legislatif untuk nomor urut 2 dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Kecamatan Uin Gomo adalah sebesar 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan suara dan Kecamatan Amanraya sebesar : 2.103 (dua ribu seratus tiga) suara.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar di Kecamatan Teluk Dalam sebesar : 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) suara.
4. Menetapkan perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan bagi Partai Pelopor sebesar : 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara, sedangkan perolehan suara Partai Golkar adalah sebesar: 8.962 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua) suara.

Jawaban Pihak Terkait Partai Golkar

Bahwa pada Sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2009 telah didengar sejumlah Saksi yang diajukan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) khususnya menyangkut Pemilu di Nias Selatan.

Pada dasarnya semua keterangan saksi merupakan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum tanggal 14 Mei 2009, tanggal Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara yang menetapkan hasil Rekap Suara di Nias Selatan, dan keterangan saksi tidak menyangkut perselisihan suara hasil KPU Sumut tersebut, **sehingga keterangan saksi tidak relevan lagi dalam perkara, dan harus dikesampingkan.**

Berkaitan dengan permasalahan Penghitungan Suara di Nias Selatan, pada tanggal 29 Mei 2009 secara paralel telah didengar saksi AKBP Sanudin Zebua, S.H., Jabatan Kapolres Nias Selatan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHPU.C-VII/2009, dimana Partai GOLKAR juga menjadi Pihak Terkait, saksi menerangkan bahwa pihak Kepolisian hanya melakukan pengawalan terhadap pengambilan surat-surat suara dari PPK yang dilakukan KPUD Sumatera Utara, Anggota KPUD Nias Selatan, Panwas, dan Pemerintah Setempat/Kesbang

pada tanggal 6 Mei 2009, dan dibawa ke Bandara Nias untuk diterbangkan ke Medan esok harinya.

Bahwa menurut saksi, memang masih terdapat 21 (duapuluh satu) kotak suara yang tertinggal di Nias Selatan, karena ke 21 kotak suara tersebut saat dilakukan pengambilan tanggal 6 Mei 2009 tidak berada di PPK tetapi masih berada di KPPS, dan sekarang menurut saksi ke 21 kotak suara tersebut sudah berada di KPUD Nias Selatan.

Bahwa memang tidak adil jika menyisihkan ke 21 kotak suara tersebut dari rekap perhitungan suara, akan tetapi mengingat keamanan dan kerahasiaan ke 21 kotak suara tersebut tidak terjamin lagi dari “intervensi” pihak tertentu, karena TPS dalam waktu yang begitu lama masih berada di tingkat KPPS tanpa pengawalan, maka untuk itu Pihak Terkait Menolak Penghitungan Ulang terhadap ke 21 kotak suara tersebut.

[2.2.1.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan bukti-bukti tertulis. Untuk Dapil Sumatera Utara 7 diberi tanda P-1, P3 sampai dengan P-7 dan P-9 sampai dengan P-19 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Rekap PPK dari Kabupaten Nias Selatan.
2. Bukti P-3 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lolosoni, Kecamatan Gomo
3. Bukti P-4 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lahusa Idano Tae, Kecamatan Gomo
4. Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Fanedanu , Kecamatan Gomo
5. Bukti P-5A : Keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Doli-Doli, Kecamatan Gomo
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lawa-Lawa Luo Idano Tae, Kecamatan Gomo.
8. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Sifaoroasi Gomo , Kecamatan Gomo

9. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Orahili Gomo, Kecamatan Gomo
10. Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Kecamatan Gomo
11. Bukti P-11A : Berita Acara perhitungan per TPS pada Kecamatan Teluk Dalam
12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Amandraya , Kecamatan Gomo
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Hilimboho, Kecamatan Gomo
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Hilimbaruzo , Kecamatan Gomo
15. Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Umbu Idano Tae, Kecamatan Gomo
16. Bukti P-16 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Hiliuso, Kecamatan Gomo
17. Bukti P-16A : Berita Acara Penghitungan Suara/ Model DA PPK Kecamatan Lolomatua
18. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Panitia Pengawas Lapangan PPS Desa Sirahia
19. Bukti P-17 : Berita Acara Penghitungan Suara per TPS pada 16 desa di Kecamatan Lolomatua
20. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Panitia Pengawas Lapangan PPS Desa Hitiorahua
21. Bukti P-18A : Pernyataan Penolakan Hasil Penghitungan Suara Ulang KPUD Kabupaten Nias Selatan oleh Aliansi Parpol Se-Kabupaten Nias Selatan
22. Bukti P-19 : Surat Wakil Bupati Nias Selatan kepada Kapolri tanggal 13 Mei 2009 perihal perhitungan ulang suara.

Sedangkan untuk Dapil Nias Selatan 2 diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2009 sebagai berikut:

- Bukti P- 1 : Rekap PPK dari Kabupaten Nias Selatan.
- Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009
- Bukti P-3 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lolosoni , Kecamatan Gomo
- Bukti P-4 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lahusa Idano Tae , Kecamatan Gomo
- Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Fanedanu , Kecamatan Gomo
- Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Doli-Doli, Kecamatan Gomo
- Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lawa-Lawa Luo Idano Tae , Kecamatan Gomo.
- Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Hiliانا'a Gomo , Kecamatan Gomo.
- Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Sifaoroasi Gomo , Kecamatan Gomo
- Bukti P- 10 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Orahili Gomo , Kecamatan Gomo
- Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Lawa-Lawa Luo Gomo , Kecamatan Gomo
- Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pada Desa Amandraya , Kecamatan Gomo

Selain bukti tertulis Pemohon I juga mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ihtiar Banua

- Bahwa ada rapat pleno yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gomo, Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 18 April 2009 di Kantor PPK Kecamatan Gomo. Dan selama rekapitulasi dari desa, semua Saksi-saksi dari Parpol tidak diperbolehkan masuk di PPK Kecamatan Gomo atau tidak boleh menyaksikan hasil rekapitulasi dari KPPS yang telah diserahkan oleh PPS ke PPK Kecamatan Gomo.
- Bahwa dari berbagai saksi partai politik yang datang untuk menyaksikan rapat pleno tersebut, kantor tersebut digembok atau dikunci dari luar, sedangkan PPK bekerja di dalam sehingga proses rekapitulasi tersebut tidak dihadiri oleh seluruh saksi dari partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemilu, dan rekapan tersebut dibuat sendiri oleh PPK Kecamatan gomo.
- Bahwa terdapat pengurangan terhadap suara Partai Kasih Demokrasi Indonesia dari tingkat TPS ke tingkat PPK Kecamatan Gomo. Yang paling signifikan sekali adalah di Desa Hiliyana Gomo. Sebenarnya perolehan suara dari PKDI DPRD provinsi atas nama Denis Mambulele adalah 1.026 suara dan caleg Kabupaten Kota adalah 962 suara. Ternyata pada tanggal 18 April 2009 rekapitulasi atau pengumuman pleno secara global yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Gomo yang dihadiri oleh Bapak Camat Gomo dan Kapolsek Gomo, ternyata untuk Kabupaten hanya memperoleh suara 20 suara, untuk provinsi kosong. Oleh karena itu, kejadian tersebut dilaporkan Saksi ke Ketua DPC dan Korwil PKDI dan pada tanggal 20 April PKDI membuat pengaduan kepada Panwaslu, tembusan KPU dan Kapolres Nias Selatan.
- Bahwa suara Denis sebe 1.026 suara dan caleg kabupaten kota sebesar 962 suara didapatkan dari Model C, baik provinsi maupun kabupaten, pada pemilu 9 April. Rekapitulasi dari setiap KPPS telah diserahkan oleh saksi-saksi PKDI yang telah ditempatkan di TPS-TPS tersebut.

2. Saksi Sudihuhu Sadawang:

- Pada Pemilu 9 April 2009, dari hasil rekapitulasi TPS-TPS di Desa Hiliyana, untuk provinsi PKDI mendapatkan 1.026 suara. Akan tetapi saat rekapitulasi di PPK Gomo, PKDI tidak dapat suara.

[2.2.1.3] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, **Termohon** tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi.

[2.2.1.4] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, **Turut Termohon I** mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 dan TT.2, yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang, sebagai berikut:

1. Bukti TT.1 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tingkat Provinsi tahun 2009 daerah Pemilihan 7 Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan beserta lampiran.
2. Bukti TT.2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara sah partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota di kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Utara 7.

[2.2.1.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, **Pihak Terkait** Partai Golkar mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.PG-1 sampai dengan T.PG-5, yang telah dimateraikan secukupnya dan sudah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bukti T.PG-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tingkat Provinsi Tahun 2009 tertanggal 30 April 2009 (Model DC) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tingkat kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB).
2. Bukti T.PG-2 : Surat Ketua KPU Kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor. 801/KPU/V/2009 Perihal Rekapitulasi Suara Ulang.
3. Bukti T.PG-3 : Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Nomor. 270-

2265/KPU-SU Perihal Penjelasan Proses Rekapitulasi/Perhitungan Suara Ulang di Nias Selatan.

4. Bukti T.PG-4 : Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Kepada Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Provinsi Partai Politik Sumatera Utara Nomor. 005-2255 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi/Penghitungan Ulang Hasil Perolehan Suara.
5. Bukti T.PG-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tingkat Provinsi Tahun 2009 tertanggal 14 Mei 2009 (Model DC).

[2.2.1.5] Menimbang bahwa **Turut Termohon I** telah menyampaikan konklusi yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009 pukul 09.10 WIB.

PEMOHON II (Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia)

[2.2.2.1] Menimbang bahwa pemohon II mengajukan permohonan berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor No.255/KPTS/KPU/2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal tanggal 9 Mei 2009 sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (UUD 1945 Pasal 24C ayat 1)

(Undang-Undang No. 24 tahun 2003) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus Pembubaran Partai Politik
- d. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum

B. Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum pemohon mengacu pada Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dijelaskan pemohon adalah:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum,
- b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum,
- c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Juncto

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, dengan penjelasan bahwa bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:

- a. perorangan warga negara indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai pemohon.
- b. partai politik peserta pemilu sebagai pemohon.
- c. Partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai pemohon.
- d. KPU sebagai termohon

C. Tenggang Waktu

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselishan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari sabtu tanggal 9 Mei tahun 2009 sedangkan Pemohon mendaftarkan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari minggu tanggal 10 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB.

D. Pokok Permohonan

1. Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai Politik di daerah pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan 4 (empat) yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2009 Pukul 17.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

No/Rangking	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	P. Demokrat	3534	1 Kursi
2.	P. Republikan	1833	1 Kursi
3.	P. Pelopor	1567	1 Kursi

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan tidak diperolehnya kursi bagi Calon Anggota Legislatif Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia pada DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan IV

Berdasarkan perurutan perolehan kursi di atas Pemohon menyatakan tidak dapat menerima penetapan termohon karena Pemohon meyakini telah terjadi penggelembungan suara di tingkat KPU Nias Selatan di Medan pada tanggal 17 Mei Tahun 2009. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah seperti yang diuraikan pada tabel berikut:

No/Rangking	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	P. Demokrat	3534	1 Kursi
2.	P. Republikan	1833	1 Kursi
3.	PPPI	1358	1 Kursi

Bahwa pemohon berkeberatan terhadap ketetapan Termohon, Karena menurut Pemohon Ketetapan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 227 ayat 1, karena Pemohon ketahui bahwa di tingkat KPUD Nias Selatan telah terjadi Penggelembungan Suara terhadap Partai Pelopor dan semestinya Termohon melakukan pembetulan data melalui pengecekan atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPUD Nias Selatan. Bahwa penggelembungan suara tersebut terjadi di KPUD Nias Selatan Daerah Pilihan 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan PP Batu dan Kecamatan Hibala dengan kuota perolehan kursi sebanyak 3 kursi DPRD. Pada saat Pleno di PPK Batu pada tanggal 17 April 2009 perolehan Partai Pelopor adalah sebanyak 174, dan pada saat pleno PPK Hibala pada tanggal 11 April 2009 perolehan Partai Pelopor adalah sebanyak 1011 suara sehingga suara total yang didapat Partai Pelopor adalah sebanyak 1185 suara. Namun Pembacaan Pleno di KPUD Nias Selatan di Medan pada tanggal 17 Mei 2009 terjadi perubahan perolehan suara dari Partai Pelopor menjadi 1567, dengan demikian di tingkat KPUD Nias Selatan pemohon menyimpulkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 382 suara terhadap Partai Pelopor dimana penggelembungan suara tersebut, Pemohon temukan berdasarkan bukti Rekapitulasi Pleno di PPK Hibala, yang awalnya suara Partai Pelopor berdasarkan rekapitulasi Pleno di PPK Hibala adalah sebanyak 1011 suara, namun terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Pelopor yang ditetapkan oleh KPUD Nias Selatan di mana dari hasil ketetapan tersebut Pemohon ketahui perolehan suara Partai Pelopor adalah sebanyak 1567 suara. Penggelembungan suara tersebut membuat posisi Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang sebelumnya berdasarkan Pleno ke-dua PPK di Daerah Pemilihan 4 berdasarkan perangkaan partai perurutan perolehan kursi, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia berada pada rangking 3 (tiga) dari 3 (tiga) kursi jatah yang telah ditetapkan di Daerah Pemilihan 4 turun menjadi rangking 4 (empat) perurutan perolehan kursi dan Partai Pelopor yang semula berada di rangking 6 (enam) naik menjadi rangking 3 (tiga). Menurut Pemohon hasil pleno yang dibacakan Termohon adalah fiktif karena termohon tidak pernah melaksanakan pleno untuk Daerah Pemilihan 4.

Bahwa pemohon berkeberatan terhadap ketetapan Termohon, dan terkait dengan penggelembungan suara tersebut pemohon telah menyatakan keberatan kepada PPK Hibala, dan Panwaslu Hibala, dan Pemohon tidak menyetujui Hasil Pleno KPUD Nias Selatan.

Bahwa untuk memperkuat pembuktian pemohon dapat menghadirkan saksi terkait penggelembungan suara di tingkat KPUD Nias Selatan. Dan seluruh saksi telah menyatakan kesediaannya sebagai bentuk dukungan terhadap Pemohon untuk bersaksi di dalam persidangan sesuai dengan pernyataan tertulis yang telah ditandatangani di atas materai.

Bahwa berdasarkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemohon, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji material mengingat hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal ini KPU dan perangkatnya sebagai Termohon.

E. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- § Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
- § Menyatakan membatalkan Penetapan Termohon tentang hasil penghitungan suara dan kursi Pemilihan Umum secara Nasional untuk Pemilihan umum DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan 4 (empat) yang diumumkan pada tanggal 17 Mei Tahun 2009.
- § Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai Pelopor sesuai dengan rekapitulasi hasil Pleno di tingkat PPK Daerah Pemilihan 4 (empat) yang diserahkan ke saksi masing-masing Parpol seharusnya 1185 suara, bukan 1567 suara seperti yang ditetapkan KPUD Nias Selatan.
 2. Bahwa Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia berhak mendapatkan 1 (satu) kursi dengan perolehan suara sebanyak 1358 suara dan berhak

berada di peringkat 3 (tiga) dalam daftar perolehan kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan.

§ Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan keputusan ini;

[2.2.2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon dan Turut Termohon tidak mengajukan Jawaban Tertulis.

[2.2.2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Berita Acara Partai
2. Bukti P-2 : Foto copy Model DB dan DB-1 Kabupaten Nias Selatan
3. Bukti P-3 : Foto copy Hasil Rekapitulasi dari PPK Hibala
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keberatan dan Penolakan Hasil Pleno KPUD dari Panwaslu Hibala, PPK Hibala.
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Pernyataan saksi

PEMOHON III (Partai PIB)

[2.2.3.1] Bahwa Pemohon III mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Perhitungan Suara melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI sesuai dengan :

Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Pasal 10 Ayat (1) Undang – undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RI, yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang – undang terhadap Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa Kewenangan lembaga negara yang kewenangan yang diberikan oleh Undang – undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- c. Memutus Pembubaran Partai Politik dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. KEDUDUKAN HUKUM

Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Perjuangan Indonesia Baru (Partai PIB) peserta pemilihan umum nomor urut 10, mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Perhitungan Suara melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat 1 (c) Undang – undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jo. Pasal 3 ayat 1 (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 16 Tahun 2009.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi RI terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 09 Mei 2009 jam 22.00 Wib sedangkan Permohonan aquo diajukan oleh Pemohon melalui Mahkamah Konstitusi adalah tanggal 12 Mei 2009 sehingga berdasarkan hal tersebut Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 X 24 Jam sehingga masih dalam waktu yang diamanatkan oleh Pasal 259 ayat 2 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta sesuai dengan Undang – undang No. 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi,

serta tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Perwakilan Daerah tingkat Provinsi, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada Pokoknya Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Perhitungan suara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 09 Mei 2009 dengan alasan sebagai berikut:

- **Calon Legislatif Sobambowo Buololo, SH dengan Nomor urut 1 Dapil VII yang meliputi Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.**
1. Bahwa Calon Legislatif dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) untuk DPRD Propinsi Sumatera Utara atas nama Sobambowo Buololo, SH dengan Nomor urut 1 Dapil VII yang meliputi Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan;
 2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi C1 di tingkat KPPS perolehan suara Partai PIB beserta suara Caleg adalah sebesar **27.584** suara;

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Amandaya, Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan DA-1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru serta suara Caleg Partai PIB tercatat **3.007** suara, namun pada Kolom Desa Orahili Eho dikosongkan sedangkan dalam berita Acara Model C1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB dan suara Caleg tercatat **221** suara, pada kolom Desa Lolomoyo suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB tercatat sebesar **15** suara sedangkan dalam Berita Acara model C1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB tercatat **83** suara, Pada Desa Hiliwulawa pada berita acara model DA-1 DPRD Provinsi tercatat **53** suara sedangkan pada kolom C1 tercatat **115** suara.

Rekapitulasi, Perolehan suara di tingkat Kecamatan Amandaya Kabupaten Nias Selatan dengan jumlah total suara yang diperoleh Partai PIB sebesar 3.007 suara, namun Permasalahan/perselisihan Penghitungan suara ditemukan di Desa Orahili Eho, Desa Lolomoyo, Desa Hiliwulawa sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Hasil Perolehan suara di tingkat PPS (C1)	Hasil Perolehan suara di tingkat PPK (DA-1)	Selisih suara
1	Desa Orahili Eho	221	-	221
2	Desa Lolomoyo	83	15	68
3	Desa Hiliwulawa	115	53	62
	Jumlah total			351

3. Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas Partai PIB (Perjuangan Indonesia Baru) pada Model DA-1 tingkat Kec. Amandaya telah dirugikan atau telah kehilangan suaranya sebesar 351 suara;
4. Pada Rekapitulasi PPK, Kec. Gomo suara Partai PIB dan suara caleg Partai PIB **3.639** suara yang pada kolom Desa Hilimbowo tidak tercatat atau kosong sedangkan dalam Berita acara Model C1 DPRD Provinsi **Desa Hilimbowo total suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat 1.030 suara.** Pada kolom **Desa Luahandoito tercatat 465 suara** sedangkan pada **Berita Acara model C1 DPRD Propinsi tercatat 1.657 suara**, pada kolom **Desa Hilimboho tercatat 314 suara** sedangkan **Berita Acara model C1 DPRD Provinsi tercatat 505 suara**, pada kolom **Desa Lahusa Idanotae, perolehan suara Partai PIB dan Caleg Partai PIB tercatat 84 suara** sedangkan berdasarkan daftar Perolehan suara Caleg setiap parpol Desa Lahusaidanotae yang dikeluarkan oleh Ketua KPPS suara **partai PIB beserta caleg partai PIB tercatat 577 suara**, pada kolom **Desa Doli-doli tidak tercatat** namun pada **Berita Acara Model C1 DPRD perolehan suara Provinsi suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB Provinsi tercatat 700 suara**, pada kolom **Desa Sifalagosusua suara Partai PIB serta caleg Partai PIB Provinsi tercatat 867 suara** sedangkan pada **Berita Acara Model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB Provinsi tercatat 1.812 suara**, Pada kolom **Desa Hili Anaasusua suara Partai PIB serta caleg Partai PIB tidak**

tercatat sedangkan berdasarkan **Berita Acara Model C1 DPD Provinsi suara Partai PIB serta caleg Partai PIB tercatat 310 suara**, Pada kolom **Desa Hiliorahua suara Partai PIB serta caleg Partai PIB Provinsi tidak tercatat** namun pada **Berita Acara Model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 117 suara**, Pada kolom **Desa Orahilisusua suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB tercatat 26 suara** sedangkan pada **Berita Acara model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 173 suara**, Pada kolom **Desa Amandaya suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB tidak tercatat** sedangkan berdasarkan **Berita Acara Model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB serta caleg Partai PIB tercatat 184 suara**;

Rekapitulasi Perolehan suara Partai PIB di Kecamatan Gomo dengan total suara 3.639, dengan perselisihan penghitungan suara sebagai berikut:

No	Nama Desa	Hasil Penghitungan suara di tingkat PPS sesuai dengan C1	Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK sesuai dengan DA-1	Selisih perhitungan suara
1	Desa Hilimbowo	1.030	-	1.030
2	Desa Luhandoito	1.657	465	1.192
3	Desa Halimboho	505	314	191
4	Desa Lahusadainitai	577	84	483
5	Desa Doli-doli	700	-	700
6	Desa Sualgosusua	1.812	867	945
7	Desa Hili Anasusua	310	-	310
8	Desa Hiliorahua	117	-	117
9	Desa Orahilisusua	173	26	147
10	Desa Amandaya	184	-	184
	Jumlah Total suara yang dirugikan			5.299

5. Bahwa berdasarkan Point 5 tersebut di atas sangat jelas Partai Perjuangan Indonesia Baru pada tingkat Kecamatan Gomo telah dirugikan/kehilangan suara sejumlah 5.299 suara;
6. Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi **Ama Ivan** tercatat selisih perolehan suara antara suara yang diperoleh dalam PPS/Desa dan yang tercatat di PPK/Kecamatan Gomo, antara lain, pada kolom **Desa Lawinda suara partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat 250 suara** namun di kolom **PPK, suara Partai PIB serta suara caleg partai PIB tercatat 1 suara**,

Pada kolom **Desa Sirahia** suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat **281** suara sedangkan pada Rekapitulasi PPK tidak tercatat, Pada kolom **Desa Tabualo** suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat **347** suara sedangkan pada Rekapitulasi PPK suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB tercatat **315** Suara, Pada kolom **Desa Hilluso** suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat **474** suara sedangkan pada Rekapitulasi PPK, suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat **428** suara, Pada kolom **Desa Orahiligomo** suara Partai PIB serta suara Caleg partai PIB tercatat **300** suara sedangkan pada hasil Rekapitulai DPRD Provinsi di PPK tercatat **44** suara, Pada kolom **Desa Sifaoroasi Gomo** suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat **68** suara sedangkan pada hasil Rekapitulasi PPK suara Partai PIB serta Suara Caleg partai PIB tercatat **51** suara, pada kolom **Desa Lolozukhu** suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat **16** suara sedangkan hasil Rekapitulasi PPK tercatat **2** suara, Pada **Desa Lawa-lawa Luogomo** suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat **49** suara sedangkan pada hasil Rekapitulasi PPK, suara Partai PIB serta Suara Caleg Partai PIB tercatat **21** suara;

Rekapitulasi Perolehan suara Partai PIB yang dirugikan oleh PPK sebagai berikut:

No	Nama Desa	Hasil Perhitungan suara di tingkat KPPS	Hasil Perhitungan suara di tingkat PPK sesuai dengan DA-1	Selisih Perhitungan suara
1	Desa Lawinda	250	1	249
2	Desa Sirahia	281	-	280
3	Desa Tabualo	340	315	25
4	Desa Hillusso	474	428	46
5	Desa Orahili gono	300	44	256
6	Desa Sifaoroasi gomo	68	51	17
7	Desa Lelezukho	16	2	14
8	Desa Lawa-lawa Luagono	49	21	28
	Jumlah Total			916

7. Bahwa berdasarkan point 7 tersebut di atas, sangat jelas pada Kecamatan Gomo Partai Perjuangan Indonesia Baru telah dirugikan atau kehilangan suaranya sebesar 916 suara;
8. Bahwa berdasarkan Model DA-1 DPRD Provinsi PPK Kecamatan Teluk Dalam, total suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat 1.197 suara, sedangkan pada kolom Desa Hilinawalo Majingo, suara partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat sejumlah 293 suara sedangkan berdasarkan Berita acara model C1 Desa Hilinawalo Majingo suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 450 suara;

Rekapitulasi Perolehan suara Partai PIB di Kecamatan Teluk Dalam dengan total suara 1.197 suara, namun suara yang bermasalah terdapat di Desa Hilinawalo Majingo sebagai berikut:

No	Nama Desa	Total Hasil Perhitungan suara di tingkat KPPS sesuai dengan C1	Total Hasil Perhitungan suara di tingkat PPK sesuai dengan DA-1	Selisih Perhitungan suara
1	Desa Hilniwalo Majingo	450	293	157

9. Bahwa berdasarkan Point 9 tersebut di atas pada Kec. Teluk Dalam sangat jelas Partai PIB telah dirugikan atau kehilangan suara sebesar 157 suara;
10. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara DA-1 DPRD Provinsi PPK Kecamatan Lolomatua perolehan suara partai dan suara Caleg Partai PIB tercatat sejumlah 69 suara, sedangkan pada kolom Desa Loloanaa, suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tidak tercatat, sedangkan pada Berita Acara Model C1 DPRD Propinsi, suara partai PIB serta suara caleg partai PIB tercatat sejumlah 3 suara, pada kolom Desa Lalimanawa suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 1 suara, sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB dan Caleg PIB tercatat 60 suara, Pada kolom Desa Sifalago suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 2 suara sedangkan berdasarkan Berita Acara model C1 DPRD Propinsi perolehan suara Partai PIB dan caleg Partai PIB tercatat sejumlah 25 suara, Pada kolom Desa Koendafo, suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 2 suara, sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 7 suara, Pada kolom

Desa HiliSangowola suara Partai PIB serta suara Calon Legislatif Partai PIB tidak tercatat, sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB serta Calon Legislatif tercatat sejumlah 12 suara, Pada kolom Desa Hiliotalua suara partai PIB dan suara calon Legislatif Partai PIB tidak tercatat, sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB dan calon legislatif Partai PIB tercatat 2 suara, pada kolom Desa Lava Lawa Luo, suara Partai PIB dan suara Calon Legislatif Partai PIB tidak tercatat, sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB dan suara Calon Legislatif Partai PIB tercatat 2 suara, Pada kolom Desa Hiliwaebu suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 1 suara sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Propinsi suara Partai PIB dan suara Caleg Partai PIB tercatat sejumlah 31 suara pada kolom Desa Tundumbaho suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tidak tercatat sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB dan caleg partai PIB tercatat sejumlah 38 suara;

No	Desa	Model C1 DPRD Propinsi	Model DA DPRD Propinsi	Selisih suara
1.	Loloanaa	3	-	3
2.	Lalimanawa	60	1	59
3.	Sifalago	27	2	25
4.	Koendafo	7	2	5
5.	Hilisangowola	12	-	12
6.	Hiliotalua	2	-	2
7.	Lawa-lawaluo	2	-	2
8.	Hiliwaebu	31	1	30
9.	Tundumbaho	38	-	38
	Jumlah selisih perolehan suara			176

11. Bahwa berdasarkan point 11 di atas sangat jelas Partai PIB telah dirugikan/kehilangan suaranya di Kecamatan Lolo Matua sebesar 176 suara;
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Aklamasi Bu Ulolo pada Pembacaan hasil perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Lahusa, suara Partai PIB di tingkat Propinsi tercatat sejumlah 6.811 suara sedangkan di PPK tercatat 5.117 suara;**

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan suara pada saat Pembacaan rekapitulasi suara pada tingkat PPK	Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK yang tercatat sesuai dengan DA-1	Selisih Perhitungan suara
10	Partai PIB	6.811	5.117	1.694

13. Bahwa berdasarkan Point 13 di atas sangat jelas Partai Perjuangan Indonesia Baru telah dirugikan antara pada saat pembacaan hasil perolehan suara di tingkat PPK dengan yang tercatat sesuai dengan DA-1 Rekapitulasi PPK telah dirugikan sebesar 1.694 suara;
14. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB-1 DPRD Provinsi KPUD Kabupaten Nias Selatan pada kolom Kecamatan Lolowau suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tidak tercatat sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi tercatat sejumlah 354 suara;

Rekapitulasi Penghitungan suara Partai PIB pada Kolom DB-1 dan Kolom DA-1 pada Kecamatan Lolowau

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan suara pada saat Pada Kolom Lolowau , Model C1 Provinsi	Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan Model DB-1	Selisih Perhitungan suara
10	Partai PIB	354	-	354

15. Bahwa berdasarkan Point 15 tersebut di atas sangat jelas Partai PIB telah dirugikan atau kehilangan suaranya pada Kec. Lolowau sebesar 354 suara;
16. Bahwa atas adanya kehilangan suara yang dialami oleh Partai PIB, Caleg Partai PIB Sobambowo Bu Ulolo, SH telah mengajukan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan bukti tanda terima surat yang diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tertanggal 20 April 2009;
17. Bahwa atas pengaduan dari caleg DPRD Propinsi Partai PIB Sobambowo Bu Ulolo, SH maka pihak Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, telah merekomendasikan laporan/pengaduan tersebut melalui suratnya dengan Nomor 405/Panwaslu-NS/IV/2009 tanggal 25 April 2009 yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Nias Selatan agar segera menindak lanjuti Pengaduan tersebut;

18. Bahwa atas Laporan adanya kehilangan kertas suara dari Caleg DPRD Propinsi Sumatera Utara tersebut Pihak Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dengan surat Nomor 425/Panwaslu-NS/IV/2009 tanggal 25 April 2009, yang intinya memerintahkan agar KPU Kabupaten Nias Selatan segera melakukan penghitungan suara ulang;
19. Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Nias Selatan tertanggal 25 April 2009, yang menjelaskan bahwa Pihak Kepolisian Resort Nias Selatan telah Menyita Berita Acara C1 dari 13 TPS di Kabupaten Nias Selatan, sebagai tindak lanjut dari Pengaduan Partai PIB terhadap Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan;
20. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara No. 270-2116/KPU SU, pada point 3 yang menyebutkan "Pembuktian manipulasi dapat dilakukan dengan melakukan menghitung ulang surat suara atau Sertifikat Lampiran C1 atau C2;
21. Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat dan KPU Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor 326/Panwaslu-SU/V/2009 tanggal 01 Mei 2009, yang menyatakan setelah meneliti dan mengkaji pengaduan dari Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Nias Selatan tersebut Panwaslu Propinsi Sumatera Utara meminta dengan hormat agar KPU Pusat dan KPU Propinsi Sumatera Utara dapat kiranya melaksanakan penghitungan ulang suara untuk seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan sebelum rekapitulasi secara nasional disahkan/ditetapkan KPU;
22. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dengan No. 270/645/KPU-NS/2009 tertanggal 05 Mei 2009 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat, Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara yang antara lain menyatakan adanya dugaan kecurangan dan penyelenggaraan sehingga tidak dapat menghasilkan hasil yang jujur dan adil yang antara lain disebabkan
 - Adanya PPK yang belum melaksanakan Pleno Rekapitulasi di Kecamatan.
 - Adanya dugaan kecurangan pengelembungan suara yang dilakukan KPPS dan PPK yang diarahkan kepada beberapa Caleg tertentu.
 - Mulai dari KPPS dan PPK tidak menyerahkan formulir rekapitulasi kepada saksi dan juga kepada Panwaslu.

- Rekapitulasi Formulir C1 tidak lagi murni adanya dugaan telah diganti oleh PPK dan PPK sebagai dasar mengisi formulir.
23. Bahwa berdasarkan surat KPU Pusat yang ditujukan kepada Ketua KPUD Provinsi Sumatera Utara dengan No. 801/KPU/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 perihal Rekapitulasi suara ulang, yang antara lain menyatakan KPU memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan rekapitulasi suara ulang perolehan suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Nias Selatan di 6 (enam) kecamatan yaitu Kec. Lahusa, Kec. Teluk Dalam, Kec. Amandaya, Kec. Lolowau, Kec. Lolomatuaa, Bahwa Rekapitulasi Ulang tersebut dilaksanakan apabila masih ditemukan formulir C1 atau C2, demikian agar dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya kepada KPU Pusat paling lambat tanggal 09 Mei 2009 Pukul 11.00 WIB;
24. Bahwa berdasarkan surat KPU tersebut secara tegas menyatakan syarat untuk dilakukannya Penghitungan suara ulang oleh KPU Provinsi terhadap surat suara pada Kabupaten Nias Selatan adalah apabila tidak ditemukannya lagi formulir C1 atau C2;
25. Bahwa faktanya sesuai dengan surat Pengantar Ketua PPK Kec. Lolowau yang ditujukan dan diterima oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 28 April 2009, Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di PPK Kec. Lolowau, yang di antaranya melampirkan formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
26. Bahwa atas permintaan dari Panwaslu Sumatera Utara untuk melaksanakan penghitungan ulang suara untuk seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan sebelum rekapitulasi secara nasional ditetapkan, KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan penghitungan suara ulang di 6 (enam) kecamatan, yang dilaksanakan terakhir pada tanggal 17 Mei 2009, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan Surat Ketua KPU Pusat yang ditujukan kepada KPU Propinsi untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang di 6 (enam) kecamatan dengan ketentuan agar hasilnya segera dilaporkan kepada KPU Pusat pada tanggal 09 April 2009 jam 09.00 WIB;
27. Bahwa berdasarkan Berita Acara **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara Calon Anggota DPRD, Provinsi Sumatera Utara tingkat Propinsi Tahun 2009**

yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2009 di mana suara Partai Hanura pada Kabupaten Nias Selatan tercatat sejumlah 25.776 suara, namun berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara partai politik yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 7-17 Mei 2009 suara Partai Hanura tercatat sejumlah 9.694 suara, dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara sejumlah 16.779 suara;

28. Bahwa berdasarkan Rincian Perolehan suara sah Partai Politik calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan suara tidak sah di KPU dan Kabupaten Kota Nias Selatan pada Lampiran Model DB – DPRD Propinsi, pada kolom Kecamatan Gomo perolehan suara Partai Hanura tercatat 2.104, sedangkan berdasarkan Rekapitulasi Perolehan suara DPRD Kab/Propinsi/DPR RI tertanggal 18 April 2009 pada Kecamatan Gomo perolehan suara Partai Hanura pada kolom Kabupaten tercatat sejumlah 909 suara;
29. Bahwa berdasarkan point 28-29 yang di atas tersebut sangat jelas ditemukan adanya penggelembungan suara yang sangat besar terhadap Partai Hanura yaitu 16.779 suara untuk tingkat Provinsi serta adanya penggelembungan suara sebesar 1.195 untuk tingkat Kec. Gomo Kab. Nias selatan;
30. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum serta pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan banyak terjadi pelanggaran sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan/menghukum KPU Propinsi untuk melaksanakan pencontrengan ulang;
31. Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Nias Selatan No. 270/0814/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Bawaslu Pusat, yang antara lain menyatakan:
 - Adanya TPS yang memperkenankan mencontreng tetapi tidak ada namanya pada Daftar Pemilih Tetap.
 - Adanya pencontrengan kertas suara sebelum dan sesudah pemungutan suara dilakukan oleh oknum dan atau calon legislatif tetapi tidak ada tindakan hukum.
 - Adanya perubahan perolehan suara dari C1 ke sertifikat hasil perhitungan suara C1, ini terjadi karena KPPS mengadakan negoisasi dengan PPS

dan untuk memuluskan itu KPPS tidak menyerahkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada partai politik dengan bebas dan leluasa melakukan penggelembungan suara.

- PPS tidak mengumumkan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara kepada saksi peserta partai politik dan Pengawas lapangan.
32. Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Nias Selatan No. 270/0814/V/2009, tanggal 13 Mei 2009 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Bawaslu Pusat, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Selatan yang antara lain merekomendasikan kepada KPU Pusat sebagai berikut:
- Mengganti seluruh personil KPUD Nias Selatan dan seluruh penyelenggara pemilu di bawahnya seperti PPK dan KPPS Nias Selatan.
 - Merekomendasikan kepada Aparat penegak hukum supaya secara aktif melakukan tindakan hukum kepada penyelenggara Pemilu Legislatif dan setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana pemilu maupun Pidana Umum.
 - Merekomendasikan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota legislatif di Kabupaten Nias Selatan dan dinyatakan batal demi hukum semua rekapitulasi suara dan sertifikat perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK dan KPUD Nias Selatan serta rekapitulasi suara ulang dan sertifikasi PPK dan KPUD Nias Selatan serta rekapitulasi suara ulang dan sertifikasi perhitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPUD Sumatera Utara.
33. Bahwa berdasarkan surat KPU Pusat dengan Nomor 801/KPU/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 tersebut, KPU Propinsi telah melakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan meski Rekapitulasi Model C1 telah diserahkan kepada KPU Kabupaten yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan syarat penghitungan suara ulang yang diajukan oleh KPU Pusat;
34. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Turut Termohon KPU Kabupaten Nias Selatan yang hanya melakukan penghitungan suara ulang pada 6 (enam) kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan, sementara berdasarkan faktanya Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan di mana hal tersebut sangat

- merugikan Pemohon, karena kedua Kecamatan yang tidak diikuti dalam penghitungan suara ulang tersebut merugikan perolehan suara Partai PIB atau suara caleg Partai PIB;
35. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Medan Sumatera Utara sejak tanggal 07 sampai tanggal 17 Mei 2009, karena surat suara tersebut sudah dipindahkan dari kotak suara tersegel, telah dipindahkan ke dalam karung untuk diangkat dan dibawa ke Medan, Sumatera Utara, di mana hal tersebut sangat rawan dengan penggelembungan dan penggelapan kartu suara dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum;
36. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara terhadap kertas suara dengan alasan ditemukannya adanya pencontrengan ulang terhadap kertas suara dengan tujuan agar kertas suara tersebut dianggap batal karena telah dicontreng 2X, sehingga sangat diragukan kebenaran hasil dari penghitungan kertas suara tersebut;
37. Bahwa sesuai dengan surat Saudara Fatosola Hulu Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Pelopor Dapil II Kec. Amandaya dan Kec. Gomo serta Kepala Desa Sifalago Susua Kec. Gomo tanggal 07 Mei 2009 yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara, Kepada Ketua Panwaslu Sumatera Utara, Ketua KPUD Nias Selatan perihal kertas surat suara yang sudah dicontreng masih ada/tinggal di Desa Sivalago Susua sejumlah 35 kotak;
38. Bahwa berdasarkan point 28 tersebut di atas di Desa Sifalago Susua, Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan ditemukan adanya 21 Karung kertas suara yang tidak turut diangkat ke Medan, Sumatera Utara untuk dilakukan penghitungan suara ulang sampai pada penghitungan akhir suara ulang sehingga sangat patut diduga tidak diikuti dalam penghitungan suara ulang dan sangat merugikan Pemohon;
39. Bahwa berdasarkan **Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2009 pada Model DC DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB dengan total suara sebanyak 18.905 suara sedangkan berdasarkan perhitungan Pemohon adalah sebesar 27.852 suara;**

40. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bilangan Pembagi Anggota DPRD Propinsi Nias Selatan adalah $130.794 \text{ Suara} : 5 = 26.158,8 \text{ suara/kursi}$;

41. Bahwa berdasarkan point 40 tersebut di atas sudah sepatutnyalah Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat menetapkan Partai PIB sebagai partai yang paling berhak menduduki kursi terakhir pada legislatif terpilih, bukannya Partai Golkar;

42. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sangat jelas dan nyata, pada pelaksanaan Pemilu tanggal 09 April 2009, serta Pelaksanaan Rekapitulai Hasil Penghitungan Suara, maupun pada Pelaksanaan Penghitungan ulang suara yang dilakukan oleh KPU Propinsi, serta berdasarkan Surat Bupati Nias Selatan yang ditujukan kepada KPU Pusat, serta berdasarkan surat Wakil Bupaati Nias Selatan yang ditujukaan kepada Pimpinan DPRD Sumatera Utara sangat jelas menunjukkan adanya pelanggaran dan kejahatan tersistematis terhadap pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan, sehingga sepatutnyalah Mahkamah mempertimbangkan Permohonan Pemohon guna menghindari Legiltas terhadap pelanggaran serta kejahataan oleh Mahkamah Konstitusi;

43. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta demi kepastian hukum, sangatlah beralasan bagi Pemohon untuk memohon kehadapan Majelis Mahkamah Konstitusi dengan hormat agar memerintahkan KPU, KPU Propinsi Sumatera Utara, serta KPU Kabupaten/Kota agar melaksanakan pencontrengan ulang, khususnya di Kabaupaten Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Majelis Mahkamah Konstitusi agar memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB;

2. Menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - Perolehan suara yang benar untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru, sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Propinsi Sumatera Utara seharusnya 27.584 suara bukan 18.905 suara.
3. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya Partai Perjuangan Indonesia Baru, seharusnya mendapatkan 1 Kursi di tingkat Propinsi Sumatera Utara;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB;
3. Memerintahkan KPU Pusat, KPU Propinsi Sumatera Utara, serta KPU Kabupaten Nias Selatan agar segera melakukan pencontrengan ulang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini.

Atau Majelis Mahkamah berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya, atau Ex Aquo Et Bono.

[2.2.3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon III di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal 18 Mei 2009. Sedangkan Turut Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan Jawaban. Berikut Jawaban Tertulis Termohon:

JAWABAN TERMOHON:

DALAM EKSEPSI :

1. Permohonan Pemohon kadaluwarsa/lewat waktu :

Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan :

*"Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU **hanya dapat** diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional" ;*

Bahwa permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor . 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 19.35 wib sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 13.15 Nomor : 70/PHPU.C-VII/2009;

Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB ;

Bahwa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluwarsa ;

Bahwa karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Caleg Sobambowo Buololo, SH, Nomor Urut I Dapil VII yang Meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan.

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ulang hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2009 (Lampiran model DC-1), Caleg Partai PIB an. Sobambowo Buololo, SH, di Nias memperoleh sebanyak 1.689 suara dan Nias Selatan sebanyak 6.891 suara, sehingga jumlah akhir sebanyak 8.580 suara.

Bahwa benar terhadap daerah pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Utara VII telah dilakukan perhitungan ulang dengan demikian permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 adalah tidak tepat.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak;

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-aditnya (*ex aequo et bono*).

[2.2.3.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No.270 – 2116/KPU SU, yang ditujukan kepada Ketua KPU Nias Selatan Tanggal 28 April 2009 tentang peringatan/batas akhir rekapitulasi perhitungan suara di Nias Selatan.
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara No. 326/Panwaslu-SU/V/2009 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara di Kabupaten Nias Selatan Tertanggal 1 Mei 2009.
3. Bukti P-3 : Foto copy Bukti tanda terima surat (satu bundel laporan penggelembungan dan penghilngan perolehan suara DPRD

Sumut) dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan tertanggal 20 April 2009.

4. Bukti P-4 : Foto copy Rincian Perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi).
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum kepada ketua KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Rekapitulasi Suara Ulang No. 801/KPU/V/2009 tertanggal 06 Mei 2009.
6. Bukti P-6 : Foto copy Tabel Perolehan suara DPRD Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh Partai PIB Seusia Dengan Data Laporan.
7. Bukti P-7 : Foto copy Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No. 425/Panwaslu- NS/IV/2009.
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No. 405/Panwaslu- NS/IV/2009 tentang Meneruskan Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang ditujukan kepada Kapolres Nias Selatan dengan tertanggal 25 April 2009
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No. 425/Panwaslu-NS/IV/2009 tentang Rekomendasi Untuk Penghitungan Suara Ulang yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab Nias Selatan tertanggal 25 April 2009
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Pernyataan anggota PPK Lolomatua tertanggal 26 april 2009 tentang keberatan diselenggarakan rapat pleno yang dilakukan oleh Ketua PPK Lolomatua pada 25 April 2009.
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada 26 April 2009 kepada Ketua KPUD Nias Selatan dan Ketua panwaslu Kabupaten Nias Selatan.
12. Bukti P-12 : Foto copy Surat dari Drs Fatolosa Hulu tertanggal 07 Mei 2009 kepada Ketua KPUD Provinsi Sumut, Ketua Panwaslu Provinsi Sumut, Ketua KPUD Nias Selatan, dan Ketua Panwaslu Nias Selatan tentang kertas surat suara yang sudah dicontreng masih ada/tertinggal di Desa Sifalagosusua, tertanggal 7 Mei 2009.

13. Bukti P-13 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan No. 270/645/KPU –NS/2009 tentang Laporan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nias Selatan kepada Ketua KPU dan KPU Provinsi Sumut, tertanggal 5 Mei 2009
14. Bukti P-14 : Foto copy Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tingkat kecamatan tahun 2009 (Model DA DPRD Provinsi).
15. Bukti P-15 : Foto copy Tanda terima surat dari Kepolisian Resort Nias Selatan atas penyerahan barang–bukti dari Sombammbowo Bu’ulolo tertanggal 25 April 2009.
16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 270 2265?KPU– SU kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat I Propinsi Sumatera Utara tentang penjelasan Proses Rekapitulasi/Penghitungan Suara Ulang di Nias Selatan tertanggal 08 Mei 2009
17. Bukti P-17A : Foto copy Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera utara tahun 2009, TPS I Desa Ucahandairo Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
18. Bukti P-17B : Foto copy Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera utara tahun 2009, TPS IV Desa Luhandaito Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
19. Bukti P-18A : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS V Desa Hilimboho Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
20. Bukti P-18B : Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota

DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS IV Desa Hilimboho Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)

21. Bukti P-18C : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS III Desa Hilimboho Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
22. Bukti P-18D : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS II Desa Hilimboho Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
23. Bukti P-18E : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS I Desa Hilimboho Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
24. Bukti P-19A : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS V Desa Hiliana'a Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
25. Bukti P-19B : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS I Desa Hiliana'a Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
26. Bukti P-19C : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS III Desa Hiliana'a Sosua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)

27. Bukti P-20 : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS I Desa Lolomoyo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
28. Bukti P-21A : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS X Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
29. Bukti P-21B : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS IX Sisiwa'ewali Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
30. Bukti P-21C : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS VIII Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
31. Bukti P-21D : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS VII Hiliwaebu Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
32. Bukti P-21E : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS VI Sifalagosusua Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi)
33. Bukti P-21F : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS V

- Desa Sifalagosusua Kec. Susua Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
34. Bukti P-21G : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS IV Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
35. Bukti P-21H : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS III Nilidanayoa Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
36. Bukti P-21I: Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS II Banua Bahit Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
37. Bukti P-21J : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS I Desa Sifalagosusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
38. Bukti P-22 : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS VII Desa Orahilisuusua Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
39. Bukti P-23A : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS V Desa Hilinawalo Mazino Kec. Nias Selatan Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);

40. Bukti P-23B : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS V Desa Hilinawalo Mazino Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
41. Bukti P-23C : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS III Desa Hilinawalo Mazino Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
42. Bukti P-23D : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS II Desa Hilinawalo Mazino Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
43. Bukti P-23E : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS I Desa Hilinawalo Mazino Kec. Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
44. Bukti P-24 : Foto copy Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPRD Provinsi)
45. Bukti P-25A : Foto copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS 1 Desa Sisobambowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C 1 DPRD Provinsi);
46. Bukti P-25B : Foto copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS 2 Desa Sisobambowo

- Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C 1 DPRD Provinsi);
47. Bukti P-25C : Foto copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS 3 Desa Sisobambowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C 1 DPRD Provinsi);
48. Bukti P-25C : Foto copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2009, TPS 4 Desa Sisobambowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C 1 DPRD Provinsi);
49. Bukti P-26A: Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS I Desa Hilimbowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
50. Bukti P-26B : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS II Desa Hilimbowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
51. Bukti P-26C: Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
52. Bukti P-26D : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS IV Desa Hilimbowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
53. Bukti P-26E : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum

- anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS V Desa Hilimbowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
54. Bukti P-26F : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS VI Desa Hilimbowo Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
55. Bukti P-27A : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS III Desa Hilimbulawa Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
56. Bukti P-27B : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS IV Desa Hilimbulawa Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
57. Bukti P-27C : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS II Desa Hilimbulawa Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
58. Bukti P-27D : Foto copy Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS I Desa Hilimbulawa Kec. Amandraya Kabupaten Nias Selatan (Model C DPRD Provinsi);
59. Bukti P-28 : Foto copy Daftar Perolehan Suara Caleg Setiap Parpol Pada Pemilu Tanggal 09 April 2009 Daerah Pemilihan-1 (Satu), Desa Lahusa Kec. Gomo Sumatera Utara, TPS 1-6 TPS Lahusa;
60. Bukti P-29A : Foto copy Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS V
Desa Hiliorahua, Kec. Susua Kabupaten Nias Selatan;

61. Bukti P-29B : Foto copy Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS III
Desa Hiliorahua, Kec. Susua Kabupaten Nias Selatan;

62. Bukti P-29C : Foto copy Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009, TPS I
Desa Hiliorahua, Kec. Susua Kabupaten Nias Selatan;

Pemohon juga telah mengajukan tambahan bukti tertulis yang diberi tanda P-1
sampai dengan P.18 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 1 Juni 2009 dan tidak disahkan dimuka persidangan.

Selain bukti tertulis, **Pemohon II** juga menghadirkan 3 orang saksi yang telah
didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei
2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Benejer Hia

- Terjadi perhitungan ulang di Kota Medan pada tanggal 27 April 2009. KPU
KPUD Kabupaten Nias Selatan melaksanakan rapat pleno untuk
membacakan hasil perolehan suara yang diperoleh seluruh partai politik,
tetapi rapat tersebut deadlock karena partai politik menolak hasil
penghitungan tersebut karena seluruh PPK yang ada di wilayah Kabupaten
Nias Selatan tidak melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan masing-
masing perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan.
- KPUD Nias Selatan tetap membawa hasil penghitungan tersebut ke KPUD
Provinsi Sumatera Utara, dan pada 29 April 2009 penetapan perolehan
suara untuk calon DPR RI, calon DPD, dan juga calon DPD provinsi, dan
DPRD Kabupaten Nias Selatan dibacakan. Saat itu para saksi dari partai
politik menolak untuk dibacakan, khususnya hasil di Kabupaten Nias
Selatan karena belum pernah ditetapkan di Kabupaten Nias Selatan.

- Terhadap keberatan tersebut KPU provinsi mengatakan bahwa hanya untuk dibacakan saja bukan untuk ditetapkan. Tetapi, kenyataannya pada tanggal 1 Mei hasil tersebut dibawa ke Jakarta dan diumumkan melalui KPU pusat, termasuk penetapan hasil suara di Provinsi Sumatera Utara 7, yaitu ada lima kursi.
- Terhadap penetapan tersebut, seluruh partai politik mengajukan keberatan, dan Panwaslu Sumatera Utara merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan ulang di Kabupaten Nias Selatan.
- Penghitungan suara ulang dimulai tanggal 7 Mei 2009 yang dihadiri seluruh partai politik di asrama haji. Di situ terlihat sejumlah kertas suara dibawa dari Nias yang **dikemas dalam karung plastik**. Jumlah berapa, tidak tahu, tetapi ketika dilakukan pembukaan dimulainya rapat pleno pembukaan penghitungan ulang itu, kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada KPU provinsi, antara lain mengenai payung hukum yang digunakan KPU untuk melakukan perhitungan ulang, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 bahwa usia daripada kertas suara itu hanya lima hari, tetapi kertas suara tersebut sudah melampaui 1 bulan.
- Selain itu, pertanyaan lainnya adalah jika surat suara tersebut sudah dibawa ke Medan, bisakah KPU memberikan bukti kepada partai politik, minimal ada berita acara penyerahan mulai dari PPK ke KPU Kabupaten Nias Selatan dan sampai di asrama haji. Ternyata KPU Provinsi Sumatera Utara tidak mampu memberikan bukti berapa jumlah kertas suara yang dibawa. KPU Provinsi mengatakan bahwa sudah tercampur, sudah dimasukkan semua ke dalam karung plastik yang dibuka dari dalam kotak. Juga dipertanyakan apakah saksi-saksi partai menyaksikan serah terima barang tersebut dari KPU Nias Selatan sampai ke Medan. Terhadap keberatan tersebut, diadakan musyawarah antara partai politik dengan KPU, dan hasilnya disepakati bersama untuk dilakukan penghitungan saja karena sudah cukup besar biaya untuk perhitungan ulang tersebut.
- Penghitungan dilakukan secara paralel paralel mulai dari penghitungan DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam setiap karung plastik, sudah bercampur aduk semuanya. Ada tiga jenis kertas yang dihitung, selain daripada DPD, dan itu sudah tercampur-aduk. Lalu, dibentuk kelompok.

Pertama, dibentuk 18 kelompok penghitungan. Lalu, karena kecepatan jumlah tenaga kurang, jumlah kelompok ditambah menjadi 36 kelompok.

- Persoalan lainnya, ketika surat suara itu dalam proses penyimpanan tidak bisa transparan. Tidak diketahui di mana mereka menyimpan, bagaimana bisa diawasi bahwa surat suara itu benar-benar utuh adanya dan tidak dilakukan apa-apa. Karena **surat suara itu, tidak tersegel, hanya diikat saja.**
- Hasil penghitungan suara kedua tersebut ternyata perbedaan yang sangat signifikan.
- Pada penghitungan pertama, 29 April 2009, di kantor KPU Provinsi Sumut, KPUD Nias Selatan menyampaikan laporan bahwa jumlah suara sah adalah 184.150, sedangkan suara tidak sah adalah 1.584 suara. Sedangkan, perolehan Partai PIB, menurut hasil pleno 2009 adalah 13.255.
- Pada penghitungan ulang, surat suara sah dengan tidak sah itu sangat tinggi yaitu 113.542. Ini terjadi karena ada kotak suara yang tertinggal di Nias Selatan yang tidak dibawa sehingga dapat merugikan partai politik, termasuk Partai PIB. Menurut keterangan dari Kesbang Kabupaten Nias Selatan saat memberikan pernyataan kepada KPUD Nias Selatan, **masih ada 21 kotak suara** yang belum dihitung.

2. Saksi Oktavianus Touvanol alias Ama Irwan Tovanol

(Saksi PPIB di Kecamatan Gomo)

- Menurut data dari masing-masing saksi PPS atau desa, ada yang memperoleh berita acara model C-1, ada juga yang tidak diberikan kepada para saksi PPIB. Pada 12 April 2009, kami terima data dari desa-desa: Desa Laurinda jumlahnya 250 suara, Desa Sirahiya 281 suara, Desa Tubuale 347 suara, Desa Hiliyuse 474 suara, Desa Horailigomo 300 suara, Desa Siforwasih Gomo 68 suara, Desa Lelejuhu 16 suara, dan Desa Lawalawa Lugom 49 suara.
- Setelah menerima data dari desa tersebut dan diplenokan di kecamatan pada 18 April 2009, ada perbedaan di mana di Desa Lautindah hasil pleno di PPK Kecamatan Gomo hanya satu suara, terjadi selisih 249 suara. Desa Sirahiya menurut data yang diperoleh dari desa sebesar 281, namun hasil

dari PPK kosong. Dari Desa Tubuale 347, namun hasil PPK 315 terjadi selisih 32 suara. Desa Hiliyuse 474, namun hasil PPK 428 terjadi selisih suara 46 suara. Desa Horahili 300 suara, namun hasil PPK 44 suara. Siforwasi Gomo 68 suara hasil PPK 51 suara. Desa Lelejuhu 16 suara namun hasil PPK 2. Desa Lawalawa Lugomo hasil dari desa 49 namun PPK 21 suara.

- Model C-1 yang diterima hanya dari Desa Hilimbebe dengan suara 1.030 suara, tetapi di PPK hasilnya nihil. Desa Ruhanruite 1.657 suara, hasil PPK 165 suara. Desa Hilimbohe 505 suara, hasil PPK 314. Desa Lautsedan Utai 577 suara, hasil PPK 84 suara. Desa Doli-doli 700 suara dan hasil PPK kosong. Desa Sifalagos Usua 1.812 dan hasil PPK 867 suara. Desa Hiliana Susua 310 suara, hasil PPK kosong. Desa Hilihora Huwa 117 suara, hasil PPK kosong. Desa Orahili Susua 173 suara, hasil PPK 26. Amandaya 184, hasil PPK kosong.
- Total selisih suara model C.1 5.290 suara sedangkan total selisih suara yang tidak ada berita acaranya 923 suara.

3. Saksi Faudu Bulele (Kepala Dusun, Desa Falageskua Kec. Gomo)

- Pemilu 9 April 2009 di Desa Falageskua aman dan tertib terus.
- KPPS khusus TPS yang di Desa Falageskua membawa kotak suara ke kantor kepala desa. Setelah dua minggu atau satu bulan, mendengar informasi bahwa kotak suara dari Desa Salagis Dua pada 10 TPS belum dibawa di kabupaten atau di provinsi, sehingga suara rakyat dari Sudi Salagis Dua sebanyak 3.000 jumlah pemilih tidak terhitung.

4. Saksi Aklamasi Bulele (PPK Kecamatan Lahusa)

- Bahwa saksi mendengar adanya penghitungan ulang untuk daerah Nias Selatan pada tanggal 24 April 2009 dan saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan penghitungan ulang.
- Bahwa saksi menyatakan ikut pada penghitungan di PPK Lahusa dan tidak pernah diberikan dokumen apapun, dan setelah penghitungan saksi tidak tahu kalau data-data PPK diambil.

[2.2.3.4] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, **Termohon** mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4, yang telah dimaterai dan telah disahkan di muka sidang, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tingkat Provinsi tahun 2009 (Model DC) dan Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2. Bukti T.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 1 Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009 Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Lahusa (Model DB), dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias selatan 1;
3. Bukti T.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 2 Kec. Gomo, Kec. Aman Draya (Model DB) Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009, dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 2;
4. Bukti T.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 3 Kec. Lolowau, Kec. Lolomatua (Model DB) Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009, dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan 3;

[2.2.3.5] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, dalam membuktikan dalilnya, tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi.

PEMOHON IV (Partai Republika Nusantara)

[2.2.4.1] Bahwa Pemohon IV mengajukan permohonan berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor No.255/KPTS/KPU/2009, tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai **“UUD 1945”**) berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang No. 3 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggariskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa sengketa hasil pemilihan umum, yang oleh karenanya atas dasar hal tersebut di atas maka telah beralasan permohonan ini disampaikan.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Pemohon adalah: a. Perorangan Warga Negara Indonesia Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum, b. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum, c. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum” dan

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 3 ayat (1) No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD yang berbunyi “Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PPHU anggota DPR/DPD/DPRD adalah a. Perorangan Warga Negara Indonesia Calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagai Pemohon, b. Partai Politik Peserta Pemilu Sebagai Pemohon, c. Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA/dan DPRK di Aceh Sebagai Pemohon, d. KPU sebagai Termohon.”

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Perkara No. 82/PHPU.C-VII/2009;

Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang No.: 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi

“Peserta Pemilu Mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Secara Nasional oleh KPU.”

Kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang No.: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Mahkamah Konstitusi maka oleh karena Pengumuman Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum oleh KPU diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 Pukul 24:00 WIB dan Permohonan didaftarkan pada tanggal 12 Mei 2009 Pukul: 21.00 WIB yang

masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan menurut hukum maka permohonan ini telah layak dan memenuhi ketentuan hukum untuk diajukan.

2. Alasan Pengajuan Permohonan Intervensi

Bahwa khusus untuk Dapil I Kabupaten Nias Selatan hasil Perhitungan Suara Ulang, baru diumumkan pada tanggal 17 Mei 2009 Pukul 17.00 WIB;

Bahwa Pemohon Intervensi adalah Pihak yang berkepentingan langsung dalam Perkara tersebut, mengingat Pemohon Intervensi juga Peserta Pemilu (Partai Republika Nusantara) untuk daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan Dapil I;

Bahwa antara Perkara Nomor: 81/PHPU.C/VII/2009, yang sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi dengan Permohonan Intervensi ini Memiliki kesamaan objek dan pokok persoalannya;

Bahwa kejadian penghitungan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan Dapil I adalah kejadian khusus, karenanya permohonan intervensi ini layak untuk diterima dan dikabulkan;

D. Pokok Permohonan

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan berkurangnya perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai Republika Nusantara daerah pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan I.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah seperti yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel: Perolehan suara dan Kursi DPRD Kab. Nias Selatan Dapil I

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Hanura	2733	3678		

2.	PKPB	857	1457		
3.	PPPI	1290	1848		
4.	PPRN	612	458		
5.	Partai Gerindra	1191	1621		
6.	Partai Barnas	503	255		
7.	PKPI	590	683		
8.	PKS	-	-		
9.	PAN	983	239		
10.	PPIB	2703	3287		
11.	Partai Kedaulatan	3647	4110		
12.	PPD	593	382		
13.	PKB	1417	1930		
14.	PPI	2950	3019		
15.	PNIM	1811	1806		
16.	PDP	200	3967		
17.	PKP	69	629		
18.	PMB	1915	1642		
19.	PPDI	476	461		
20.	PDK	31	4		
21.	P. RepublikaN	1050	3067	Tidak dapat	1 Kursi
22.	P. Pelopor	2815	3468		
23.	P. Golkar	3108	3480		
24.	PPP	-	-		
25.	PDS	1615	2203		
26.	PNBK	542	580		
27.	PBB	1151	939		
28.	PDI-P	3456	5840		
29.	PBR	1544	2167		
30.	P. Patriot	1775	1684		
31.	P. Demokrat	4057	7245		
32.	PKDI	1411	2733		

33.	PIS	1025	2815		
34.	PKNU	-	-		
41.	P. Merdeka	90	236		
42.	PPNUI	-	-		
43.	PSI	942	974		
44.	P. Buruh	1262	1449		
	Jumlah	53204	70357		

Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU No.255/KPTS/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Propinsi/ DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD Kab. Nias Selatan yang merugikan Pemohon di daerah Pemilihan I Kab. Nias Selatan. Dengan mengacu kepada tabel tersebut di atas, dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

Permasalahan perolehan suara di Dapil I Kabupaten Nias Selatan menurut Pemohon:

1. Bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Turut Termohon Intervensi khususnya dalam rekapitulasi suara ulang oleh Turut Termohon Intervensi yaitu telah “menghilangkan” Suara Pemohon sebanyak 2907 (dua ribu sembilan ratus tujuh suara) sebagaimana daftar tersebut di atas;
2. Bahwa akibat dihilangkan Suara Pemohon Intervensi sebanyak 2907 Suara tersebut, maka Pemohon tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Nias Selatan, yang untuk Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan minimal kurang lebih 3000 suara untuk 1 (satu) kursi;
3. Bahwa Turut Termohon secara sistematis melakukan kesalahan-kesalahan/Pelanggaran diantaranya:
 - (1) Tidak menghadirkan formulir C2 dan C1 pada saat Perhitungan Suara Ulang ditempat Turut Termohon Intervensi;
 - (2) Tidak menghitung Tabulasi Suara dari Sertifikat Hasil Perhitunganm Suara untuk daerah pemilihan 1 Nias Selatan, khususnya untuk kecamatan Lahusa sehingga menyebabkan suara hilang kurang lebih 18999 suara;

Bahwa dengan dasar uraian tersebut di atas Pemohon dapat membuktikan terjadi perhitungan suara yang dihitung oleh Termohon, Turut Termohon adalah salah, dan penghitungan suara yang benar adalah seperti yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

E. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam tindakan pendahuluan

1. Menyatakan Pemohon Intervensi adalah Pihak yang terkait dan berkepentingan langsung dalam perkara Nomor. 82/PHPU.C-VII/2009, terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Memutuskan dalam Putusan Sela: menyatakan menerima permohonan intervensi Pemohon dengan Perkara Nomor: 82/PHPU-C.VII/2009, terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Jumlah Perolehan Suara Peserta dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara untuk Dapil I yang sebenarnya untuk Partai Republikan/Pemohon Intervensi adalah sebanyak 3067 (tiga ribu enam puluh tujuh) suara dan mendapat 1 (satu) kursi untuk dapil 1 Kabupaten Nias Selatan;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan pembagian Kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan, sesuai dengan putusan ini;
4. Memerintahkan Termohon Melaksanakan Putusan ini;
5. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk pada putusan ini;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.2.4.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon IV di atas, Termohon dan Turut Termohon tidak mengajukan Jawaban Tertulis.

[2.2.4.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon IV mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 yang telah dimateraiakan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan tahun 2009;
2. Bukti P-2 : Foto copy Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi A.n. Meetiyani. Z
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat KPU Nomor: 801/KPU/V/2009, tentang Rekapitulasi Suara Ulang;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor: 270/645/KPU-NS/V/2009;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan No. PB-49/GK-NS/V/2009;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Panwaslu Sumatera Utara Nomor : 326/Panwaslu-SU/V/2009, tentang Perhitungan Ulang Surat Suara di Kabupaten Nias Selatan;
7. Bukti P-7 : Foto copy Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil I, Kecamatan Teluk Dalam;
8. Bukti P-8 : Foto copy Rincian data Suara yang diperoleh di Desa sekecamatan Teluk Dalam An. Peserta Pemilu Meetiyani. Z;
9. Bukti P-9 : Foto copy Rincian data yang diperoleh dari Desa Teluk Dalam Catatan Tangan Peserta Pemilu An. Bonongalih S;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor. 441/Panwaslu-NS/IV/2009, tanggal 28 April 2009;
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor: 440/Panwaslu-NS/2009, tanggal 28 April 2009;
12. Bukti P-12: Foto copy Surat DPC Republikan Kabupaten Nias Selatan No. 106/DPC-REP/NS/IV/2009;
13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Keberatan Caleg No. 3 Partai Republikan Dapil I Nias Selatan;

Selain bukti tertulis **Pemohon IV** juga menghadirkan satu orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal tanggal 27 Mei 2009, sebagai berikut;

Saksi Victor Dachi:

Saksi menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi merupakan saksi penghitungan suara untuk Partai Golkar, dan saksi berada di tempat penghitungan ulang suara DPRD Kabupaten Nias Selatan di Asrama Haji Medan Sumatera Utara dan melihat langsung penghitungan ulang tersebut
- Bahwa penghitungan ulang di Asrama Haji Medan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat dari KPU Pusat untuk mengadakan perhitungan suara ulang, untuk (6) enam kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, penghitungan tersebut diadakan pada tanggal 15 Mei 2009. Penghitungan ulang Nias Selatan ini disebabkan KPU Nias Selatan tidak mengadakan Pleno ketika melakukan rekapitulasi. Proses penyampaian kertas suara dari PPS desa-desa ke kecamatan ada yang mencapai satu minggu.
- Perhitungan ulang kemudian dilakukan di Medan karena kondisi di Nias Selatan dianggap KPU tidak aman. Saksi sebenarnya tidak terima dengan adanya penghitungan ulang di Medan, karena menurut Saksi, Nias Selatan kondisinya aman.
- Bahwa penghitungan ulang meliputi 3 daerah pemilihan. Jumlah kertas suara yang ada di 3 dapil berjumlah 177.805. Pemilih yang dihitung pada saat itu berjumlah sekitar 135.510 dengan rincian Dapil 1: 59.471, kertas suara 78.475. Dapil 2: 62.157, yang dihitung hanya 44.331 suara.
- Bahwa pada saat selesainya penghitungan suara pada tanggal 16 Mei 2009, disampaikan KPU bahwa penghitungan suara telah selesai, namun beberapa jam kemudian diumumkan bahwa ada lagi 7 (tujuh) karung kertas suara dari Nias Selatan untuk dihitung kembali. Kemudian sebagian dari saksi-saksi partai keberatan, namun 7 karung tersebut tetap dihitung kembali.

- Bahwa Penghitungan ulang di Asrama Haji Medan, tidak dengan C-1, namun dengan kertas suara yang sudah bercampur baur. Bahwa dalam penghitungan suara ini ada 36 titik.
- Bahwa hampir seluruh partai, termasuk Partai Golkar dan Partai Republika Nusantara menyatakan tidak setuju dengan hasil penghitungan ulang yang dilaksanakan di Medan.

PEMOHON V (Partai Hati Nurani Rakyat)

[2.2.5.1] Bahwa Pemohon V mengajukan permohonan berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor No.255/KPTS/KPU/2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal tanggal 9 Mei 2009, khususnya Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan 3 dan Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan 4, sebagai berikut:

KABUPATEN NIAS SELATAN 3

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Poin d, Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. " (Perubahan ketiga)
 - Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
"Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahakamah Konstitusi"
 - Pasal 10 ayat (1) Poin d UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

- Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

2. Bahwa dalam Pasal 2 UU MK menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas maka hal ini telah memenuhi syarat *kompetensi absolut* untuk dapat diajukannya permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan dari Para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Syarat Permohonan

— Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon:

1. Bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3)UUD1945 *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 yaitu;

1. Pasal 28C:

ayat (1): *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi*

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. "
(Perubahan Kedua)

ayat (2): *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. "* (Perubahan Kedua)

Pasal 28D:

ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta per/akuan yang sama dihadapan ham."* (Equality Before The Law). (Perubahan Kedua)

ayat (3): *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. "* (Perubahan Kedua)

Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009 :

"Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah :

a. *...dst...;*

b. *Partai Politik peserta Pemilu sebagai Pemohon .*

c....dst "

2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang dalam hal ini mewakili partai dan berstatus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon sebagai Peserta Pemilu. Hal tersebut telah memenuhi pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1), (2) MK menyatakan bahwa:
 - ayat (1): *"Pemohon adalah:*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
 - b. *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;*
 - c. *Partai politikpeserta pemilihan umum.*

ayat (2):

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- b) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*
- c) Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 *junctis* Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dengan demikian Pemohon yang dalam hal ini mewakili Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah memenuhi segala persyaratan sebagai peserta Pemilu dan subjek yang berhak untuk mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, adalah patut dan layak para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) menurut hukum, oleh karenanya agar para Pemohon dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

B. Alasan Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (1) :

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD adalah:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon*

- b. *Partai politik peserta Pemilu sebagai Pemohon;*
- c. *Partai politik dan partai politik local peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRKdiAceh sebagai Pemohon;*
- d. *KPU sebagai Termohon*

Pasal 3 ayat (3):

Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota di Aceh menjadi Turut Termohon.

Pasal 3 ayat (4):

Peserta Pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat (5):

Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing berdasarkan swat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan swat keterangan yang dibuat khusus untuk itu.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

ayat(1):

Perselisihan Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

ayat (2):

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu

3. Di dalam Pasal 259 ayat (1), (3) meneaaukan juga bahwa :

ayat(1):

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

ayat(3):

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten / kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut maka, syarat permohonan dan alasan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pasal-pasal di atas, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah terpenuhi dan sesuai dengan landasan hukum yang ada, dan menyatakan Pemohon sebagai peserta pemilu yang sah serta mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Terhadap Termohon dan Para Turut Termohon.
5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh dugaan adanya kehilangan suara dari beberapa daerah pemilihan oleh Turut Termohon I dan II untuk Partai Politik tertentu, yang ditetapkan dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Nias Selatan oleh Termohon. Berdasarkan hal tersebut telah memenuhi syarat dan alasan sebagai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, permohonan Para Pemohon patut untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Bahwa pengumuman Keputusan Termohon tanggal 9 Mei 2009 No. 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 21.00 wib bertempat di Kantor Termohon Jalan Imam Bonjol No. 6 Jakarta Pusat.
3. Bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Termohon mengenai Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tersebut diatas maka, dengan diajukannya permohonan dari Pemohon tentang pembatalan Keputusan Termohon Nomor 225/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian pengajuan Pemohon untuk mengajukan permohonan tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009 adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sesuai sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. POKOK PERMOHONAN

- **PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) DI KABUPATEN NIAS SELATAN.**

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tanggal 9 Mei 2009 Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Nias Selatan 3.
2. Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan ulang kertas suara oleh KPUD Propinsi Sumatera Utara telah merugikan Pemohon dengan hilangnya 500 suara, sehingga Partai Hanura Dapil DPRD Kab./Kota Nias Selatan 3 gagal meraih kursi sebagai berikut :

Model C-1	Pleno PPK	Model DA-1	Model DB-1
1.798 suara	990 soars	893 suara	1.298 suara

Catatan:

- Model C-1 adalah total suara Partai Hanura di Dapil DPRD Kab./Kota Nias Selatan 3, Kecamatan Lolowau (32 desa) dan Kecamatan Lolomatua (18 desa).
 - Pleno PPK dan Model DA-1 adalah khusus Kecamatan Lolomatua (18 desa) dengan perolehan suara Model C-1 adalah 1.433 suara
 - Model DB-1 adalah Rekapitulasi Penghitungan Ulang KPUD Sumut
3. Bahwa banyaknya kegagalan pelaksanaan Penghitungan Ulang Kertas Suara oleh KPUD Sumut, baik prosedur administrasi maupun teknis pelaksanaan lapangan, sehingga Pemohon menolak dengan tegas Hasil

Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan oleh KPUD Sumatera Utara karena perolehan Suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan 3 sesuai dengan Model C1 yang dibuat oleh KPPS sesuai dengan perolehan suara pada hari Pemilu, tertanggal 09 April 2009.

4. Bahwa mulai dari penggelembungan suara untuk caleg tertentu, penggantian berita acara C1, pengrusakan kotak suara, dan mengulur-ulur waktu sampai kepada KPUD Kabupaten Nias Selatan yang mengaku tidak memiliki C1 atau C2., akhirnya KPU Pusat memerintahkan KPUD Sumut untuk melaksanakan penghitungan ulang kertas suara.
5. Bahwa pada hari Kamis malam kurang lebih pukul 23.00 WIB tgl 07 Mei 2009 s.d. Jumat pagi, kurang lebih Pkl 07.00 WIB, tgl 8 Mei 2009 oleh Tim Penjemputan Kotak Suara yakni aparat kepolisian dan anggota KPUD Kabupaten Nias Selatan, disaksikan dan dibantu oleh Panwascam, anggota PPK, Sekretariat PPK, dan beberapa oarng anggota masyarakat melakukan pembongkaran kotak suara dengan cara merusak engsel kotak suara, mengambil kertas suara sesuai kelompok desa, lalu memasukkannya ke dalam goni bekas yang kosong. Diikat pakai tali rami atau plastik, lalu di luar tali tersebut dilingkah lakban biasa, tanpa segel.
6. Bahwa khusus di Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, semua kotak suara disimpan di salah satu ruangan kantor camat, sehingga dengan mudah diakses oleh orang-orang tertentu, karena terlindung dan berada di pertengahan gedung.
7. Bahwa pada saat kotak suara di Kecamatan Lolomatua dibuka satu per satu maka:
 - Ditemukan 6 (enam) kotak suara kosong tanpa isi yang teridentifikasi an. Desa Sifaoroasi, Desa Hiliuso, dan Desa Lalimanawa.
 - Menemukan ± 10 kotak suara rusak tanpa segel, tanpa gembok, tanpa engsel, dan ada juga kotak suara yang jebol di sisi kiri atau kanan kotak suara dengan segel yang rusak.
8. Bahwa penemuan itu memberi indikasi bahwa baik C1 maupun kertas

suara telah diutak-atik oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan.

9. Bahwa setelah kertas suara, isian C1, dan sebagian flano C2 selesai memasukkan dalam goni serta menandai setiap hamparan goni dengan spidol yang bertuliskan TPS, desa, dan kecamatan, lalu goni yang berisi kertas suara, C1 dan C2 dinaikkan ke atas mobil truk polisi untuk diangkut ke Bandar Udara Binaka di Kabupaten Nias ± 2 jam perjalanan.
10. Bahwa pengangkutan ke Medan *via* Merpati Airlines, dan Riau Airlines dilakukan pada hari Jumat, 8 Mei 2009 dan Sabtu, 9 Mei 2009.
11. Bahwa berapa jumlah surat suara sesuai tingkatan yang diserahkan oleh KPUD Kabupaten Nias Selatan dan diterima oleh KPUD Sumatera Utara tidak jelas dan berita acara serah terima tersebut tidak diserahkan kepada saksi partai politik peserta Pemilu.
12. Bahwa terjadinya perbedaan signifikan jumlah suara sah dari KPPS dengan PPK, KPUD Kabupaten Nias Selatan, dan KPUD Provinsi Sumatera Utara.
13. Bahwa demikian juga dengan tempat penyimpanan kertas suara tidak diberitahukan kepada saksi peserta Pemilu dimana letaknya dan berapa jumlahnya serta kenyamanan dan keamanan kertas suara.
14. Bahwa sesuai dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara, No. 270 – 2265/KPU-SU, tertanggal 8 Mei 2009 tentang Penjelasan Proses Rekapitulasi/Penghitungan Suara Ulang di Nias Selatan, maka penghitungan tidak dilakukan secara paralel, mengingat batas waktu Penghitungan Suara Ulang untuk DPR hanya sampai tanggal 9 Mei 2009.
15. Bahwa akhirnya Penghitungan Ulang Surat Suara tingkat Provinsi dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu. Sementara Penghitungan Ulang tingkat Kabupaten dilaksanakan.
16. Bahwa beberapa hal kejanggalan yang terlihat dan terjadi dan patut diduga terjadi atau memicu terjadinya kecurangan dalam proses pelaksanaan penghitungan ulang kertas suara adalah

- a. Proses pemindahan kertas suara dari dalam goni ke kardus tidak diberitahu dan diketahui saksi partai politik.
- b. Tempat yang sangat sempit, khususnya kelompok penghitungan Dapil Nias Selatan 3 yang terdiri dari 10 kelompok, yakni Kelompok 14 s.d. 23. Masing-masing kelompok terdiri dari pembuka kertas suara, pembaca kertas suara, pelipat kertas suara 1 s.d. 3 orang, pencatat manual, dan pencatat computer, ditambah dengan saksi, sehingga yang bisa duduk di meja kelompok paling banyak 3 orang saksi partai politik. Baik saksi maupun pengawas, dan pemantau saling berdesakan.
- c. Jumlah kertas suara yang akan dihitung dengan jumlah kertas suara yang sudah dihitung tidak pernah dicocokkan.
- d. Pemisahan kertas suara yang sudah dibaca, yang terdiri dari Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Suara Tidak Terpakai, dilipat lalu diletakkan dalam 3 (tiga) kardus berdekatan yang telah disediakan di bawah meja, di bawah kaki anggota yang bertugas menyortir dan melipat kertas suara, sehingga saksi yang berada di seberang meja tidak mengetahui apakah kertas yang telah dilipat tersebut masuk dalam kotak sesuai kategorinya atau tidak. Jadi bisa saja kertas suara sah untuk nama dan partai tertentu dikelompokkan dalam kardus tertentu untuk kemudian pada sesi berikutnya dengan kelompok yang berbeda dibaca ulang.
- e. Kategori pencatatan dalam Form Rekapitulasi tidak terdapat Suara tidak terpakai. Yang ada hanya Suara Sah dan Tidak Sah. Kejadian ini semakin memperkuat dugaan bahwa terjadi kecurangan.
- f. Pada hari kedua diberlakukan kebijakan bahwa kertas suara tanpa identitas TPS,
- g. Semakin mengherankan ketika dari desa yang sama dibaca pada hari pertama, muncul pada hari kedua, lalu muncul lagi pada hari ketiga. Hal ini baru disadari setelah memasuki hari ketiga, namun sayang, baik hari pertama maupun hari kedua tidak curiga dengan hal itu.
- h. Karena suara yang ribut seperti suara pasar tradisional, suasana yang ramai dan berdesak-desakan, maka sulit bagi saksi dan pemantau untuk membedakan mana suara yang sudah dihitung dengan yang belum karena semua karton sudah berdekatan.

- i. Masing-masing kelompok berinisiatif mengambil sendiri kertas suara yang akan dihitung yang berada di dekat pintu masuk, demikian juga petugas yang mengambil surat suara yang sudah dihitung diambil kapan maunya saja. Sehingga terkesan proses keramaian itu dibiarkan.
 - j. Kertas suara yang akan dihitung yang diletakkan dalam kardus dalam keadaan terbuka, tanpa lakban.
 - k. Pada hari Sabtu, 16 Mei 2009, kurang lebih Pkl 17.30 WIB proses akhir penghitungan kertas suara berakhir. Semua operator dan saksi sudah bubar, namun sekitar Pkl. 20.00 WIB, ternyata masuk lagi kertas suara sebanyak 7 (tujuh) karung, lalu dihitung kelompok operator tertentu dan tidak semua peserta Pemilu dan saksi mengetahuinya.
17. Bahwa baik kertas suara yang akan dihitung maupun kertas suara yang sudah dihitung tidak jelas datang dan dibawa kemana. Yang pasti setiap sesi perhitungan dimulai mobil datang membawa kertas suara, demikian juga saat sesi selesai tanpa diketahui oleh peserta Pemilu atau saksi partai politik.
18. Bahwa dari kejadian tersebut di atas patut diduga bahwa terjadi penghitungan kertas suara secara berulang-ulang, sehingga merugikan Partai Hanura.
19. Bahwa penyimpanan kertas suara yang sudah dihitung meupun kertas suara yang tidak terpakai, dapat dikondisikan untuk Caleg dan partai tertentu, karena di akhir sesi penghitungan tidak diketahui jumlahnya dan keberadaan penyimpanannya.
20. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, maka Partai Hanura yang seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari (enam) kursi yang tersedia gagal diraih.
21. Bahwa Partai Hanura mengalami kerugian secara sistematis, yaitu kehilangan suara di Kecamatan Lolomatua sebagai berikut:

Model C-1	Pleno PPK	Model DA-I	Model DB-1
1.798 suara	990 suara	893 suara	1.298 suara

Untuk itu Rekapitulasi hasil Penghitungan tersebut harus diulang sebagaimana ketentuan Pasal 223 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 10 Tahun 2008) sebagai berikut:

Pasal 223

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara terbuka;*
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau*
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.*

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- (1) Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.*
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.*
- (3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

22. Bahwa tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

(1)....dst..

(6). PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 182 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

Pasal 182:

(1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS melalui PPS.

(2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,

(3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.

(4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan membuat

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- (5) *PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.*
- (6) *PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota*

Tetapi ternyata Termohon tidak memperdulikannya sehingga hasil rekapitulasi Turut Termohon I tidak berubah karena tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Tindakan Turut Termohon I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 193

- (3) *KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 227 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 227

- (1) *Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, saksi peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu kecamatan, maka KPU kabupaten/ kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan*

(2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu provinsi, atau panitia pengawas Pemilu kabupaten/kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertkat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi peserta Pemilu tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau panitia pengawas Pemilu provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU provinsi yang bersangkutan.

3. Bahwa sertifikasi rekapitulasi perolehan suara Partai Hanura dari hasil perhitungan Termohon, Turut Termohon I untuk Kabupaten Nias Daerah Pemilihan Nias 3 adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON		JUMLAH AKHIR
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		
	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	140
1.	PERTIMBANGAN HIA	249
2.	Drs. SOKHINIWAO LAIA	873
3.	ETIYARNI LAIA	22
4.	DARMA KONSENSUS HIA	3
5.	YADINA NDRURU	11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		1.298

4. Bahwa seharusnya peroleh suara Pemohon yang sebenarnya versi Pemohon adalah sebagai berikut:

Rincian Perolehan Suara Partai Hanura DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kabupaten Nias Selatan 3 Kecamatan Lolowau

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH SUARA
1	Lolofaoso	2	254	4
2	Manawadano	3	263	17
3	Sis. Ekhob	3	355	4
4	Tuhoowo	2	316	0
5	Lolowau	7	810	31

5. Total Perolehan suara Pemohon seharusnya untuk Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua Selatan adalah sebagai Berikut:

Kecamatan Lolowau	365
Kecamatan Lolomatua	1433
JUMLAH	1798

Sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	640
B	1.	PERTIMBANGAN HIA	249
	2.	Drs. SOKHINIWAO LAIA	873
	3.	ETIYARNI LAIA	22
	4.	DARMA KONSENSUS HIA	3
	5.	YADINA NDRURU	11
		JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)	1.798

6. Bahwa tindakan Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II adalah perbuatan melawan hukum yang membenarkan adanya Penghilangan suara tersebut, hal ini melanggar asas Pemilu jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit 1012.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Didasarkan pada Pasal 299 ayat (1) UU No. 10/2008, Pasal 79 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menjelaskan alasan penonaktifan Turut Termohon II antara lain di antaranya tidak memberikan hasil rekapitulasi dan sertifikasi penghitungan suara oleh Turut Termohon II kepada Panwaslu dan saksi-saksi peserta Pemilu. Ketentuan Pasal 299 ayat (1) UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 299

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banvak Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah).

23. Bahwa Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah melakukan penggelembungan suara bekerja sama dengan partai-partai terkait sehingga penggelembungan dapat terjadi, sedangkan adanya penambahan suara bagi Pemohon yang sangat kecil tersebut adalah merupakan suatu usaha pemfitnahan diri Pemohon agar tidak

mempersoalkan tentang adanya pengecekan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon I dan Turut Termohon II. Tetapi Pemohon menghendaki dilakukan koreksi terhadap pengelembungan tersebut agar angka perolehan suara yang sebenarnya ditemukan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 298 UU No. 10 Tahun 2008, adalah tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 298 tersebut sebagai berikut:

Pasal 298

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

24. Bahwa hal tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu, kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun tidak ditindaklanjuti dari Termohon dengan memberikan jawaban agar Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa partai politik lainnya juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa partai politik lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
25. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, yaitu dalam hal terjadi perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.

26. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan Pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotokopi serta saksi-saksi

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Termohon dan para Turut Termohon beserta Pihak Terkait dalam perkara ini untuk menghadiri persidangan ini untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 20.00 WIB., untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD			JUMLAH AKHIR
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	140
B	1.	PERTIMBANGAN HIA	249
	2.	Drs. SOKHINIWAO LAIA	873
	3.	ETIYARNI LAIA	22
	4.	DARMA KONSENSUS HIA	3
	5.	YADINA NDRURU	11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			1.298

3. Menyatakan benar telah terjadi Penghilangan suara Pemohon Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias

Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.

4. Memerintahkan kepada Termohon, Para Turut Termohon untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi basil perolehan suara Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2009 yang diadakan oleh Turut Termohon Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.
6. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua. adalah sebagai berikut :

Kecamatan Lolowau	365
Kecamatan Lolomatua	1433
JUMLAH	1798

Sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	640
B	1.	PERTIMBANGAN HIA	249
	2.	Drs. SOKHINIWAO LAIA	873
	3.	ETIYARNI LAIA	22
	4.	DARMA KONSENSUS HIA	3
	5.	YADINA NDRURU	11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			1.798

7. Memerintahkan kepada Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.
8. Memerintahkan kepada Termohon, Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini.

KABUPATEN NIAS SELATAN 4

Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 29 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Poin d, Pasal 2 UU MK, dan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." (Perubahan ketiga)

- Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:

"Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi"

- Pasal 10 ayat (1) Poin d UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan roman."

- Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

2. Bahwa dalam Pasal 2 UU MK:

"Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang dalam hal ini mewakili partai dan berstatus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan

Pimpinan Pusat (DPP) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon sebagai peserta Pemilu. Hal tersebut telah memenuhi semua prosedur dan mekanisme, mulai dari pendaftaran, verifikasi, serta penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan bahwa:

ayat (1): *"Pemohon adalah:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;*
- c. *Partai politik peserta pemilihan umum.*

ayat (2):

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a) *Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- b) *Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*
- c) *Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dengan demikian Pemohon yang dalam hal ini mewakili Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah memenuhi segala persyaratan sebagai peserta Pemilu dan subjek yang berhak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah

Konstitusi. Oleh karena itu, adalah patut dan layak para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) karenanya supaya para Pemohon dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Masa Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (1):

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD adalah:

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon*
- b. *Partai politik peserta Pemilu sebagai Pemohon;*
- c. *Partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRKdiAceh sebagai Pemohon;*
- d. *KPU sebagai Termohon*

Pasal 3 ayat (3):

Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota di Aceh menjadi Turut Termohon.

Pasal 3 ayat (4):

Peserta Pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait.

Pasal 3 Ayat (5):

Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan yang dibuat khusus untuk itu.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008:

Ayat(1):

Perselisihan Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

3. Di dalam Pasal 259 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan juga bahwa:

Ayat (1):

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Ayat (3):

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut maka syarat permohonan dan alasan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pasal-pasal di atas, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah terpenuhi dan sesuai dengan landasan hukum yang ada, dan menyatakan Pemohon sebagai peserta Pemilu yang sah serta mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Termohon dan para Turut Termohon.
5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh dugaan adanya kehilangan suara dari beberapa daerah pemilihan oleh Turut Termohon I dan II untuk partai politik tertentu, yang ditetapkan dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Nias Selatan oleh Termohon. Berdasarkan hal tersebut telah memenuhi syarat dan alasan sebagai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, permohonan para Pemohon patut untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, serta Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa pengumuman Keputusan Termohon tanggal 9 Mei 2009 Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 21.00 wib bertempat di Kantor Termohon Jalan Imam Bonjol Nomor 6 Jakarta Pusat.
3. Bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Termohon mengenai Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tersebut di atas maka, dengan diajukannya permohonan dari Pemohon tentang pembatalan Keputusan Termohon Nomor 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian pengajuan Pemohon untuk mengajukan permohonan tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum

(PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009 adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3 X 24 jam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) DI KABUPATEN NIAS SELATAN. KECAMATAN PULAU-PULAU BATU DAN KECAMATAN HIBALA

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tanggal 9 Mei 2009 No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Nias Selatan 4 .
2. Bahwa terjadinya pengurangan Perolehan Suara Partai Had Nurani Rakyat (HANURA) dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Model DB-1, sehingga telah merugikan Pemohon dengan hilangnya 1.300 suara, akibatnya Partai Hanura Dapil DPRD KabJKota Nias Selatan 4 gagal meraih kursi dengan perincian sebagai berikut :

Model C-1	Model DA-1	Model DB-1
2.490 suara	2.090 suara	1.190 suara

Catatan:

- Model C-1 adalah total suara Partai Hanura di Dapil Kabupaten Nias Selatan 4, Kecamatan Pulau-Pulau Batu (45 desa dan 1 kelurahan) dan Kecamatan Hibala (15 desa) dengan total suara 2.490 suara;
- Model DA-1 adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD

Kabupaten Nias Selatan Tingkat Kecamatan dengan jumlah suara 2.090 suara;

- Model DB-1 adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tingkat Kab/Kota Tahun 2009 Dapil 4 dengan total 1.190 suara

3. Bahwa terjadinya penggelembungan suara kepada Partai Pelopor sebanyak 382 suara

NO	KECAMATAN	Model C-1	Model DA 1	Model DB-1
1.	PULAU-PULAU BATU		174 suara	174 suara
2.	HIBALA		1.011 suara	1.393 suara
	JUMLAH		1.185 suara	1.567 suara

4. Bahwa terjadinya penggelembungan suara kepada Partai Republikan sebanyak 100 suara

NO	KECAMATAN	Model C-1	Model DA-i	Model DB-1
1.	PULAU-PULAU BATU		62 suara	62 suara
2.	HIBALA		1.671 suara	1.771 suara
	JUMLAH		1.733 suara	1.833 suara

5. Bahwa terjadinya penggelembungan suara kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 70 suara

NO	KECAMATAN	Model C-i	Model DA 1	Model DB-1
1.	PULAU-PULAU BATU		174 suara	174 suara
2.	HIBALA		1.011 suara	1.393 suara
	JUMLAH		1.185 suara	1.567 suara

6. Bahwa terjadinya penggelembungan jumlah pemilih di Desa Bawositora, Kecamatan Pulau-Pulau Batu dari jumlah DPT 204 pemilih menjadi 240 pemilih

7. Bahwa Pembacaan Rekapitulasi oleh Turut Termohon III di setiap TPS atau setiap desa berbeda antara C-1 atau C-2 seperti yang terjadi di Desa Sifitu Ewali, Desa Lasonde, Desa Maufa, dan Desa Lobo

8. Bahwa para saksi parpol menyaksikan Berita Acara/Rekapitulasi, dan C-2 Flano tanpa disertai kotak suara. Hal ini terjadi di Desa Labuan Bajau

9. Bahwa para caleg dan parpol telah mengadakan pelanggaran pemilu melalui Panwas Kecamatan Pulau-Pulau Batu pada tgl. 12 April 2009, tetapi tidak digubris oleh Turut Termohon III
10. Bahwa para saksi parpol menyaksikan petugas PPS dan KPPS memperbaiki Berita Acara dan Rekapitulasi Perolehan Suara di sekretariat Turut Termohon III dan Turut Termohon IV dengan cara memindahkan suers partai lain ke partai tertentu. Hal ini terjadi di Desa Hayo, Desa Sibaranu, Desa Sigese, Desa Lasonde, Desa Bintuang, Desa Balogia, Desa Luaha Idano Pono, Desa Hiliheho Sogawu, Desa bawo Sitora, desa Fuge, Desa Labuan Hiu, Desa Labuan Bajau, Desa Gondia, Desa Silina, Desa Maufa, Desa Gobo
11. Bahwa para saksi parpol menemukan kotak suara kosong, tanpa surat suara, kotak suara tidak tersegel, tanpa gembok di sekretariat Turut Termohon III pada tanggal 12 April 2009, saat Penghitungan Surat suara.
12. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, maka PARTAI HANURA yang seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari tiga kursi yang tersedia di Nias Selatan 4 gagal diraih.

Untuk itu Rekapitulasi hasil Penghitungan tersebut harus diulang sebagaimana ketentuan Pasal 223 huruf b dan huruf f UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwaidlan Rakyat Daerah sebagai berikut :

Pasal 192

- (1) *Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.*
- (2) *Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD*

kabupaten/kota kepada KPU provinsi.

- (3) *KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

13. Bahwa Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

(1)....dst..

- (6). *PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 182 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

Pasal 182:

- (1) *PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS melalui PPS.*
- (2) *PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,*
- (3) *Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.*

- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hash penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.
- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota

Tetapi ternyata Termohon tidak memperdulikannya sehingga hasil rekapitulasi Turut Termohon I tidak berubah karena tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Tindakan Turut Termohon I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (3) UU No. 10 Tahun yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- (3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 227 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu kecamatan, maka KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, panitia pengawas Pemilu provinsi, atau panitia pengawas Pemilu kabupaten/kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau panitia pengawas Pemilu provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU provinsi yang bersangkutan.

14. Bahwa sertifikasi rekapitulasi perolehan suara Partai Hanura dari hasil perhitungan Termohon, Turut Termohon I untuk Kabupaten Nias Daerah Pemilihan Nias Selatan 4 adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	197
B	1.	DANI GARAMBA	916
	2.	MASWARTI	40
	3.	LINDA MORA LUGU Am.Pd.	34
	4.	ANDI PUTRA GARAMBA	4
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			1.160

15. Bahwa seharusnya peroleh suara Pemohon yang sebenarnya versi Pemohon adalah sebagai berikut:

Rincian Perolehan Suara Partai Hanura DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kabupaten Nias Selatan 4

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON			JUMLAH AKHIR
ANGGOTA DPRD			
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.296
B	1.	DANI GARAMBA	1.015
	2.	MASWARTI	81
	3.	LINDA MORA LUGU Am.Pd.	64
	4.	ANDI PUTRA GARAMBA	34
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			2.490

16. Bahwa tindakan Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV adalah perbuatan melawan hukum yang membenarkan adanya penghilangan suara tersebut, hal ini melanggar asas Pemilu jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Didasarkan pada Pasal 299 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 79 huruf e UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, peraturan KPU No. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara Pemilu. Panwaslu menjelaskan alasan penonaktifan Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV antara lain di antaranya tidak memberikan hasil rekapitulasi dan sertifikasi penghitungan suara oleh Turut Termohon III dan Turut Termohon IV kepada Panwaslu

Pasal 299

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

17. Bahwa Turut Termohon II, Turut Termohon III dan Turut Termohon IV telah melakukan penggelembungan suara bekerja sama dengan partai-partai terkait sehingga penggelembungan dapat terjadi, sedangkan adanya penambahan suara bagi Pemohon yang sangat kecil tersebut adalah merupakan suatu usaha pemfitnahan diri Pemohon agar tidak memersoalkan tentang adanya pengecekan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon I dan Turut Termohon II. Tetapi Pemohon menghendaki agar supaya dilakukan koreksi terhadap pengelembungan tersebut, agar angka perolehan suara yang sebenarnya ditemukan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 298 UU No. 10 Tahun 2008, adalah merupakan tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 298 tersebut sebagai berikut:

Pasal 298

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

18. Bahwa hal tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu, Kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun tidak ditindak lanjut dari Termohon dengan memberikan jawaban agar Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

19. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.
20. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotokopi serta saksi-saksi.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Termohon dan Para Turut Termohon beserta Pihak Terkait dalam perkara ini untuk menghadiri Persidangan ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pennohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/KPTS/KPU/th. 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 20.00 WIB untuk Daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala.

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	197
B	1.	DANI GARAMBA	916

	2.	MASWARTI	40
	3.	LINDA MORA LUGU Am.Pd.	34
	4.	ANDI PUTRA GARAMBA	4
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			1.160

3. Menyatakan benar telah terjadi Penghilangan suara Pemohon Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4 (empat) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala.
4. Memerintahkan kepada Termohon, Para Turut Termohon untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi hasil perolehan suara Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4 (empat) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala.
5. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4 (empat) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala adalah sebagai berikut:

Kecamatan PP Batu	1.864 suara
Kecamatan Hibala	626 suara
JUMLAH	2.490 suara

Sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan 4 (empat) Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1296
B	1.	DANI GARAMBA	1.015
	2.	MASWARTI	81
	3.	LINDA MORA LUGU Am.Pd.	64
	4.	ANDI PUTRA GARAMBA	34
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			2.490

6. Memerintahkan kepada Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III Turut Termohon IV segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4 (empat) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala;
7. Memerintahkan kepada Termohon, Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan

ini.

[2.2.5.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon dan Turut Termohon tidak memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis;

[2.2.5.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis. Untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah diberi materai cukup dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 s.d P-1.76 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik DPRD Kabupaten Kota, Dapil Kabupaten Nias Selatan 3, Model C-1 Seluruh desa di Kecamatan Lolowau;
2. Bukti P-2.1 s.d P-2.64 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik DPRD Kabupaten Kota, Dapil Kabupaten Nias Selatan 3, Model C-1 Seluruh desa di Kecamatan Lolowau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pencatatan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolomatua, Dibacakan pada Sabtu, 25 April 2009 Pukul 19.00-21.00 WIB oleh Ketua PPK Lolomatua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota di Setiap Desa oleh masing-masing Partai Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Album Foto;

dan untuk daerah pemilihan Nias Selatan 4, bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang telah diberi materai cukup dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DB DPRD Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tingkat Kab/Kota tahun 2009 Dapil 4;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon

- Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009 Kecamatan Pulau-Pulau Batu Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan 4;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009 Kecamatan Hibala Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan 4;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi PPS, TPS dan DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2009 Kabupaten Nias Selatan;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Aliansi Partai Politik dan Caleg Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu Timur, dan Kecamatan Hibala;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Aliansi Parpol Se-Kabupaten Nias Selatan tentang Penolakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Kertas suara oleh KPUD Sumatera Utara di Medan dan Penolakan hasil Pleno KPUD Sumatera Utara khusus Dapil Kabupaten Nias Selatan 4;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009, TPS 1 dan 2 Desa Zia Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009, TPS 1, 2, dan 3 Desa Bale-Bale Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;
 9. Bukti P-8 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009, TPS 1, 2 dan 3 Desa Bale-Bale Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;

10. Bukti P-9 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009, TPS 1, 3, 4 dan 5 Desa SB. Marit Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009, TPS 1 dan 2 Desa Pasar Pulau Telo Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;

Terhadap permohonan **Pemohon V** Mahkamah telah memanggil **Sanudin Zebua (Kapolda Kabupaten Nias Selatan)** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 saksi mendapatkan informasi Polda Sumatera Utara akan melakukan perhitungan suara ulang. Proses pengiriman surat suara dari Kabupaten Nias Selatan yang dibawa ke Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan perhitungan di Asrama Haji Medan. Oleh karenanya, Polres Nias Selatan diminta mengamankan surat-surat suara yang masih berada di PPK.
- Bahwa selanjutnya, Kepala Badan Kesbang dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa ada **perintah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara** melalui Sekda Provinsi Sumatera Utara bahwa **Sekda Provinsi Sumatera Utara ditunjuk sebagai koordinator perhitungan suara ulang hasil pemilu Kabupaten Nias Selatan.**
- Bahwa perintah tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat tertulis dari **Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Nomor 270-1493/BKB.PM tanggal 6 Mei 2009** perihal Rekapitulasi/Perhitungan Suara Ulang Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa berdasarkan koordinasi antara Polres Nias Selatan dan Kesbang disepakati Kepolisian **membantu mengawal dan mengamankan kotak suara dari masing-masing PPK.** Selanjutnya telah dikerahkan personil dari pihak

kepolisian, KPU Kabupaten Nias Selatan, Panwas, Kesbang untuk menjemput surat suara dari masing-masing PPK. **Seluruh kotak suara dari PPK tersebut selanjutnya dikumpulkan dan dibawa ke Bandara Binaka Gunung Sitoli untuk selanjutnya dibawa ke Medan.**

- Bahwa pada saat di PPK dilakukan **pembongkaran terhadap kotak suara yang tanpa dihadiri Ketua KPU Nias Selatan, Hono de Ge.** Selain itu, juga tidak didukung dengan **Berita Acara pembukaan kotak suara** dikarenakan pada saat itu dihadiri juga oleh personil dari KPU, Panwas, dan Kesbang. Selanjutnya surat-surat suara yang ada dimasukkan dalam **karung.**
- Bahwa setelah **2 hari** kemudian diketahui bahwa **terdapat kotak suara yang tidak terbawa ke Medan.** Kotak suara yang tidak terbawa tersebut karena berada bukan di PPK tetapi di PPS/KPPS atau di rumah kepala desa. Kotak suara yang tidak terbawa tersebut berasal dari **Desa Sifala Gasusua (10 TPS).** Berdasarkan data seharusnya 40 kotak suara, tetapi pada saat itu hanya dijumpai sebanyak **21 kotak suara.** Kotak suara yang tidak terbawa tersebut **tidak diikutkan dalam penghitungan suara ulang di provinsi** dan masih berada di KPU Kabupaten Nias Selatan.

PEMOHON VI (Partai Demokrat)

[2.2.6.1] Bahwa Pemohon VI mengajukan permohonan berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor No.255/KPTS/KPU/2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal tanggal 9 Mei 2009, tepatnya di Daerah Pemilihan 1 Nias Selatan, sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Bahwa penyelesaian perselisihan Pemilihan Umum (selanjutnya di sebut Pemilu) merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 X 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) UU Pemilu, yang ditegaskan kemudian dalam UU MKi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK Pedoman Pemilu).

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 Pukul 24.00 wib, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.00 wib.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) PMK pedoman Pemilu, Pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 X 24 jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran.

D. POKOK PERMOHONAN

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255 / Kpts / KPU / Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 9 Mei 2009, dengan uraian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1 NIAS SELATAN (DPRD II)

1. Perolehan suara Partai Demokrat Menurut KPU di Dapil 1-3 Nias Selatan sebesar 15.931 suara, seharusnya menurut Pemohon 31.037 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.
2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa.
3. Daftar Bukti:
 - Model DA
 - Model DA-1
 - Model DB;
4. Daftar Saksi:
 - Saksi Simon SH, saksi mandat.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	15.931	31.037	- 15.106

[2.2.6.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon VI di atas, Termohon dan Turut Termohon I dan Turut Termohon II tidak mengajukan Jawaban Tertulis.

[2.2.6.3] Menimbang bahwa untuk Pemohon VI tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi.

[2.2.6.4] Menimbang bahwa untuk Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah

keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah memberikan pendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah partai politik peserta pemilihan umum, sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/2009, tanggal 09 Mei 2009, jam 23.50, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009; telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan **Pemohon I** diajukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.54 WIB sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 63/PAN.MK/2009 dan dalam perbaikan permohonannya tanggal 10 Mei 2009 memasukkan Permohonan Sumatera Utara Daerah Pemilihan 7 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 28/PHPU.C-VII/2009 pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 24.00 WIB;

Permohonan Pemohon II diajukan secara lisan penambahan Daerah Pemilihan Nias Selatan 4 pada sidang pemeriksaan perkara Nomor 65/PHPU.C-VII/2009 pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 yang ditindaklanjuti dengan pengajuan perbaikan permohonan diajukan ke Mahkamah dan diterima pada tanggal 23 Mei 2009;

Permohonan Pemohon III diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 21.42 WIB, sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 160/PAN.MK/2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 70/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009, dan diperbaiki dengan perbaikan permohonan pada tanggal 22 Mei 2009;

Pemohon IV diajukan secara lisan penambahan Daerah Pemilihan Nias Selatan pada sidang pemeriksaan perkara Nomor 82/PHPU.C-VII/2009 pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 yang ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan tertulis yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 untuk daerah pemilihan Nias Selatan 1;

Pemohonan Pemohon V diajukan secara lisan penambahan Daerah Pemilihan Nias Selatan pada sidang pemeriksaan perkara Nomor 84/PHPU.C-VII/2009 pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 yang ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan tertulis yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 untuk daerah pemilihan Nias Selatan 3, dan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2009 untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 4.

Pemohonan Pemohon VI diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009, Pukul 21.41 WIB., sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 197/PAN.MK/2009, dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 89/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis 14 Mei 2009 pukul 18.30 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009) yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih

C. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	21	4	0	126	0	31	0	115	297
D. 1. Pdt. AROSOCHI GEYA, SmTH.	212	20	64	6	0	54	0	354	710
2. DENISMAN BUULOLO ST.	1746	10	1988	2103	9485	64	0	24	15420
3. YURIS MEI KRISTIANI SARUMAH	67	0	1	71	0	0	0	7	146
4. Ir. ANALISMAN HAREFA	86	1	2	0	0	0	0	3	92
JUMLAH A+B	2132	35	2055	2306	9485	149	0	503	16665

Berdasarkan tabel di atas maka pengurangan-pengurangan yang signifikan terhadap suara Pemohon tersebut pada beberapa TPS di Kecamatan Gomo-Amandraya yakni Desa Sifaorosi Gomo, Desa Lawa-Lawa Luo Gomo, Amandrya, Desa Hiliana'a Gomo, Desa Umbu, Desa Lawa Lawa Luo Idano Tae, Desa Luahandroita, Desa Amandraya, Desa Orahili Susua, Desa Hiliana'a Susua dengan jumlah pengurangan/selisih **3.438 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan)** suara.

- a. Bahwa data perolehan suara Pemohon adalah berdasarkan data pada TPS-TPS dan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Nias Selatan (*vide* Bukti P-4) melalui Kajian Laporan Nomor 423/Panwaslu-NS/IV/2009 yang menyatakan bahwa pengurangan/penghilangan suara oleh PPK terhadap Pemohon khususnya Calon Anggota Legislatif Nomor Urut 2, Denisman Buululo telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilu dan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (2) *jo* Pasal 225 *jo* Pasal 298 UU No. 10 Tahun 2008;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Tingkat KPPS kecamatan Gomo di di desa-desa tersebut, suara pemohon sebagai berikut:
 - 6 TPS di Desa Hiliana'a Gomo (Bukti P-6) tercatat untuk Pemohon mencapai 1.026 suara;
 - 8 TPS di Desa Luahandroita (Bukti P-7) tercatat untuk Pemohon memperoleh 755 suara;
 - 4 TPS di Desa Amandraya (Bukti P-8) tercatat untuk Pemohon memperoleh 557 suara,

- c. Berdasarkan Daftar Perolehan Suara pada Desa Hiliana Susua yang ditandatangani Ketua PPS (Bukti P-9) tercatat untuk perolehan suara di desa tersebut untuk Pemohon tercatat 138 suara, sedangkan pada PPK tidak ada suara untuk Pemohon dan Pemohon tidak diberikan salinan berita acara sehingga sehingga dokumen yang tercatat adalah bukti P-4 tersebut.
- d. Berdasarkan hasil rekapitulasi PPK (*Vide* Bukti P-10) perolehan suara Pemohon pada kecamatan Gomo adalah 1.467 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh) suara, yang secara nyata menunjukkan pengurangan/penghilangan suara Pemohon secara sistematis sebesar 3.438 suara yang terjadi di desa Sifaorosi Gomo, Desa Lawa-Lawa Luo Gomo dan Desa Orahili Susua. Hal ini dikuatkan dengan data Panwaslu Kabupaten Gomo (*Vide* Bukti P-4).
- e. Pada rekapitulasi penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Turut Termohon I, terhadap perolehan suara Pemohon tercatat 2.055 (Dua Ribu Lima Puluh Lima) suara, hal mana menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap hasil penghitungan suara, dan oleh karenanya Rekapitulasi PPK dan Rekapitulasi KPUD Kabupaten Nias Selatan untuk penghitungan provinsi tersebut cacat hukum, sehingga untuk penghitungan suara sebenarnya adalah berdasar kepada hasil penghitungan suara per TPS/ Model C pada masing-masing desa di Kecamatan Gomo tersebut. (*Vide* Bukti P-10), yakni sebagai berikut:

**MATRIKULASI SELISIH PEROLEHAN SUARA
PADA KECAMATAN GOMO ANTARA PPS DENGAN PPK**

NO	NAMA DESA	Menurut Pemohon (PKDI)	PPK	SELISIH	KETERANGAN
1	ORAHILI GOMO	66	66	0	Model C1 DPRD Provinsi
2	SIFAOROASI GOMO	43	1	42	Panwas
3	LAWA-LAWA LUO GOMO	160	19	141	Panwas
4	HILIANA'A GOMO	1,026	0	1,0:26	Model C DPRD Provinsi
5	SHIFALAGOGOMO	0	0	0	
6	BALOHILI GOMO	3	3	0	benar
7	LAHUSA IDANO TAE	97	5	92	Panwas
8	HILIMBOWO	12	0	12	Panwas
9	SIRAHIA	68	0	68	Panwas
10	UMBU	128	1	127	Panwas
11	LOLOSONI	231	0	231	Panwas
12	DOLI-DOLI	92	0	92	Panwas
13	FANEDANU	0	0	0	

14	LAWA-LAWA LUO IDANO	12	0	12	Model C2 DPRD Provinsi
15	LOLOSUKHU	0	0	0	
16	LAWINDRA	0	0	0	
17	HILIUISO	0	0	0	
18	BALOHILIMOLA	0	0	0	
19	SIFAOROASI MOLA	21	21	0	benar
20	AMBUKHA	0	0	0	
21	TOBUALO	0	0	0	
22	LUAHANDROITA	755	0	755	Model C1 DPRD Provinsi
23	TETEGAWA'AI	0	0	0	
24	HILIMBARUZO	28	0	28	Model C1 DPRD Provinsi
25	AMANDRAYA	561	0	561	dipanggil ketua KPPS
26	ORAHILI SUSUA	165	52	113	dipanggil ketua KPPS
27	SIFALAGO SUSUA	377	377	0	benar
28	HILIMBOHO	541	541	0	benar
29	HILIANA'A SUSUA	138	0	138	surat keterangan
30	HILIORAHUA	309	309	0	benar
31	HILIMBOE	81	81	0	benar
JUMLAH		4,914	1,476	3,438	

- f. Bahwa dengan demikian, perolehan suara Pemohon adalah dihitung berdasarkan hasil penghitungan suara per TPS pada Kecamatan Gomo. Dari data di atas suara Pemohon yang hilang adalah 3.438 (Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) kemudian diakumulasikan dengan jumlah yang tercatat pada Berita Acara Rekapitulasi Turut Termohon yaitu 1.988 suara, sehingga akumulasi total suara Calon Anggota Legislatif Pemohon atas nama Denisman Buulolo adalah 5.426 (Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam) suara, dan total untuk keseluruhan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo adalah 5.493(Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara.

2. Pengurangan Suara Pemohon Pada Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan

- a. Bahwa pada Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, telah terjadi kecurangan berupa penghilangan secara sistematis terhadap suara Pemohon sebesar 1.403 (Seribu Empat Ratus Tiga) suara;
- b. Bahwa pada bukti Berita Acara pada beberapa TPS di Kecamatan Teluk Dalam (Bukti P-II) yakni Desa Bawozaua, Desa Hiliamaeta Niha, Desa Hilinawalo Fau, dan Siwalawa yang mencatat perolehan suara Pemohon adalah 3.109 suara,

sedangkan pada berita acara pada tingkat PPK (*Vide* Bukti P-12) adalah 1.710 suara.

3. Pengurangan Suara Pemohon dan Pengelembungan Suara Partai Pelopor Dan Partai Golongan Karya Pada Kecamatan Lolomatua

- a. Berdasarkan berita acara penghitungan suara Model C pada 32 TPS di Kecamatan Lolowau, secara signifikan tergambar nyata pengelembungan suara terhadap Partai Pelopor dan Partai Golongan Karya, serta pengurangan suara Pemohon sebesar 1.787 suara;
- b. Pengelembungan secara sistematis sebanyak 2.638 suara pada Partai Pelopor dan 1.616 suara pada Partai Golkar, telah menyebabkan hilangnya hak Pemohon terhadap 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi. Suara Partai Pelopor pada Penetapan yang dikeluarkan Turut Termohon memperoleh 31.738 (Tiga Puluh Ribuh Tuh Ratus Tiga Puluh Delapan) dan Partai Golkar memperoleh 25.676 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tuh Puluh Enam) suara;
- c. Untuk Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sumatera Utara 7, terdiri dari 5 (lima) kursi partai politik, yang mana terhadap perolehan suara untuk anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara khusus Sumatera Utara 7 yang mencakup Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan tidak ada partai politik peserta pemilu yang memenuhi bilangan pembagi suara, sehingga dengan menggunakan metode bilangan pembagi maka digunakan metode peringkat suara.

4 Pengurangan Suara Pemohon dan Pengelembungan Suara Partai Pelopor Dan Partai Golongan Karya Pada Kecamatan Lolomatua

- a. Berdasarkan berita acara penghitungan suara Model C pada 32 TPS di Kecamatan Lolomatua (P-16) secara signifikan tergambar nyata pengurangan suara Pemohon sebesar 811 suara;
- b. Suara Partai Pelopor pada Penetapan yang dikeluarkan Turut Termohon memperoleh 31.738 (Tiga Puluh Ribuh Tuh Ratus Tiga Puluh Delapan), dan Partai Golkar memperoleh 25.676 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tuh Puluh Enam) suara;

- c. Bahwa apabila suara Pemohon di Kecamatan Gomo tidak dikurangi sebanyak 3.438 (Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) suara, sehingga jumlah perolehan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo Dapil Sumatra Utara 7 adalah 5.493 (Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara dan pengurangan sebesar 1.403 (Seribu Empat Ratus Tiga) suara pada Kecamatan Teluk Dalam dan 1.787 suara pada Kecamatan Lolowatua dan 811 dengan jumlah pengurangan 7.051 suara maka suara Pemohon pada Kabupaten Nias Selatan secara keseluruhan adalah 24.226 suara untuk Kabupaten Nias Selatan, dan apabila diakumulasikan dengan Kabupaten Nias, melalui data KPUD Kabupaten Nias (*Vide* Bukti P-15), maka jumlah keseluruhan adalah 31.396 (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam) suara;
- d. Perolehan suara Pemohon menurut Turut Termohon KPU Kab. Nias:

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
Pleno KPUD Kabupaten Nias
Dapil 7 Partai Kasih Demokrasi Indonesia**

NAMA PARTAI DAN CALEG	KECAMATAN					
	JUMLAH PINDAHAN	IDANOGAWO	G. SITOLI IDANOI	G. SITOLI SELATAN	SOMOLO -MOLO	GUNUNG SITOLI
A. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	247	100	16	10	4	67
B. 1. Pdt. AROSCHI GEYA, SmTH.	2258	545	214	48	9	929
2. DENISMAN BU'ULOLO ST.	515	15	14	15	3	127
3. YURIS MEI KRISTIANI SARUMAH	71	5	1	0	6	36
4. Ir. ANALISMAN HAREFA	418	41	160	31	1	506
JUMLAH A + B	3509	706	405	104	23	1665

- e. Berdasarkan tabel di atas dan klaim suara Pemohon maka perbandingan perolehan suara dan kursi menurut Pemohon dan Turut Termohon adalah sebagai berikut:

**Peringkat Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Pada Dapil 7
Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Nias Selatan
berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Nias Selatan**

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	HANURA	33.795
2	DEMOKRAT	32,879
3	PELOPOR	31,738
4	PDIP	29,910
5	GOLKAR	25,676
6	PPD	23,985
7	PKDI	23,895

**Peringkat Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Pada Dapil 7
Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kab.Nias Selatan
Menurut Pemohon**

PERINGKAT PEROLEHAN SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	HANURA	33,795
2	DEMOKRAT	32,879
3	PKDI	31.396
4	PDIP	29.910
5	PELOPOR	26,565
6	PPD	23.985
7	GOLKAR	22.676

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:

- a. Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon pada Daerah Pemilihan Sumatra Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Kecamatan Gomo yakni 5.493 (Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga) suara sesuai dengan hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS / Berita Acara Penghitungan Suara Model C TPS-TPS se-Gomo
- b. Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon pada daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Kecamatan Teluk Dalam yakni 3109 suara sesuai dengan hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS/Berita Acara Penghitungan Suara Model C TPS-TPS se-Kecamatan Teluk Dalam
- c. Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon pada daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Kecamatan Lolowau yakni 7219 suara sesuai dengan hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS/Berita Acara Penghitungan Suara Model C TPS-TPS se- Kecamatan Teluk Dalam.
- d. Perolehan Suara yang benar untuk Partai Pelopor pada Daerah Pemilihan Sumatra Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi yakni 26.565 suara sesuai pengurangan pada Berita Acara Penghitungan Suara TPS-TPS.
- e. Perolehan Suara yang benar untuk Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Sumatra Utara 7 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi yakni 22.676 sesuai pengurangan pada Berita Acara Penghitungan Suara TPS-TPS pada Kecamatan Lolowui.
- f. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 adalah 31.396 suara.
- g. Bahwa oleh karena penghilangan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo, Kecamatan Lolowu, Kecamatan Lolomatuai dan Kecamatan Teluk Dalam dan penggelembungan suara Partai Pelopor dan Partai Golkar pada Kecamatan Lolowui, maka seharusnya Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi pada DPRD Provinsi Sumatra Utara.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

II. DAPIL 2 NIAS SELATAN UNTUK DPRD KAB. NIAS SELATAN

Bahwa Turut Termohon II (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan lampiran rincian perhitungan suara DPRD Kabupaten Nias Selatan/ Lampiran Model DB-1 DPRD untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan .

Bahwa adapun keberatan Pemohon ditujukan khususnya terhadap penetapan perolehan suara pada Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya, hal mana terhadap proses penghitungan suara di TPS-TPS tersebut diatas, secara jelas dan nyata terdapat **pengurangan suara** terhadap Pemohon, yakni sebanyak 2.221(Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) suara pada tingkat PPK.

Bahwa akibat hukum dari penetapan Turut Termohon mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Pemohon mengalami kerugian yakni hilangnya hak kostitusional Pemohon terhadap 1(satu) kursi pada DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa suara Pemohon tercatat pada rekapitulasi Turut Termohon adalah 326 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam)suara,(Vide Bukti P-1) , hal mana pada Berita Acara Tingkat KPPS pada 23 desa di Kecamatan Gomo, tercatat suara Pemohon adalah 2.547(Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh) suara, sehingga telah jelas dan nyata telah terjadi pengurangan suara Pemohon secara signifiikan pada 23 desa tersebut.

Bahwa pengurangan/penghilangan suara Pemohon pada Kecamatan Gomo, masing-masing terjadi pada:

1. Desa Lolosoni, sebanyak 228 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 3(tiga) suara sedang pada Berita Acara Per TPS I,II,III,IV(Vide Bukti P-3) tercatat 231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) suara.

2. Desa Lahusa Idano Tae, sebanyak 90(Sembilan Puluh) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 9(sembilan) suara sedang pada Berita Acara Per TPS I,II,III,IV(Vide Bukti P-4) tercatat 97(Sembilan Puluh Tujuh) suara.
3. Desa Fanedanu, sebanyak 43(Empat Puluh Tiga) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 7(tujuh) suara sedang pada Berita Acara Per TPS II,III,IV,V (Vide Bukti P-5) tercatat 50(Lima Puluh) suara.
4. Desa Doli-Doli Idano Tae, sebanyak 84(Delapan Puluh Empat) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat suara Pemohon adalah 8(Delapan) suara, sedang pada Berita Acara TPS I, II, III, IV, V, VI (*vide* Bukti P-6) tercatat 92 (Sembilan Puluh Dua) suara.
5. Desa Lawa Lawaluo Idano Tae, sebanyak 103 (seratus tiga) suara, dalam Rekapitulasi PPK tercatat 22 (dua puluh dua) suara, sedang pada Berita Acara TPS I, III, IV (*vide* Bukti P-7) tercatat 125 (seratus dua puluh lima) suara.
6. Desa Hiliana'a Gomo, sebanyak 942 suara (sembilan ratus empat puluh dua) suara, dalam rekapitulasi PPK tercatat 20(dua puluh) suara, sedang pada Berita Acara TPS I-VI (*vide* Bukti P-8) tercatat 962 (sembilan ratus enam puluh dua) suara.
7. Desa Sifaorosi Gomo, sebanyak 20 (dua puluh) suara,dalam rekapitulasi PPK tercatat 23 (dua puluh tiga) suara, sedang pada Berita Acara TPS II,IV,V(Vide Bukti P-9) tercatat 43 (empat puluh tiga) suara.
8. Desa Orahili Gomo, sebanyak 47 (empat puluh tujuh) suara, dalam rekapitulasi PPK tercatat 5 (lima) suara, sedang pada Berita Acara TPS II, III, IV, V (*vide* Bukti P-10) tercatat 52 (lima puluh dua) suara.
9. Desa Lawa Lawaluo Gomo, sebanyak 115 (seratus lima belas) suara, dalam rekapitulasi PPK tercatat 45 (empat puluh lima) suara, sedang pada Berita Acara TPS I, II, III, IV, VI (*vide* Bukti P-11) tercatat 160 (seratus enam puluh) suara.
10. Desa Amandraya, sebanyak 28(Dua Puluh Delapan) suara,pada rekapitulasi PPK tercatat 15 (lima belas) suara, sedang pada Berita Acara TPS III dan IV (Vide Bukti P-12) tercatat 43 (Empat Puluh Tiga) suara.

11. Desa Hilimboho, sebanyak 10 (Sepuluh) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS I (Vide Bukti P-13) tercatat 10 (Sepuluh) suara.
12. Desa Hilimbaruzo, sebanyak 81 (Delapan Puluh Satu) suara, pada Rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS IV, V, VI (Vide Bukti P-14) tercatat 81 (Delapan Puluh Satu) suara.
13. Desa Umbu Idano Tae, sebanyak 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 1(satu) suara, sedang pada Berita Acara TPS I, II, III, IV, V (Vide Bukti P-15) tercatat 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) suara.
14. Desa Hiliuso, sebanyak 11 (Sebelas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 26(Dua Puluh Enam) suara, sedang pada Berita Acara TPS V, VI (Vide Bukti P-16) tercatat 37 (Tiga Puluh Tujuh)suara.
15. Desa Hiliorahua, sebanyak 42(Empat Puluh Dua) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 2(Dua) suara, sedang pada Berita Acara TPS I-46(Empat Puluh Enam) suara, yang didukung oleh Surat Pernyataan Panitia Pengawa Lapangan (Vide Bukti P-17)
16. Desa Sirahia, sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 16(Enam Belas) suara, sedang pada Berita Acara TPS I-V tercatat 68(Enam Puluh Delapan)suara, yang didukung oleh Surat Pernyataan Panitia Pengawal Lapangan (Vide Bukti P-18)
17. Desa Sifalago Gomo sebanyak 5(Lima) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 6(Enam) suara, sedang pada Berita Acara TPS I dan II tercatat 11 (Sebelas) suara.
18. Desa Balohili Gomo, sebanyak 13(Tiga Belas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 4(Empat) suara, sedang pada Berita Acara TPS I tercatat 17 (Tujuh Belas) suara.
19. Desa Hilimbolo, sebanyak 11(Sebelas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 1(satu) suara, sedang pada Berita Acara TPS I tercatat 12(Dua Belas) suara.
20. Desa Balohilimola, sebanyak 4(Empat) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 33(Tiga Puluh Tiga)suara, sedang pada Berita Acara TPS IV dan V sebanyak 37(Tiga Puluh Tujuh) suara.

21. Desa Sifaorasi Mola, sebanyak 7(Tujuh) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS I sebanyak 7(Tujuh) suara.
22. Desa Hambukha, sebanyak 39(Tiga Puluh Sembilan) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 17(tujuh Belas) suara, sedang pada Berita Acara TPS I,II,III tercatat 56(Lima Puluh Enam) suara.
23. Desa Tobualo, sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) suara, pada rekapitulasi PPK tercatat 0 suara, sedang pada Berita Acara TPS I-V tercatat 118 (Seratus Delapan Belas) suara.

Bahwa dengan demikian untuk suara Pemohon di Kecamatan Gomo secara signifikan telah berkurang sebesar 2221(Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) suara, dan oleh karenanya telah mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa dalam rekapitulasi PPK tercatat untuk suara Pemohon adalah 326(Tiga Ratus Dua Puluh Enam) suara, sementara untuk perolehan suara Pemohon yang benar adalah 2.547 (Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh)

Bahwa dengan nyata terlihat pengurangan suara pada Pemohon di tingkat PPK dan tercatat pula pada rekapitulasi Turut Termohon, oleh karenanya penetapan Turut Termohon telah mengandung unsur kecurangan Pemilu, sehingga dengan demikian, patut secara hukum untuk dibatalkan.

Bahwa berdasarkan jumlah perhitungan pada tingkat PPS, dengan demikian jumlah suara Pemohon pada Kabupaten Nias Selatan daerah pemilihan 2 adalah 2.547 suara, hal mana terhadap perolehan suara tersebut secara nyata dan jelas Pemohon dapat memperoleh 1(SATU) kursi pada DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sangat kuat sebagaimana telah disampaikan pada bukti-bukti yang juga merupakan dokumen Negara, menunjukkan perolehan suara yang benar untuk rekapitulasi perolehan suara Partai Politik Peserta pemilu DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk Daerah Pemilihan 2 adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan perolehan suara sah adalah 2.547 suara. engan demikian, konsekuensi hukum perolehan suara Pemohon maka seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Nias Selatani. Namun dengan kecurangan/ tersebut hak konstitusional

Pemohon untuk mendapatkan 1 (satu) kursi pada DPRD Kabupaten Nias Selatan menjadi terhalang karena perolehan suara yang lebih kecil.

Bahwa terhadap kecurangan tersebut maka Saksi Pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada pihak-pihak terkait sesuai prosedur hukum yang berlaku

Bahwa dengan demikian karena didasarkan pada kecurangan-kecurangan dan tindakan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai pidana Pemilu berupa penggelembungan suara oleh pihak-pihak Penyelenggara Pemilu, maka terhadap perolehan suara pada Dapil 2 Kecamatan Gomo dan Kecamatan Amandraya, maka penetapan Turut Termohon tersebut sudah sepantasnya dinyatakan batal/tidak berlaku, yang artinya secara mutatis mutandis penetapan hasil penghitungan suara yang dikeluarkan Termohon dan/atau Turut Termohon adalah tidak sah dan wajib dinyatakan batal serta wajib untuk segera ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan/penyesuaian berdasarkan suara yang benar sebagaimana telah disampaikan diatas.

Bahwa konsekuensi hukum terhadap perolehan suara sebesar 2.547 suara Pemohon, maka Partai Kasih Demokrasi Indonesia, berhak atas 1 (satu) kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Termohon tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 cq Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan .
3. Menetapkan hasil perhitungan suara **yang benar tentang** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon

Anggota DPRD, yang mulai dihitung berdasarkan pada Model C Berita Penghitungan Suara di Tingkat KPPS adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia memperoleh suara sebesar 2.547 (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara.

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan dalam perkara aquo telah bersifat final dan mengikat secara hukum dan oleh karenanya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
5. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diucapkan dan/atau diterimanya putusan dalam perkara aquo untuk memproses Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 2, sesuai dengan putusan perkara aquo.
6. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan bilamana Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon memohon putusannya yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[3.9.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal 17 Mei 2009, Turut Termohon pada tanggal 1 Juni 2009, dan Pihak Terkait pada 22 Mei 2009, masing-masing sebagai berikut:

Jawaban Termohon Untuk Sumatera Utara 7 :

Dalam Eksepsi:

Permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon I tidak secara jelas apakah klaim suaranya sudah pasti mendapatkan kursi dan berapa angka BPP untuk mendapatkan kursi.

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa untuk membuktikan klaim suara Pemohon di tingkat PPK maka harus didasarkan pada Berita Acara dan rincian hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh PPK.

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor: 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 *cq.* Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sesuai Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Jawaban Termohon untuk Dapil Nias Selatan 2**Dalam Eksepsi:**

Permohonanan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa pemohon mendalihkan ada pengurangan jumlah suara di PPK Kecamatan Gomo dan kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Dapil 2 Provinsi Sumatera Utara yang seharusnya berjumlah 2.542 suara akan tetapi oleh Turut Termohon dicatat hanya 326 suara, akibatnya Pemohon tidak mendapat kursi;

Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak menjelaskan apakah apabila perolehan suaranya mencapai 2.542 sudah pasti mendapatkan kursi, sementara itu Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci berapa angka BPP di dua kecamatan tersebut, apakah BPP sama dengan 2.542 suara atau di bawahnya;

Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa perkara ini.

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2009 cq. Penetapan Turut Termohon tentang penghitungan suara pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Dairi sesuai Rincian Perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Dairi/Lampiran model DA-1 DPRD.

Menyatakan sah keputusan komisi pemilihan umum daerah kabupaten dairi, provinsi sumatera utara tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Dairi, provinsi sumatera utara untuk daerah pemilihan dairi 1, untuk Partai Barnas.

Jawaban Turut Termohon KPUD Sumatera Utara

Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini:

1. Tentang Pengurangan Suara Pemohon di Kecamatan Gomo Daerah Pemilihan II Kecamatan Nias Selatan.

1.1. Tentang Pengurangan Suara Pemohon di Kecamatan Nias Selatan.

Di dalam Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan terhadap suara Pemohon di Daerah Pemilihan II Kabupaten Nias Selatan pada tingkat PPS sebanyak 3.438 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan suara) khususnya di Kecamatan Gomo dan Amanraya yang meliputi Desa Sifaurosi Gomo, Desa Lawa-lawa Luo, Gomo, Desa Amanraya, Desa Hiliaana'a Ciomo, Desa Umbu, Desa Lawa-lawa Luo Indano Tae, Desa Luahandroita, Desa Amanraya, Desa Orahili Susua dan Desa Hiliaana'a Susua.

Dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali sebab perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gomo dan Amanraya berdasarkan Rekapitulasi

yang di lakukan oleh Turut Termohon yang terluang di dalam lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi adalah:

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Gomo	1.988
2	Kcamatan Amanraya	2.103

Sedangkan Perolehan Suara Pemohon yang tertuang di Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 7 adalah sebesar: 15.420 (lima belas ribu empat ratus dua puluh) suara dan perolehan suara Pemohon berdasarkan Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 15.420 (lima belas ribu empat ratus dua puluh) suara.

Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gomo dan Amanraya signifikan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon sebagaimana lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Model DB-1 DPRD DPRD Provinsi Sumatera Utara.

2. Tentang Pengurangan Suara Pemohon di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya Pemohon di dalam Permohonan *a quo* mendalihkan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Teluk dalam sebesar 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan suara).

Dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali sebab berdasarkan rincian perolehan suara sah Parlai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi adalah sebesar 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) suara.

Sedangkan rekapitulasi penghitungan suara Pemohon di tingkat Kabupaten adalah sebesar 16.665 (enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) suara sebagaimana lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hal ini signiilkan dengan rincian perolehan suara Pemohon di tinjzkal Provinsi Sumatera Utara sebesar 16.665 (enambelas ribu enam ratus enam puluh lima) suara (*vide* Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi).

3. Tentang Penggelembungan Suara Partai Pelopor dan Partai Golongan Karya di Kecamatan Lolowau.

Pemohon di dalam permohonan *a quo* mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Pelopor sebesar 2.432 (dua ribu empat ratus tiga puluh dua) suara dan Partai Golongan Karya sebesar 1.484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) suara.

Dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali sebab perolehan suara Partai Pelopor di Kecamatan Lolowau adalah sebesar 5.202 (lima ribu dua ratus dua) suara dan Partai Golongan Karya Sebesar 3.263 (tiga ribu dua ratus enam puluh tiga) suara sebagaimana lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi.

Sedangkan perolehan suara Partai Pelopor di tingkat Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara. sedangkan perolehan suara Partai Golkar adalah sebesar 8. 962 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua) suara sebagaimana lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi.

Selanjutnya perolehan suara Partai Pelopor di tingkat Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara, sedangkan perolehan suara Partai Golkar adalah sebesar 8. 962 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua) suara sebagaimana lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi.

Bahwa dengan dengan demikian tidak terjadi Penggelembungan suara terhadap Partai Pelopor dan Partai Golongan Karya di Kecamatan Lolowau sebagaimana dalil Permohonan Pemohon. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon aquo tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljkverklaard*).

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan perolehan suara untuk Calon Legislatif untuk nomor urut 2 dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia di KeeamaUin Gomo adalah sebesar 1.988

(seribu sembilan ratus delapan puluh delapan suara dan Kecamatan Amanraya sebesar : 2.103 (dua ribu seratus tiga) suara.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar di Kecamatan Teluk Dalam sebesar : 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) suara.
4. Menetapkan perolehan suara di Kabupaten Nias Selatan bagi Partai Pelopor sebesar : 15.795 (lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara, sedangkan perolehan suara Partai Golkar adalah sebesar: 8. 962 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua) suara.

Jawaban Pihak Terkait Partai Golkar

Bahwa pada Sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Mei 2009 telah didengar sejumlah Saksi yang diajukan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) khususnya menyangkut Pemilu di Nias Selatan.

Pada dasarnya semua keterangan saksi merupakan kejadian-kejadian yang terjadi sebelum tanggal 14 Mei 2009, tanggal Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara yang menetapkan hasil Rekap Suara di Nias Selatan, dan keterangan saksi tidak menyangkut perselisihan suara hasil KPU Sumut tersebut, **sehingga keterangan saksi tidak relevan lagi dalam perkara, dan harus dikesampingkan.**

Berkaitan dengan permasalahan Penghitungan Suara di Nias Selatan, pada tanggal 29 Mei 2009 secara paralel telah didengar saksi AKBP Sanudin Zebua, S.H., Jabatan Kapolres Nias Selatan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHPU.C-VII/2009, dimana Partai Golkar juga menjadi Pihak Terkait, saksi menerangkan bahwa pihak Kepolisian hanya melakukan pengawalan terhadap pengambilan surat-surat suara dari PPK yang dilakukan KPUD Sumatera Utara, Anggota KPUD Nias Selatan, Panwas, dan Pemerintah Setempat / Kesbang pada tanggal 6 Mei 2009, dan dibawa ke Bandara Nias untuk diterbangkan ke Medan esok harinya.

Bahwa menurut saksi, memang masih terdapat 21 (duapuluh satu) kotak suara yang tertinggal di Nias Selatan, karena ke 21 kotak suara tersebut saat dilakukan pengambilan tanggal 6 Mei 2009 tidak berada di PPK tetapi masih berada di

KPPS, dan sekarang menurut saksi ke 21 kotak suara tersebut sudah berada di KPUD Nias Selatan.

Bahwa memang tidak adil jika menyisihkan ke 21 kotak suara tersebut dari rekap perhitungan suara, akan tetapi mengingat keamanan dan kerahasiaan ke 21 kotak suara tersebut tidak terjamin lagi dari “intervensi” pihak tertentu, karena TPS dalam waktu yang begitu lama masih berada di tingkat KPPS tanpa pengawasan, maka untuk itu Pihak Terkait Menolak Penghitungan Ulang terhadap ke 21 kotak suara tersebut.

[3.9.1.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan bukti-bukti tertulis. Untuk Dapil Sumatera Utara 7 diberi tanda bukti P-1, bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 dan bukti P-9 sampai dengan bukti P-19 yang telah diberi materai cukup dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2009. Sedangkan untuk Dapil Nias Selatan 2 diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang telah diberi materai cukup dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 18 Mei 2009. Pemohon I juga mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ihtiar Banua

- Bahwa ada rapat pleno yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gomo, Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 18 April 2009 di Kantor PPK Kecamatan Gomo, dan selama rekapitulasi dari desa, semua saksi-saksi dari Parpol tidak diperbolehkan masuk di PPK Kecamatan Gomo atau tidak boleh menyaksikan hasil rekapitulasi dari KPPS yang telah diserahkan oleh PPS ke PPK Kecamatan Gomo.
- Bahwa dari berbagai saksi partai politik yang datang untuk menyaksikan rapat pleno tersebut, kantor tersebut digembok atau dikunci dari luar, sedangkan PPK bekerja di dalam sehingga proses rekapitulasi tersebut tidak dihadiri oleh seluruh saksi dari partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pemilu, dan rekapan tersebut dibuat sendiri oleh PPK Kecamatan gomo.
- Bahwa terdapat pengurangan terhadap suara Partai Kasih Demokrasi Indonesia dari tingkat TPS ke tingkat PPK Kecamatan Gomo. Yang paling

signifikan sekali adalah di Desa Hiliyana Gomo. Sebenarnya perolehan suara dari PKDI DPRD provinsi atas nama Denis Mambulele adalah 1.026 suara dan caleg Kabupaten Kota adalah 962 suara. Ternyata pada tanggal 18 April 2009 rekapitulasi atau pengumuman pleno secara global yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Gomo yang dihadiri oleh Camat Gomo dan Kapolsek Gomo, ternyata untuk Kabupaten hanya memperoleh suara 20 suara, untuk provinsi kosong. Oleh karena itu, kejadian tersebut dilaporkan Saksi ke Ketua DPC dan Korwil PKDI dan pada tanggal 20 April PKDI membuat pengaduan kepada Panwaslu, tembusan KPU dan Kapolres Nias Selatan.

- Bahwa suara Denis 1.026 suara dan caleg kabupaten kota sebesar 962 suara didapatkan dari Model C, baik provinsi maupun kabupaten, pada pemilu 9 April. Rekapitulasi dari setiap KPPS telah diserahkan oleh saksi-saksi PKDI yang telah ditempatkan di TPS-TPS tersebut.

2. Saksi Sudihuhu Sadawang:

- Bahwa pada Pemilu 9 April 2009, dari hasil rekapitulasi TPS-TPS di Desa Hiliyana, untuk provinsi PKDI mendapatkan 1.026 suara. Akan tetapi saat rekapitulasi di PPK Gomo, PKDI tidak dapat suara.

[3.9.3] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, **Termohon** tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi.

[3.9.4] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, **Turut Termohon KPU Provinsi Sumatera Utara** mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT.1 dan TT.2, yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang pada persidangan tanggal 18 Mei 2009;

[3.9.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, **Pihak Terkait** Partai Golkar mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.PG-1 sampai dengan T.PG-5, yang telah dimateraikan secukupnya dan sudah disahkan di muka sidang pada persidangan tanggal 22 Mei 2009;

Pemohon II (Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia)

[3.9.6] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan

bahwa terkait dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan 4 (empat), terjadi penggelembungan terhadap perolehan suara Partai Pelopor sebanyak 382 suara, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi pada hasil perurutan perolehan Kursi

[3.9.7] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5.

Pemohon III (Partai PIB)

[3.9.8] Menimbang bahwa pada Pokoknya Permohonan Penyelesaian Perselisian Hasil Perhitungan suara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 09 Mei 2009 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Amandaya, Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan DA-1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru serta suara Caleg Partai PIB tercatat **3.007** suara, namun pada kolom Desa Orahili Eho dikosongkan sedangkan dalam berita Acara Model C1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB dan suara Caleg tercatat **221** suara, pada kolom Desa Lolomoyo suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB tercatat sebesar **15** suara sedangkan dalam Berita Acara model C1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB tercatat **83** suara, Pada Desa Hiliwulawa pada berita acara model DA-1 DPRD Provinsi tercatat **53** suara sedangkan pada kolom C1 tercatat **115** suara;
2. Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Kecamatan Amandaya Kabupaten Nias Selatan dengan jumlah total suara yang diperoleh Partai PIB sebesar 3.007 suara, namun Permasalahan/perselisihan Penghitungan suara ditemukan di Desa Orahili Eho, Desa Lolomoyo, Desa Hiliwulawa sebagai berikut:

No.	Nama Desa	Hasil Perolehan suara di tingkat PPS (C1)	Hasil Perolehan suara di tingkat PPK (DA-1)	Selisih suara
1	Desa Orahili Eho	221	-	221
2	Desa Lolomoyo	83	15	68
3	Desa Hiliwulawa	115	53	62
	Jumlah total			351

Berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas Partai PIB (Perjuangan Indonesia Baru) pada Model DA-1 tingkat Kec. Amandaya telah dirugikan atau telah kehilangan suaranya sebesar 351 suara;

3. Pada Rekapitulasi PPK, Kec. Gomo suara Partai PIB dan suara caleg Partai PIB **3.639** suara yang pada kolom Desa Hilimbowo tidak tercatat atau kosong sedangkan dalam Berita acara Model C1 DPRD Provinsi **Desa Hilimbowo total suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat 1.030 suara.** Pada kolom **Desa Luahandoito tercatat 465 suara** sedangkan pada **Berita Acara model C1 DPRD Propinsi tercatat 1.657 suara**, pada kolom **Desa Hilimboho tercatat 314 suara** sedangkan **Berita Acara model C1 DPRD Provinsi tercatat 505 suara**, pada kolom **Desa Lahusa Idanotae, perolehan suara Partai PIB dan Caleg Partai PIB tercatat 84 suara** sedangkan berdasarkan daftar Perolehan suara Caleg setiap parpol Desa Lahusaidanotae yang dikeluarkan oleh Ketua KPPS suara **partai PIB beserta caleg partai PIB tercatat 577 suara**, pada kolom **Desa Doli-doli tidak tercatat** namun pada **Berita Acara Model C1 DPRD perolehan suara Provinsi suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB Provinsi tercatat 700 suara**, pada kolom **Desa Sifalagosusua suara Partai PIB serta caleg Partai PIB Provinsi tercatat 867 suara** sedangkan pada **Berita Acara Model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB Provinsi tercatat 1.812 suara**, Pada kolom **Desa Hili Anaasusua suara Partai PIB serta caleg Partai PIB tidak tercatat** sedangkan berdasarkan **Berita Acara Model C1 DPD Provinsi suara Partai PIB serta caleg Partai PIB tercatat 310 suara**, Pada kolom **Desa Hiliorahua suara Partai PIB serta caleg Partai PIB Provinsi tidak tercatat** namun pada **Berita Acara Model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 117 suara**, Pada kolom **Desa Orahilusua suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB tercatat 26 suara** sedangkan pada **Berita Acara model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 173 suara**, Pada kolom **Desa Amandaya suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB tidak tercatat** sedangkan berdasarkan **Berita Acara Model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB serta caleg Partai PIB tercatat 184 suara**;

Rekapitulasi Perolehan suara Partai PIB di Kecamatan Gomo dengan total suara 3.639, dengan perselisihan penghitungan suara sebagai berikut:

No	Nama Desa	Hasil Penghitungan suara di tingkat PPS sesuai dengan C1	Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK sesuai dengan DA-1	Selisih perhitungan suara
1	Desa Hilimbowo	1.030	-	1.030
2	Desa Luhandoito	1.657	465	1.192
3	Desa Halimboho	505	314	191
4	Desa Lahusadainitai	577	84	483
5	Desa Doli-doli	700	-	700
6	Desa Sualgosusua	1.812	867	945
7	Desa Hili Anasusua	310	-	310
8	Desa Hiliiorahua	117	-	117
9	Desa Orahilisuusua	173	26	147
10	Desa Amandaya	184	-	184
Jumlah Total suara yang dirugikan				5.299

berdasarkan hal tersebut sangat jelas Partai PIB pada tingkat Kecamatan Gomo telah dirugikan/kehilangan suara sejumlah 5.299 suara;

4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi **Ama Ivan** tercatat selisih perolehan suara antara suara yang diperoleh dalam PPS/Desa dan yang tercatat di PPK/Kecamatan Gomo, antara lain, pada kolom **Desa Lawinda** suara partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat 250 suara namun di kolom PPK, suara Partai PIB serta suara caleg partai PIB tercatat 1 suara, Pada kolom **Desa Sirahia** suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat 281 suara sedangkan pada Rekapitulasi PPK tidak tercatat, Pada kolom **Desa Tabualo** suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat 347 suara sedangkan pada Rekapitulasi PPK suara Partai PIB serta Caleg Partai PIB tercatat 315 Suara, Pada kolom **Desa Hiliuso** suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 474 suara sedangkan pada Rekapitulasi PPK, suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 428 suara, Pada kolom **Desa Orahiligomo** suara Partai PIB serta suara Caleg partai PIB tercatat 300 suara sedangkan pada hasil Rekapitulasi DPRD Provinsi di PPK tercatat 44 suara, Pada kolom **Desa Sifaoroasi Gomo** suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat 68 suara sedangkan pada hasil Rekapitulasi PPK suara Partai PIB serta Suara Caleg partai PIB tercatat 51 suara, pada kolom **Desa Lolozukhu** suara Partai PIB serta suara

Caleg Partai PIB tercatat 16 suara sedangkan hasil **Rekapitulasi PPK tercatat 2 suara**, Pada **Desa Lawa-lawa Luogomo suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 49 suara** sedangkan pada hasil **Rekapitulasi PPK, suara Partai PIB serta Suara Caleg Partai PIB tercatat 21 suara**; sehingga rekapitulasi Perolehan suara Partai PIB yang dirugikan oleh PPK sebagai berikut:

No	Nama Desa	Hasil Perhitungan suara di tingkat KPPS	Hasil Perhitungan suara di tingkat PPK sesuai dengan DA-1	Selisih Perhitungan suara
1	Desa Lawinda	250	1	249
2	Desa Sirahia	281	-	280
3	Desa Tabualo	340	315	25
4	Desa Hillusso	474	428	46
5	Desa Orahili gono	300	44	256
6	Desa Sifaoroasi gomo	68	51	17
7	Desa Lelezukho	16	2	14
8	Desa Lawa-lawa Luagono	49	21	28
	Jumlah Total			916

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas pada Kecamatan Gomo Partai PIB telah dirugikan atau kehilangan suaranya sebesar 916 suara;

- Bahwa berdasarkan Model DA-1 DPRD Provinsi PPK Kecamatan Teluk Dalam, total suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tercatat 1.197 suara, sedangkan pada kolom Desa Hilinawalo Majingo, suara partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat sejumlah 293 suara sedangkan berdasarkan Berita acara model C1 Desa Hilinawalo Majingo suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 450 suara; sedangkan Rekapitulasi Perolehan suara Partai PIB di Kecamatan Teluk Dalam dengan total suara 1.197 suara, namun suara yang bermasalah terdapat di Desa Hilinawalo Majingo sebagai berikut:

No	Nama Desa	Total Hasil Perhitungan suara di tingkat KPPS sesuai dengan C1	Total Hasil Perhitungan suara di tingkat PPK sesuai dengan DA-1	Selisih Perhitungan suara
1	Desa Hilniwalo Majingo	450	293	157

Bahwa berdasarkan Point 9 tersebut di atas pada Kec. Teluk Dalam sangat jelas Partai PIB telah dirugikan atau kehilangan suara sebesar 157 suara;

6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara DA-1 DPRD Provinsi PPK Kecamatan Lolomatua perolehan suara partai dan suara Caleg Partai PIB tercatat sejumlah 69 suara, sedangkan pada kolom Desa Loloanaa, suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tidak tercatat, sedangkan pada Berita Acara Model C1 DPRD Propinsi, suara partai PIB serta suara caleg partai PIB tercatat sejumlah 3 suara, pada kolom Desa Lalimanawa suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 1 suara, sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB dan Caleg PIB tercatat 60 suara, Pada kolom Desa Sifalago suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 2 suara sedangkan berdasarkan Berita Acara model C1 DPRD Propinsi perolehan suara Partai PIB dan caleg Partai PIB tercatat sejumlah 25 suara, Pada kolom Desa Koendafo, suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 2 suara, sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 7 suara, Pada kolom Desa HiliSangowola suara Partai PIB serta suara Calon Legislatif Partai PIB tidak tercatat, sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB serta Calon Legislatif tercatat sejumlah 12 suara, Pada kolom Desa Hiliotalua suara partai PIB dan suara calon Legislatif Partai PIB tidak tercatat, sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB dan calon legislatif Partai PIB tercatat 2 suara, pada kolom Desa Lava Lawa Luo, suara Partai PIB dan suara Calon Legislatif Partai PIB tidak tercatat, sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB dan suara Calon Legislatif Partai PIB tercatat 2 suara, Pada kolom Desa Hiliwaebu suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tercatat 1 suara sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Propinsi suara Partai PIB dan suara Caleg Partai PIB tercatat sejumlah 31 suara pada kolom Desa Tundumbaho suara Partai PIB serta suara caleg Partai PIB tidak tercatat sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi suara Partai PIB dan caleg partai PIB tercatat sejumlah 38 suara;

No	Desa	Model C1 DPRD Propinsi	Model DA DPRD Propinsi	Selisih suara
1.	Loloanaa	3	-	3
2.	Lalimanawa	60	1	59
3.	Sifalago	27	2	25
4.	Koendafo	7	2	5
5.	Hilisangowola	12	-	12
6.	Hiliotalua	2	-	2
7.	Lawa-lawaluo	2	-	2
8.	Hiliwaebu	31	1	30
9.	Tundumbaho	38	-	38
Jumlah selisih perolehan suara				176

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas Partai PIB telah dirugikan/kehilangan suaranya di Kecamatan Lolo Matua sebesar 176 suara;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Aklamasi Bu Ulolo pada Pembacaan hasil perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Lahusa, suara Partai PIB di tingkat Propinsi tercatat sejumlah 6.811 suara sedangkan di PPK tercatat 5.117 suara;**

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan suara pada saat Pembacaan rekapitulasi suara pada tingkat PPK	Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK yang tercatat sesuai dengan DA-1	Selisih Perhitungan suara
10	Partai PIB	6.811	5.117	1.694

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas Partai PIB telah dirugikan antara pada saat pembacaan hasil perolehan suara di tingkat PPK dengan yang tercatat sesuai dengan DA-1 Rekapitulasi PPK telah dirugikan sebesar 1.694 suara;

8. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB-1 DPRD Provinsi KPUD Kabupaten Nias Selatan pada kolom Kecamatan Lolowau suara Partai PIB serta suara Caleg Partai PIB tidak tercatat sedangkan pada Berita Acara model C1 DPRD Provinsi tercatat sejumlah 354 suara; Rekapitulasi Penghitungan suara Partai PIB pada Kolom DB-1 dan Kolom DA-1 pada Kecamatan Lolowau sebagai berikut:

No	Nama Partai	Hasil Penghitungan suara pada saat Pada Klon Lolowau , Model C1 Provinsi	Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan Model DB-1	Selisih Perhitungan suara
10	Partai PIB	354	-	354

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas Partai PIB telah dirugikan atau kehilangan suaranya pada Kec. Lolowau sebesar 354 suara;

9. Bahwa atas adanya kehilangan suara yang dialami oleh Partai PIB, Caleg Partai PIB Sobambowo Bu Ulolo, SH telah mengajukan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan bukti tanda terima surat yang diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tertanggal 20 April 2009; selanjutnya pihak Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, telah merekomendasikan laporan/pengaduan tersebut melalui suratnya dengan Nomor 405/Panwaslu-NS/IV/2009 tanggal 25 April 2009 yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Nias Selatan agar segera menindaklanjuti Pengaduan tersebut dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan dengan surat Nomor 425/Panwaslu-NS/IV/2009 tanggal 25 April 2009, yang intinya memerintahkan agar KPU Kabupaten Nias Selatan segera melakukan penghitungan suara ulang;
10. Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Nias Selatan tertanggal 25 April 2009, yang menjelaskan bahwa Pihak Kepolisian Resort Nias Selatan telah menyita Berita Acara C1 dari 13 TPS di Kabupaten Nias Selatan, sebagai tindak lanjut dari Pengaduan Partai PIB terhadap Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan;
11. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara No. 270-2116/KPU SU, pada point 3 yang menyebutkan "Pembuktian manipulasi dapat dilakukan dengan melakukan menghitung ulang surat suara atau Sertifikat Lampiran C1 atau C2;
12. Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat dan KPU Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor 326/Panwaslu-SU/V/2009 tanggal 01 Mei 2009, yang menyatakan setelah meneliti dan mengkaji pengaduan dari Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Nias Selatan tersebut Panwaslu Propinsi Sumatera Utara meminta dengan hormat agar KPU Pusat dan KPU Propinsi Sumatera Utara dapat kiranya melaksanakan penghitungan ulang suara untuk seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan sebelum rekapitulasi secara nasional disahkan/ditetapkan KPU;
13. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dengan No. 270/645/KPU-NS/2009 tertanggal 05 Mei 2009 yang ditujukan

kepada Ketua KPU Pusat, Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara yang antara lain menyatakan adanya dugaan kecurangan dan penyelenggaraan sehingga tidak dapat menghasilkan hasil yang jujur dan adil yang antara lain disebabkan

- Adanya PPK yang belum melaksanakan Pleno Rekapitulasi di Kecamatan.
- Adanya dugaan kecurangan pengelembungan suara yang dilakukan KPPS dan PPK yang diarahkan kepada beberapa Caleg tertentu.
- Mulai dari KPPS dan PPK tidak menyerahkan formulir rekapitulasi kepada saksi dan juga kepada Panwaslu.
- Rekapitulasi Formulir C1 tidak lagi murni adanya dugaan telah diganti oleh PPK dan PPK sebagai dasar mengisi formulir.

14. Bahwa berdasarkan surat KPU Pusat yang ditujukan kepada Ketua KPUD Provinsi Sumatera Utara dengan No. 801/KPU/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 perihal Rekapitulasi suara ulang, yang antara lain menyatakan KPU memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan rekapitulasi suara ulang perolehan suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Nias Selatan di 6 (enam) kecamatan yaitu Kec. Lahusa, Kec. Teluk Dalam, Kec. Amandaya, Kec. Lolowau, Kec. Lolomatuaa, Bahwa Rekapitulasi Ulang tersebut dilaksanakan apabila masih ditemukan formulir C1 atau C2, demikian agar dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya kepada KPU Pusat paling lambat tanggal 09 Mei 2009 Pukul 11.00 WIB;
15. Bahwa berdasarkan surat KPU tersebut secara tegas menyatakan syarat untuk dilakukannya Penghitungan suara ulang oleh KPU Provinsi terhadap surat suara pada Kabupaten Nias Selatan adalah apabila tidak ditemukannya lagi formulir C1 atau C2;
16. Bahwa faktanya sesuai dengan surat Pengantar Ketua PPK Kec. Lolowau yang ditujukan dan diterima oleh Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 28 April 2009, Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di PPK Kec. Lolowau, yang di antaranya melampirkan formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
17. Bahwa atas permintaan dari Panwaslu Sumatera Utara untuk melaksanakan penghitungan ulang suara untuk seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan sebelum rekapitulasi secara nasional ditetapkan, KPU Kabupaten Nias Selatan telah melakukan penghitungan suara ulang di 6 (enam) kecamatan, yang

dilaksanakan terakhir pada tanggal 17 Mei 2009, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan Surat Ketua KPU Pusat yang ditujukan kepada KPU Propinsi untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang di 6 (enam) kecamatan dengan ketentuan agar hasilnya segera dilaporkan kepada KPU Pusat pada tanggal 09 April 2009 jam 09.00 WIB;

18. Bahwa berdasarkan Berita Acara **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara Calon Anggota DPRD, Provinsi Sumatera Utara tingkat Propinsi Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2009** di mana suara Partai Hanura pada Kabupaten Nias Selatan tercatat sejumlah 25.776 suara, namun berdasarkan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara partai politik yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 7-17 Mei 2009** suara Partai Hanura tercatat sejumlah 9.694 suara, dengan demikian **telah terjadi penggelembungan suara sejumlah 16.779 suara;**
19. Bahwa berdasarkan Rincian Perolehan suara sah Partai Politik calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan suara tidak sah di KPU dan Kabupaten Kota Nias Selatan pada Lampiran Model DB – DPRD Propinsi, pada kolom Kecamatan Gomo perolehan suara Partai Hanura tercatat 2.104, sedangkan berdasarkan Rekapitulasi Perolehan suara DPRD Kab/Propinsi/DPR RI tertanggal 18 April 2009 pada Kecamatan Gomo perolehan suara Partai Hanura pada kolom Kabupaten tercatat sejumlah 909 suara;
20. Bahwa berdasarkan point 28-29 yang di atas tersebut sangat jelas ditemukan adanya penggelembungan suara yang sangat besar terhadap Partai Hanura yaitu 16.779 suara untuk tingkat Provinsi serta adanya penggelembungan suara sebesar 1.195 untuk tingkat Kec. Gomo Kab. Nias selatan;
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum serta pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Nias Selatan banyak terjadi pelanggaran sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan/menghukum KPU Propinsi untuk melaksanakan pencontrengan ulang;

22. Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Nias Selatan No. 270/0814/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Bawaslu Pusat, yang antara lain menyatakan:

- Adanya TPS yang memperkenankan mencontreng tetapi tidak ada namanya pada Daftar Pemilih Tetap.
- Adanya pencontrengan kertas suara sebelum dan sesudah pemungutan suara dilakukan oleh oknum dan atau calon legislatif tetapi tidak ada tindakan hukum.
- Adanya perubahan perolehan suara dari C1 ke sertifikat hasil perhitungan suara C1, ini terjadi karena KPPS mengadakan negoisasi dengan PPS dan untuk memuluskan itu KPPS tidak menyerahkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada partai politik dengan bebas dan leluasa melakukan penggelembungan suara.
- PPS tidak mengumumkan Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara kepada saksi peserta partai politik dan Pengawas lapangan.

23. Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Nias Selatan No. 270/0814/V/2009, tanggal 13 Mei 2009 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Bawaslu Pusat, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Nias Selatan yang antara lain merekomendasikan kepada KPU Pusat sebagai berikut:

- Mengganti seluruh personil KPUD Nias Selatan dan seluruh penyelenggara pemilu di bawahnya seperti PPK dan KPPS Nias Selatan.
- Merekomendasikan kepada Aparat penegak hukum supaya secara aktif melakukan tindakan hukum kepada penyelenggara Pemilu Legislatif dan setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana pemilu maupun Pidana Umum.
- Merekomendasikan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota legislatif di Kabupaten Nias Selatan dan dinyatakan batal demi hukum semua rekapitulasi suara dan sertifikat perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK dan KPUD Nias Selatan serta rekapitulasi suara ulang dan sertifikasi PPK dan KPUD Nias Selatan serta rekapitulasi suara ulang dan sertifikasi perhitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPUD Sumatera Utara.

24. Bahwa berdasarkan surat KPU Pusat dengan Nomor 801/KPU/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 tersebut, KPU Propinsi telah melakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan meski Rekapitulasi Model C1 telah diserahkan kepada KPU Kabupaten yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan syarat penghitungan suara ulang yang diajukan oleh KPU Pusat;
25. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Turut Termohon KPU Kabupaten Nias Selatan yang hanya melakukan penghitungan suara ulang pada 6 (enam) kecamatan pada Kabupaten Nias Selatan, sementara berdasarkan faktanya Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan di mana hal tersebut sangat merugikan Pemohon, karena kedua Kecamatan yang tidak diikuti dalam penghitungan suara ulang tersebut merugikan perolehan suara Partai PIB atau suara caleg Partai PIB;
26. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Medan Sumatera Utara sejak tanggal 07 sampai tanggal 17 Mei 2009, karena surat suara tersebut sudah dipindahkan dari kotak suara tersegel, telah dipindahkan ke dalam karung untuk diangkat dan dibawa ke Medan, Sumatera Utara, di mana hal tersebut sangat rawan dengan penggelembungan dan penggelapan kartu suara dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum;
27. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara terhadap kertas suara dengan alasan ditemukannya adanya pencontrengan ulang terhadap kertas suara dengan tujuan agar kertas suara tersebut dianggap batal karena telah dicontreng 2X, sehingga sangat diragukan kebenaran hasil dari penghitungan kertas suara tersebut;
28. Bahwa sesuai dengan surat Saudara Fatolosa Hulu Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Pelopor Dapil II Kec. Amandaya dan Kec. Gomo serta Kepala Desa Sivalago Susua Kec. Gomo tanggal 07 Mei 2009 yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Sumatera Utara, Kepada Ketua Panwaslu Sumatera Utara, Ketua KPUD Nias Selatan perihal kertas surat suara yang sudah dicontreng masih ada/tinggal di Desa Sivalago Susua sejumlah 35 kotak;

29. Bahwa berdasarkan point 28 tersebut di atas di Desa Sifalago Susua, Kec. Gomo Kabupaten Nias Selatan ditemukan adanya 21 Karung kertas suara yang tidak turut diangkut ke Medan, Sumatera Utara untuk dilakukan penghitungan suara ulang sampai pada penghitungan akhir suara ulang sehingga sangat patut diduga tidak diikutkan dalam penghitungan suara ulang dan sangat merugikan Pemohon;
30. Bahwa berdasarkan **Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2009 pada Model DC DPRD Provinsi perolehan suara Partai PIB dengan total suara sebanyak 18.905 suara sedangkan berdasarkan perhitungan Pemohon adalah sebesar 27.852 suara;**
31. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bilangan Pembagi Anggota DPRD Propinsi Nias Selatan adalah $130.794 \text{ Suara} : 5 = 26.158,8 \text{ suara/kursi}$;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Majelis Mahkamah Konstitusi agar memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
4. Perolehan suara yang benar untuk Partai Perjuangan Indonesia Baru, sesuai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Propinsi Sumatera Utara seharusnya 27.584 suara bukan 18.905 suara.
5. Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya Partai Perjuangan Indonesia Baru, seharusnya mendapatkan 1 Kursi di tingkat Propinsi Sumatera Utara;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB;
- c. Memerintahkan KPU Pusat, KPU Propinsi Sumatera Utara, serta KPU Kabupaten Nias Selatan agar segera melakukan pencontrengan ulang;
- d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Keputusan ini.

Atau Majelis Mahkamah berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya, atau *ex aquo et bono*.

[3.9.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon II di atas, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis pada tanggal 26 Mei 2009. Sedangkan Turut Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan Jawaban;

Jawaban Termohon:

Dalam Eksepsi :

Permohonan Pemohon kadaluwarsa/lewat waktu

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa benar terhadap daerah pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Utara VII telah dilakukan perhitungan ulang dengan demikian permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 adalah tidak tepat.

[3.9.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29 yang telah diberi materai cukup dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009; dan telah pula menghadirkan 3 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon, Benejer Hia

- Pada saat rapat pleno rekapitulasi pembacaan hasil perolehan suara partai politik di KPU Kabupaten Nias Selatan tanggal 27 April 2009 terjadi *deadlock* karena saksi-saksi partai politik menolak hasil rekapitulasi tersebut mengingat seluruh PPK di Kabupaten Nias Selatan tidak melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan masing-masing perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan;
- Hasil rapat pleno yang tidak disetujui oleh saksi-saksi parpol tersebut oleh KPU Kabupaten Nias Selatan tetap dibawa ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan kemudian dibacakan pada tanggal 29 April 2009. Saat itu saksi-saksi partai politik menolak untuk dibacakan, khususnya hasil di Kabupaten Nias Selatan karena belum pernah ditetapkan di Kabupaten Nias Selatan. Terhadap keberatan tersebut KPU provinsi mengatakan bahwa hanya untuk dibacakan saja bukan untuk ditetapkan. Tetapi, kenyataannya pada tanggal 1 Mei hasil tersebut dibawa ke Jakarta dan diumumkan melalui KPU pusat, termasuk penetapan hasil suara di Provinsi Sumatera Utara 7;
- Terhadap penetapan tersebut, seluruh partai politik mengajukan keberatan, dan Panwaslu Sumatera Utara merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan ulang di Kabupaten Nias Selatan;
- Penghitungan suara ulang dimulai tanggal 7 Mei 2009 yang dihadiri seluruh partai politik di asrama haji Medan. Pada saat itu terlihat sejumlah kertas suara dibawa dari Nias yang **dikemas dalam karung plastik**. Jumlah berapa tidak diketahui. Ketika dimulainya rapat pleno penghitungan ulang itu, kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada KPU provinsi, antara lain mengenai payung hukum yang digunakan KPU untuk melakukan perhitungan ulang, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 bahwa usia daripada kertas suara itu hanya lima hari, tetapi kertas suara tersebut sudah melampaui 1 bulan. Selain itu, pertanyaan lainnya adalah jika surat suara tersebut sudah dibawa ke Medan, bisakah KPU memberikan bukti kepada partai politik, minimal ada berita acara penyerahan mulai dari PPK ke KPU Kabupaten Nias Selatan dan sampai di asrama haji. Ternyata KPU Provinsi Sumatera Utara tidak mampu memberikan bukti berapa jumlah kertas suara yang dibawa. KPU Provinsi

mengatakan bahwa kertas suara sudah tercampur, sudah dimasukkan semua ke dalam karung plastik yang dibuka dari dalam kotak. Di samping itu juga dipertanyakan apakah saksi-saksi partai menyaksikan serah terima barang tersebut dari KPU Kabupaten Nias Selatan sampai ke Medan. Terhadap keberatan tersebut, diadakan musyawarah antara partai politik dengan KPU, dan hasilnya disepakati bersama untuk dilakukan penghitungan ulang saja;

- Penghitungan dilakukan secara paralel mulai dari penghitungan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam setiap karung plastik, sudah bercampur aduk semuanya. Ada tiga jenis kertas yang dihitung, selain DPD, dan itu sudah tercampur-aduk. Lalu, dibentuk kelompok. Pertama, dibentuk 18 kelompok penghitungan. Lalu, karena kecepatan jumlah tenaga kurang, jumlah kelompok ditambah menjadi 36 kelompok;
- Persoalan lainnya, ketika surat suara itu dalam proses penyimpanan tidak bisa transparan. Tidak diketahui dimana mereka menyimpan, bagaimana bisa diawasi bahwa surat suara itu benar-benar utuh adanya dan tidak dilakukan apa-apa. Karena **surat suara itu, tidak tersegel, hanya diikat saja.**
- Hasil penghitungan suara kedua tersebut ternyata terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Pada penghitungan pertama, 29 April 2009, di kantor KPU Provinsi Sumut, KPU Kabupaten Nias Selatan menyampaikan laporan bahwa jumlah suara sah adalah 184.150, sedangkan suara tidak sah adalah 1.584 suara. Sedangkan, perolehan Partai PIB adalah 13.255. Sedangkan pada penghitungan ulang, surat suara sah dengan tidak sah itu sangat tinggi yaitu 113.542. Ini terjadi karena ada kotak suara yang tertinggal di Nias Selatan tidak terbawa sehingga merugikan partai politik, termasuk Partai PIB. Menurut keterangan dari Kesbang Kabupaten Nias Selatan saat memberikan pernyataan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan, **masih ada 21 kotak suara** yang belum dihitung.

2. Saksi Oktavianus Touvanol alias Ama Irwan Tovanol

(Saksi PPIB di Kecamatan Gomo)

- Menurut data dari masing-masing saksi PPS atau desa, ada yang memperoleh berita acara model C-1, ada juga yang tidak memperoleh

termasuk saksi PPIB. Pada 12 April 2009, kami terima data dari desa-desa perolehan suara Partai PPIB, yakni Desa Laurinda jumlahnya 250 suara, Desa Sirahiya 281 suara, Desa Tubuale 347 suara, Desa Hiliyuse 474 suara, Desa Horailigomo 300 suara, Desa Siforwasih Gomo 68 suara, Desa Lelejuhu 16 suara, dan Desa Lawalawa Lugom 49 suara.

- Setelah menerima data dari desa tersebut dan diplenokan di kecamatan pada 18 April 2009, ada perbedaan untuk perolehan suara. Di Desa Lautindah hasil pleno di PPK Kecamatan Gomo hanya satu suara, terjadi selisih 249 suara. Desa Sirahiya menurut data yang diperoleh dari desa sebesar 281, namun di PPK kosong. Di Desa Tubuale 347 suara, namun hasil PPK 315 terjadi selisih 32 suara. Desa Hiliyuse 474 namun hasil PPK 428 terjadi selisih suara 46 suara. Desa Horahili 300 suara, namun hasil PPK 44 suara. Siforwasi Gomo 68 suara hasil PPK 51 suara. Desa Lelejuhu 16 suara namun hasil PPK 2. Desa Lawalawa Lugomo hasil dari desa 49 namun PPK 21 suara.
- Model C-1 yang diterima hanya dari Desa Hilimbebe dengan suara 1.030 suara, tetapi di PPK hasilnya nihil. Desa Ruhanruite 1.657 suara, hasil PPK 165 suara. Desa Hilimbohe 505 suara, hasil PPK 314. Desa Lautsedan Utai 577 suara, hasil PPK 84 suara. Desa Doli-doli 700 suara dan hasil PPK kosong. Desa Sifalagos Usua 1.812 dan hasil PPK 867 suara. Desa Hiliana Susua 310 suara, hasil PPK kosong. Desa Hilihora Huwa 117 suara, hasil PPK kosong. Desa Orahili Susua 173 suara, hasil PPK 26. Amandaya 184, hasil PPK kosong.
- Total selisih suara model C.1 5.290 suara sedangkan total selisih suara yang tidak ada berita acaranya 923 suara.

3. Saksi Faudu Bulele (Kepala Dusun, Desa Falageskua Kec. Gomo)

- Pemilu 9 April 2009 di Desa Falageskua berjalan aman dan tertib terus.
- KPPS, khususnya untuk TPS yang di Desa Falageskua membawa kotak suara ke kantor kepala desa. Setelah dua minggu atau satu bulan, ada informasi bahwa kotak suara dari Desa Salagis Dua pada 10 TPS belum dibawa di kabupaten atau di provinsi, sehingga suara rakyat dari Sudi Salagis Dua sebanyak 3.000 jumlah pemilih tidak terhitung.

4. Saksi Aklamasi Bulele (PPK Kecamatan Lahusa)

- Bahwa saksi mendengar adanya penghitungan ulang untuk daerah Nias Selatan pada tanggal 24 April 2009 dan saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan penghitungan ulang.
- Bahwa saksi menyatakan ikut pada penghitungan di PPK Lahusa dan tidak pernah diberikan dokumen apapun, dan setelah penghitungan saksi tidak tahu kalau data-data PPK diambil.

[3.9.11] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, **Termohon** mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T.4, yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan di muka sidang;

[3.9.12] Menimbang bahwa **Turut Termohon** tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi.

PEMOHON IV PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA

[3.9.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya terkait dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan 1.

Bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan berkurangnya perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai Republika Nusantara daerah pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan I

Bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah seperti yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel: Perolehan suara dan Kursi DPRD Kab. Nias Selatan Dapil I

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Hanura	2733	3678		
2.	PKPB	857	1457		
3.	PPPI	1290	1848		
4.	PPRN	612	458		
5.	Partai Gerindra	1191	1621		
6.	Partai Barnas	503	255		

7.	PKPI	590	683		
8.	PKS	-	-		
9.	PAN	983	239		
10.	PPIB	2703	3287		
11.	Partai Kedaulatan	3647	4110		
12.	PPD	593	382		
13.	PKB	1417	1930		
14.	PPI	2950	3019		
15.	PNIM	1811	1806		
16.	PDP	200	3967		
17.	PKP	69	629		
18.	PMB	1915	1642		
19.	PPDI	476	461		
20.	PDK	31	4		
21.	P. Republikan	1050	3067	Tidak dapat	1 Kursi
22.	P. Pelopor	2815	3468		
23.	P. Golkar	3108	3480		
24.	PPP	-	-		
25.	PDS	1615	2203		
26.	PNBK	542	580		
27.	PBB	1151	939		
28.	PDI-P	3456	5840		
29.	PBR	1544	2167		
30.	P. Patriot	1775	1684		
31.	P. Demokrat	4057	7245		
32.	PKDI	1411	2733		
33.	PIS	1025	2815		
34.	PKNU	-	-		
41.	P. Merdeka	90	236		
42.	PPNUI	-	-		
43.	PSI	942	974		
44.	P. Buruh	1262	1449		
	Jumlah	53204	70357		

Bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan KPU No.255/KPTS/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD Propinsi/ DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD Kab. Nias Selatan yang merugikan Pemohon di daerah Pemilihan I Kab. Nias Selatan. Dengan mengacu kepada tabel tersebut di atas, dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

Bahwa permasalahan perolehan suara di Dapil I Kabupaten Nias Selatan menurut Pemohon:

- a. Telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Turut Termohon Intervensi khususnya dalam rekapitulasi suara ulang oleh Turut Termohon Intervensi yaitu telah “menghilangkan” Suara Pemohon sebanyak 2907 (dua ribu sembilan ratus tujuh suara) sebagaimana daftar tersebut di atas;
- b. Akibat dihilangkan Suara Pemohon Intervensi sebanyak 2907 Suara tersebut, maka Pemohon tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Nias Selatan, yang untuk Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan minimal kurang lebih 3000 suara untuk 1 (satu) kursi;
- c. Turut Termohon secara sistematis melakukan kesalahan-kesalahan/Pelanggaran diantaranya:
 - Tidak menghadirkan formulir C2 dan C1 pada saat Perhitungan Suara Ulang ditempat Turut Termohon Intervensi;
 - Tidak menghitung Tabulasi Suara dari Sertifikat Hasil Perhitunganm Suara untuk daerah pemilihan 1 Nias Selatan, khususnya untuk kecamatan Lahusa sehingga menyebabkan suara hilang kurang lebih 18999 suara;

Bahwa dengan dasar uraian tersebut di atas Pemohon dapat membuktikan terjadi perhitungan suara yang dihitung oleh Termohon, Turut Termohon adalah salah, dan penghitungan suara yang benar adalah seperti yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mejutuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam tindakan pendahuluan

1. Menyatakan Pemohon Intervensi adalah Pihak yang terkait dan berkepentingan langsung dalam perkara Nomor. 82/PHPU.C-VII/2009, terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Memutuskan dalam Putusan Sela: menyatakan menerima permohonan intervensi Pemohon dengan Perkara Nomor: 82/PHPU-C.VII/2009, terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

2. Menyatakan Jumlah Perolehan Suara Peserta dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara untuk Dapil I yang sebenarnya untuk Partai Republikan/Pemohon Intervensi adalah sebanyak 3067 (tiga ribu enam puluh tujuh) suara dan mendapat 1 (satu) kursi untuk dapil 1 Kabupaten Nias Selatan;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan pembagian Kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan, sesuai dengan putusan ini;
4. Memerintahkan Termohon Melaksanakan Putusan ini;
5. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk pada putusan ini;
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[3.9.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, serta satu orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 27 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi Victor Dachi:

- Saksi menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi merupakan saksi penghitungan suara untuk Partai Golkar, dan saksi berada di tempat penghitungan ulang suara DPRD Kabupaten Nias Selatan di Asrama Haji Medan Sumatera Utara dan melihat langsung penghitungan ulang tersebut
- Bahwa penghitungan ulang di Asrama Haji Medan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat dari KPU Pusat untuk mengadakan perhitungan suara ulang, untuk (6) enam kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, penghitungan tersebut diadakan pada tanggal 15 Mei 2009. Penghitungan ulang Nias Selatan ini disebabkan KPU Nias Selatan tidak mengadakan Pleno ketika melakukan rekapitulasi. Proses penyampaian kertas suara dari PPS desa-desa ke kecamatan ada yang mencapai satu minggu.

- Perhitungan ulang kemudian dilakukan di Medan karena kondisi di Nias Selatan dianggap KPU tidak aman. Saksi sebenarnya tidak terima dengan adanya penghitungan ulang di Medan, karena menurut Saksi, Nias Selatan kondisinya aman.
- Bahwa Penghitungan ulang meliputi 3 daerah pemilihan. Jumlah kertas suara yang ada di 3 dapil berjumlah 177.805. Pemilih yang dihitung pada saat itu berjumlah sekitar 135.510 dengan rincian Dapil 1: 59.471, kertas suara 78.475. Dapil 2: 62.157, yang dihitung hanya 44.331 suara.
- Bahwa pada saat selesainya penghitungan suara pada tanggal 16 Mei 2009, disampaikan KPU bahwa penghitungan suara telah selesai, namun beberapa jam kemudian diumumkan bahwa ada lagi 7 (tujuh) karung kertas suara dari Nias Selatan untuk dihitung kembali. Kemudian sebagian dari saksi-saksi partai keberatan, namun 7 karung tersebut tetap dihitung kembali.
- Bahwa Penghitungan ulang di Asrama Haji Medan, tidak dengan C-1, namun dengan kertas suara yang sudah bercampur baur. Bahwa dalam penghitungan suara ini ada 36 titik.
- Bahwa hampir seluruh partai, termasuk Partai Golkar dan Partai Republika Nusantara menyatakan tidak setuju dengan hasil penghitungan ulang yang dilaksanakan di Medan.

PEMOHON IV (PARTAI HANURA)

- **Kabupaten Nias Selatan 3.**

[3.9.15] Menimbang bahwa Pemohon IV mengajukan keberatan terhadap penetapan Termohon tanggal 9 Mei 2009 No. 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Nias Selatan 3.

Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan ulang kertas suara oleh KPUD Propinsi Sumatera Utara telah merugikan Pemohon dengan hilangnya 500 suara, sehingga

Partai Hanura Dapil DPRD Kab./Kota Nias Selatan 3 gagal meraih kursi sebagai berikut :

Model C-1	Pleno PPK	Model DA-1	Model DB-1
1.798 suara	990 soars	893 suara	1.298 suara

Catatan:

- Model C-1 adalah total suara Partai Hanura di Dapil DPRD Kab./Kota Nias Selatan 3, Kecamatan Lolowau (32 desa) dan Kecamatan Lolomatua (18 desa).
- Pleno PPK dan Model DA-1 adalah khusus Kecamatan Lolomatua (18 desa) dengan perolehan suara Model C-1 adalah 1.433 suara
- Model DB-1 adalah Rekapitulasi Penghitungan Ulang KPUD Sumut

Bahwa penemuan itu memberi indikasi bahwa baik C1 maupun kertas suara telah diutak-atik oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan.

Bahwa setelah kertas suara, isian C1, dan sebagian flano C2 selesai memasukkan dalam goni serta menandai setiap hamparan goni dengan spidol yang bertuliskan TPS, desa, dan kecamatan, lalu goni yang berisi kertas suara, C1, dan C2 dinaikkan ke atas mobil truk polisi untuk diangkut ke Bandar Udara Binaka di Kabupaten Nias ± 2 jam perjalanan.

Bahwa pengangkutan ke Medan via Merpati Airlines, dan Riau Airlines dilakukan pada hari Jumat, 8 Mei 2009 dan Sabtu, 9 Mei 2009.

Bahwa berapa jumlah surat suara sesuai tingkatan yang diserahkan oleh KPUD Kabupaten Nias Selatan dan diterima oleh KPUD Sumatera Utara, tidak jelas dan berita Acara serah terima tersebut tidak diserahkan kepada saksi partai politik peserta pemilu.

Bahwa terjadinya perbedaan signifikan jumlah suara sah dari KPPS dengan PPK, KPUD Kabupaten Nias Selatan, dan KPUD Propinsi Sumatera Utara. Tabel terlampir.

Bahwa demikian juga dengan tempat penyimpanan kertas suara tidak diberitahukan kepada saksi peserta pemilu dimana letaknya dan berapa jumlahnya serta kenyamanan dan keamanan kertas suara.

Bahwa sesuai dengan Surat KPU Propinsi Sumatera Utara, No. 270 – 2265/KPU-SU, tertanggal 8 Mei 2009, tentang Penjelasan Proses Rekapitulasi/Penghitungan Suara Ulang di Nias Selatan, maka penghitungan tidak dilakukan secara paralel, mengingat bates waktu Penghitungan Suara Ulang untuk DPR hanya sampai tanggal 9 Mei 2009.

Bahwa akhirnya Penghitungan Ulang Surat Suara tingkat Propinsi dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu. Sementara Penghitungan Ulang tingkat Kabupaten dilaksanakan.

Bahwa beberapa hal kejanggalan yang terlihat dan terjadi dan patut diduga terjadi atau memicu terjadinya kecurangan dalam proses pelaksanaan penghitungan ulang kertas suara adalah:

1. Proses pemindahan kertas suara dari dalam goni ke kardus tidak diberi tahu dan diketahui saksi partai politik.
2. Tempat yang sangat sempit, khususnya kelompok penghitungan Dapil Nias Selatan 3 yang terdiri dari 10 kelompok, yakni Kelompok 14 s.d. 23. Masing-masing kelompok terdiri dari pembuka kertas suara, pembaca kertas suara, pelipat kertas suara 1 s.d. 3 orang, pencatat manual, dan pencatat komputer, ditambah dengan saksi, sehingga yang bisa duduk di meja kelompok paling banyak 3 orang saksi partai politik. Baik saksi maupun pengawas, dan pemantau saling berdesakan.
3. Jumlah kertas suara yang akan dihitung dengan jumlah kertas suara yang sudah dihitung tidak pernah dicocokkan.
4. Pemisahan kertas suara yang sudah dibaca, yang terdiri dari Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Suara Tidak Terpakai, dilipat lalu diletakkan dalam 3 (tiga) kardus berdekatan yang telah disediakan di bawah meja, di bawah kaki anggota yang bertugas menyortir dan melipat kertas suara, sehingga saksi yang berada di seberang meja tidak mengetahui apakah kertas yang telah dilipat tersebut masuk dalam kotak sesuai kategorinya atau tidak. Jadi bisa saja kertas suara sah untuk nama dan partai tertentu dikelompokkan dalam kardus tertentu untuk kemudian pada sesi berikutnya dengan kelompok yang berbeda dibaca ulang.

5. Kategori pencatatan dalam Form Rekapitulasi tidak terdapat Suara tidak terpakai. Yang ada hanya Suara Sah dan Tidak Sah. Kejadian ini semakin memperkuat dugaan bahwa terjadi kecurangan.
6. Pada hari kedua diberlakukan kebijakan bahwa kertas suara tanpa identitas TPS.
7. Semakin mengherankan ketika dari desa yang suara dibaca pada had pertama, muncul pada had kedua, lalu muncul lagi pada hari ketiga. Hal ini baru disadari setelah memasuki hari ketiga, namun sayang, baik hari pertama maupun hari kedua tidak curiga dengan hal itu.
8. Karena suara yang ribut seperti suara pasar tradisional, suasana yang ramai dan berdesak-desakan, maka sulit bagi saksi dan pemantau untuk membedakan mana suara yang sudah dihitung dengan yang belum karena semua karton sudah berdekatan.
9. Masing-masing kelompok berinisiatif mengambil sendiri kertas suara yang akan dihitung yang berada di dekat pintu masuk, demikian juga petugas yang mengambil surat suara yang sudah dihitung diambil kapan maunya saja. Sehingga terkesan proses keramaian itu dibiarkan.
10. Kertas suara yang akan dihitung yang diletakkan dalam kardus dalam keadaan terbuka, tanpa lakban.
11. Pada hari Sabtu, 16 Mei 2009, ± Pkl 17.30 WIB proses akhir penghitungan kertas suara berakhir. Semua operator dan saksi sudah bubar, namun sekitar Pkl. 20.00 WIB, ternyata masuk lagi kertas suara sebanyak 7 (tujuh) karung, lalu dihitung kelompok operator tertentu dan tidak semua peserta pemilu dan saksi mengetahuinya.

Bahwa baik kertas suara yang akan dihitung maupun kertas suara yang sudah dihitung tidak jelas datang dan dibawa kemana. Yang pasti setiap sesi perhitungan dimulai mobil datang membawa kertas suara, demikian juga saat sesi selesai tanpa diketahui oleh peserta pemilu atau saksi partai politik.

Bahwa dari kejadian tersebut di atas patut diduga bahwa terjadi penghitungan kertas suara secara berulang-ulang, sehingga merugikan Partai Hanura.

Bahwa penyimpanan kertas suara yang sudah dihitung maupun kertas suara yang

tidak terpakai, dapat dikondisikan untuk Caleg dan partai tertentu, karena di akhir sesi penghitungan tidak diketahui jumlahnya dan keberadaan penyimpanannya.

Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, makes Partai Hanura yang seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari (enam) kursi yang tersedia gagal diraih.

Bahwa Partai Hanura mengalami kerugian secara sistematis yaitu kehilangan suara di Kecamatan Lolomatua sebagai berikut :

Model C-1	Pleno PPK	Model DA-I	Model DB-1
1.798 suara	990 suara	893 suara	1.298 suara

Untuk itu Rekapitulasi hasil Penghitungan tersebut harus diulang sebagaimana ketentuan Pasal 223 huruf b dan huruf f UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

Pasal 223

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pensilu Lapangan, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau*
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.*

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- (1) *Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.*
- (2) *Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.*
- (3) *KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

Bahwa tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 182

- (1)...dst..
- (6). *PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 182 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

Pasal 182:

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS melalui PPS.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hash penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan membuat sertifikat rekapitulasi hash penghitungan perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hash rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.
- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hash penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hash penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota

Tetapi ternyata Termohon tidak memperdulikannya sehingga basil rekapitulasi Turut Termohon I tidak berubah karena tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Tindakan Turut Termohon I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 193

- (3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan

suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 227 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

- (1) *Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu kecamatan, maka KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan*
- (2) *Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, panitia pengawas Pemilu provinsi, atau panitia pengawas Pemilu kabupaten/kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- (3) *Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertkat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau panitia pengawas Pemilu provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertfikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU provinsi yang bersangkutan.*

Bahwa sertifikasi rekapitulasi perolehan suara Partai Hanura dari hasil perhitungan Termohon, Turut Termohon KPU Sumatera Utara untuk Kabupaten Nias Daerah Pemilihan Nias 3 adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		JUMLAH AKHIR
	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	140
1.	PERTIMBANGAN HIA	249
2.	Drs. SOKHINIWAO LAIA	873
3.	ETIYARNI LAIA	22
4.	DARMA KONSENSUS HIA	3
5.	YADINA NDRURU	11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		1.298

Bahwa seharusnya peroleh suara Pemohon yang sebenarnya versi Pemohon adalah sebagai berikut :

Rincian Perolehan Suara Partai Hanura DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kabupaten Nias Selatan 3 Kecamatan Lolowau:

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH SUARA
1	Lolofaoso	2	254	4
2	Manawadano	3	263	17
3	Sis. Ekhob	3	355	4
4	Tuhoowo	2	316	0
5	Lolowau	7	810	31

Total Perolehan suara Pemohon seharusnya untuk Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua Selatan adalah sebagai Berikut:

Kecamatan Lolowau	365
Kecamatan Lolomatua	1433
JUMLAH	1798

Sehingga seharusnya peroleh suara Pemohon untuk Kabupaten Nias Selatan , Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		JUMLAH AKHIR
A	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	640
B	1. PERTIMBANGAN HIA	249
	2. Drs. SOKHINIWAO LAIA	873
	3. ETIYARNI LAIA	22
	4. DARMA KONSENSUS HIA	3
	5. YADINA NDRURU	11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)		1.798

Bahwa tindakan Termohon, Turut Termohon KPU Provinsi Sumatera Utara dan Turut Termohon KPU Kabupaten Nias Selatan adalah perbuatan melawan hukum yang membenarkan adanya penghilangan suara tersebut. Hal ini melanggar asas Pemilu Jujur dan Adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa hal tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu, kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun tidak ditindak lanjut dari Termohon dengan memberikan jawaban agar Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa Partai Politik lainnya juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa, Termohon telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan Pemohon V, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti maupun fotocopy serta saksi-saksi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon V uraikan di atas, Pemohon V momohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Termohon dan para Turut Termohon beserta Pihak Terkait dalam perkara ini untuk menghadiri Persidangan ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/KPTS/KPU/th.2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 20.00 WIB. Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	140
B	1.	PERTIMBANGAN HIA	249
	2.	Drs. SOKHINIWAO LAIA	873
	3.	ETIYARNI LAIA	22
	4.	DARMA KONSENSUS HIA	3
	5.	YADINA NDRURU	11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			1.298

3. Menyatakan benar telah terjadi Penghilangan suara Pemohon Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.
4. Memerintahkan kepada Termohon, Para Turut Termohon untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi basil perolehan suara Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Tahun

2009 yang diadakan oleh Turut Termohon Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.

6. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua. adalah sebagai berikut :

Kecamatan Lolowau	365
Kecamatan Lolomatua	1433
JUMLAH	1798

Sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Nias Selatan , Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	640
B	1	PERTIMBANGAN HIA	249
	2	Drs. SOKHINIWAO LAIA	873
	3	ETIYARNI LAIA	22
	4	DARMA KONSENSUS HIA	3
	5	YADINA NDRURU	11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			1.798

7. Memerintahkan kepada Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.
8. Memerintahkan kepada Termohon, Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini.

KABUPATEN NIAS SELATAN 4.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tanggal 9 Mei 2009 No. 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Nias Selatan 4 .

Bahwa terjadinya pengurangan Perolehan Suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Model DB-1, sehingga telah merugikan Pemohon dengan hilangnya 1.300 suara, akibatnya Partai Hanura Dapil DPRD KabJKota Nias Selatan 4 gagal meraih kursi dengan perincian sebagai berikut:

Model C-1	Model DA-1	Model DB-1
2.490 suara	2.090 suara	1.190 suara

Catatan:

- Model C-1 adalah total suara Partai Hanura di Dapil Kabupaten Nias Selatan 4, Kecamatan Pulau-Pulau Batu (45 desa dan 1 kelurahan) dan Kecamatan Hibala (15 desa) dengan total suara 2.490 suara
- Model DA-1 adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tingkat Kecamatan dengan jumlah suara 2.090 suara
- Model DB-i adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tingkat Kab/Kota Tahun 2009 Dapil 4 dengan total 1.190 suara

Bahwa terjadinya penggelembungan suara kepada Partai Pelopor sebanyak 382 suara

NO	KECAMATAN	Model C-1	Model DA 1	Model DB-1
1.	PULAU-PULAU BATU		174 suara	174 suara
2.	HIBALA		1.011 suara	1.393 suara
	JUMLAH		1.185 suara	1.567 suara

Bahwa terjadinya penggelembungan suara kepada Partai Republikan sebanyak 100 suara

NO	KECAMATAN	Model C-1	Model DA-i	Model DB-1
1.	PULAU-PULAU BATU		62 suara	62 suara
2.	HIBALA		1.671 suara	1.771 suara
	JUMLAH		1.733 suara	1.833 suara

Bahwa terjadinya penggelembungan suara kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 70 suara

NO	KECAMATAN	Model C1	Model DA 1	Model DB-1
1.	PULAU-PULAU BATU		174 suara	174 suara
2.	HIBALA		1.011 suara	1.393 suara
	JUMLAH		1.185 suara	1.567 suara

Bahwa terjadinya penggelembungan jumlah pemilih di Desa Bawositora, Kecamatan Pulau-Pulau Batu dari jumlah DPT 204 pemilih menjadi 240 pemilih;

Bahwa Pembacaan Rekapitulasi oleh Turut Termohon III di setiap TPS atau setiap desa berbeda antara C1 atau C2 seperti yang terjadi di Desa Sifitu Ewali, Desa Lasonde, Desa Maufa, dan Desa Lobo

Bahwa para saksi parpol menyaksikan Berita Acara/Rekapitulasi, dan C-2 Flano tanpa disertai kotak suara. Hal ini terjadi di Desa Labuan Bajau

Bahwa para caleg dan parpol telah mengadukan pelanggaran pemilu melalui Panwas Kecamatan Pulau-Pulau Batu pada tgl. 12 April 2009, tetapi tidak digubris oleh Turut Termohon III

Bahwa para saksi parpol menyaksikan petugas PPS dan KPPS memperbaiki Berita Acara dan Rekapitulasi Perolehan Suara di sekretariat Turut Termohon III dan Turut Termohon IV dengan cara memindahkan suers partai lain ke partai tertentu. Hal ini terjadi di Desa Hayo, Desa Sibaranu, Desa Sigese, Desa Lasonde, Desa Bintuang, Desa Balogia, Desa Luaha Idano Pono, Desa Hiliheho Sogawu, Desa bawo Sitora, desa Fuge, Desa Labuan Hiu, Desa Labuan Bajau, Desa Gondia, Desa Silina, Desa Maufa, Desa Gobo

Bahwa para saksi parpol menemukan kotak suara kosong, tanpa surat suara, kotak suara tidak tersegel, tanpa gembok di sekretariat Turut Termohon III pada tanggal 12 April 2009, saat Penghitungan Surat suara.

Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, maka Partai Hanura yang seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari tiga kursi yang tersedia di Nias Selatan 4 gagal diraih.

Untuk itu Rekapitulasi hasil Penghitungan tersebut harus diulang sebagaimana ketentuan Pasal 223 huruf b dan huruf f UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Tindakan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) jo. Pasal 182 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi Termohon tidak memperdulikannya sehingga hasil rekapitulasi Turut Termohon I tidak berubah karena tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Tindakan Turut Termohon I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

(3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Portal Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 227 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 227

(1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu kecamatan, maka KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan

(2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, panitia pengawas Pemilu provinsi, atau panitia pengawas Pemilu kabupaten/kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi

ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (3) *Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertkat rekapitulasi basil penghitungan suara dari KPU provinsi dengan sertifikat rekapitulasi basil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau panitia pengawas Pemilu provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara untuk KPU provinsi yang bersangkutan.*

Bahwa sertifikasi rekapitulasi perolehan suara Partai Hanura dari hasil perhitungan Termohon, Turut Termohon I untuk Kabupaten Nias Daerah Pemilihan Nias Selatan 4 adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	197
B	1	DANI GARAMBA	916
	2	MASWARTI	40
	3	LINDA MORA LUGU Am.Pd.	34
	4	ANDI PUTRA GARAMBA	4
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			1.16

Bahwa seharusnya peroleh suara Pemohon yang sebenarnya versi Pemohon adalah sebagai berikut :

Rincian Perolehan Suara Partai Hanura DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kabupaten Nias Selatan 4

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.296
B	1	DANI GARAMBA	1.015
	2	MASWARTI	81
	3	LINDA MORA LUGU Am.Pd.	64
	4	ANDI PUTRA GARAMBA	34
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			2.49

Bahwa tindakan Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon

III, Turut Termohon IV adalah perbuatan melawan hukum yang membenarkan adanya Penghilangan suara tersebut, hal ini melanggar asas Pemilu Jujur dan Adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 288

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juts rupiah).

Didasarkan pada Pasal 299 ayat (1) UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasal 79 huruf e UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, peraturan KPU No. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara Pemilu. Panwaslu menjelaskan alasan penonaktifan Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV antara lain diantaranya tidak memberikan hasil rekapitulasi dan sertifikasi penghitungan suara oleh Turut Termohon III dan Turut Termohon IV kepada Panwaslu

Pasal 299

- 1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi suara, dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa Turut Termohon II, Turut Termohon III dan Turut Termohon IV telah melakukan penggelembungan suara bekerja sama dengan partai-partai terkait sehingga penggelembungan dapat terjadi, sedangkan adanya penambahan suara bagi Pemohon yang sangat kecil tersebut adalah merupakan suatu usaha pemfitnahan diri Pemohon agar tidak mempersoalkan tentang adanya pengecekan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon I dan Turut Termohon II. Tetapi Pemohon menghendaki agar supaya dilakukan koreksi terhadap pengelembungan tersebut, agar angka perolehan suara yang sebenarnya ditemukan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 298 UU No. 10 Tahun 2008 tentang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, adalah merupakan tindak pidana, sebagaimana bunyi Pasal 298 tersebut sebagai berikut :

Pasal 298

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat basil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu, Kemudian Bawaslu telah menyampaikan basil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun tidak ditindak lanjut dari Termohon dengan memberikan jawaban agar Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik(sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar Hama terlampir).

[3.9.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon dan Turut Termohon tidak memberikan Jawaban Tertulis.

[3.9.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan satu orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi AKBP Sanudin Zebua (Kapolres Kabupaten Nias Selatan)

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 Saksi mendapatkan informasi bahwa Polda Sumatera Utara akan melakukan perhitungan suara ulang. Proses pengiriman surat suara dari Kabupaten Nias Selatan yang dibawa ke Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan perhitungan di Asrama Haji Medan. Oleh karenanya, Polres Nias Selatan diminta mengamankan surat-surat suara yang masih berada di PPK.
- Bahwa selanjutnya, Kepala Badan Kesbang dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa ada **perintah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara** melalui Sekda Provinsi Sumatera Utara bahwa **Sekda Provinsi Sumatera Utara ditunjuk sebagai koordinator perhitungan suara ulang hasil pemilu Kabupaten Nias Selatan.**
- Bahwa perintah tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat tertulis dari **Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Nomor 270-1493/BKB.PM tanggal 6 Mei 2009**

perihal Rekapitulasi/Perhitungan Suara Ulang Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa berdasarkan koordinasi antara Polres Nias Selatan dan Kesbang disepakati Kepolisian **membantu mengawal dan mengamankan kotak suara dari masing-masing PPK**. Selanjutnya telah dikerahkan personil dari pihak kepolisian, KPU Kabupaten Nias Selatan, Panwas, Kesbang untuk menjemput surat suara dari masing-masing PPK. **Seluruh kotak suara dari PPK tersebut selanjutnya dikumpulkan dan dibawa ke Bandara Binaka Gunung Sitoli untuk selanjutnya dibawa ke Medan.**
- Bahwa pada saat di PPK dilakukan **pembongkaran terhadap kotak suara yang tanpa dihadiri Ketua KPU Nias Selatan, Hono de Ge**. Selain itu, juga tidak didukung dengan **Berita Acara pembukaan kotak suara** dikarenakan pada saat itu dihadiri juga oleh personil dari KPU, Panwas, dan Kesbang. Selanjutnya surat-surat suara yang ada dimasukkan dalam **karung**.
- Bahwa setelah **2 hari** kemudian diketahui **terdapat kotak suara yang tidak terbawa ke Medan**. Kotak suara yang tidak terbawa tersebut karena berada bukan di PPK tetapi di PPS/KPPS atau di rumah kepala desa. Kotak suara yang tidak terbawa tersebut berasal dari **Desa Sifala Gasusua (10 TPS)**. Berdasarkan data seharusnya 40 kotak suara, tetapi pada saat itu hanya dijumpai sebanyak **21 kotak suara**. Kotak suara yang tidak terbawa tersebut **tidak diikutkan dalam penghitungan suara ulang di provinsi** dan masih berada di KPU Kabupaten Nias Selatan.

Pemohon VI (Partai Demokrat)

[3.9.18] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255 / Kpts / KPU / Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 9 Mei 2009, dengan uraian sebagai berikut:

Daerah Pemilihan 1 Nias Selatan (DPRD II)

1. Perolehan suara Partai Demokrat Menurut KPU di Dapil 1-3 Nias Selatan sebesar 15.931 suara, seharusnya menurut Pemohon 31.037 suara. Hal ini mempengaruhi perolehan kursi Partai Demokrat.
2. Fakta ini terjadi karena adanya pengurangan suara Partai Demokrat di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Lahusa.
3. Daftar Bukti:
 - Model DA
 - Model DA-1
 - Model DB;
4. Daftar Saksi:
 - Saksi Simon SH, saksi mandat.

Partai	KPU	Pemohon	Selisih Suara
Partai Demokrat	15.931	31.037	-15.106

[3.9.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon VI di atas, Termohon dan Turut Termohon mengajukan Jawaban Tertulis.

[3.9.20] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi.

[3.9.21] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, **Termohon**, Turut Termohon I dan Turut termohon II tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi.

Pendapat Mahkamah

[3.10] Bahwa sebelum menilai materi pokok perkara ini, Mahkamah mencermati seluruh isi permohonan para pemohon berhubungan dengan wilayah yang dipersoalkan, yaitu Kabupaten Nias Selatan Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3 dan Dapil 4 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dan Dapil 7 Sumatera Utara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Eksepsi

[3.11] Dalam jawaban Termohon, Turut Termohon I, dan Turut Termohon II yang mengajukan eksepsi tentang *obscuur libel*, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum; karena dalam posita dan petitum Pemohon telah jelas maka eksepsi *a quo* harus dikesampingkan.

DALAM POKOK PERMOHONAN

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama substansi permohonan para Pemohon, jawaban Termohon, Turut Termohon I, dan Turut Termohon II, serta bukti-bukti surat Para Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon masing-masing Ihtiar Banua, Sudihuhu Sadawang, Ismail Dachi, Peter Sanhalawa, Benejer Hia, Faudu Bulele, Aklamasi Bulele. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah telah memanggil saksi Sanudin Zebua karena jabatannya (*ambtshalve*) sebagai Kapolres Kabupaten Nias Selatan di persidangan untuk memberi kesaksian guna menambah keyakinan Mahkamah tentang adanya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nias Selatan, hal demikian dapat mencederai hak-hak konstitusional rakyat (*citizen's constitutional rights*) sekaligus mencederai demokrasi yang justru harus diwujudkan.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum yang relevan dengan permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa baik para Pemohon maupun Termohon, Turut Termohon I, dan Turut Termohon II, mengakui penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Nias Selatan diselenggarakan dan dilakukan rekapitulasi ulang pada tanggal 7 Mei 2009;
2. Bahwa proses penyelenggaraan pemilu secara berjenjang dari tingkat KPPS, PPK, pleno kabupaten dan pleno provinsi terjadi penggelembungan suara dan pengurangan atau penghilangan suara. Di samping itu, ternyata tidak dilakukan pleno rekapitulasi baik pada tingkat KPPS maupun PPK. Seluruh surat suara langsung diangkut ke Kabupaten Nias Selatan.
3. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara ulang di Kota Medan didahului rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias kepada KPU Kabupaten Nias

Selatan sesuai surat Nomor 425/Panwaslu-NS/IV/2009, bertanggal 25 April 2009;

4. Bahwa selain surat Panwaslu di atas juga terdapat surat Panwaslu Nomor 326/Panwaslu-SU/V/2009 bertanggal 1 Mei 2009 tentang penghitungan suara ulang untuk seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan sebelum rekapitulasi nasional oleh KPU (Bukti P-6 Pemohon IV);
5. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan mengakui dalam suratnya Nomor 270/645/KPU-NS/2009 bertanggal 5 Mei 2009 tentang adanya dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga melanggar prinsip-prinsip Pemilu, yaitu jujur dan adil dengan alasan bahwa terdapat penghitungan suara di PPK yang belum direkapitulasi. Selain itu pula terdapat penggelembungan suara di PPS dan PPK, serta tidak diserahkannya hasil rekapitulasi kepada para saksi partai politik, dan terdapat rekapitulasi formulir C1 yang diganti oleh PPK (Bukti P-4 Pemohon IV);
6. Bahwa terdapat surat KPU ke KPUD Sumatra Utara perihal rekapitulasi suara ulang untuk 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Lahusa, Teluk Dalam, Amandaya, Lolowau, dan Lolomatua dengan penegasan rekapitulasi ulang dilaksanakan apabila terdapat formulir C1 atau C2 dengan mengirim hasilnya ke KPU Pusat, paling lambat tanggal 9 Mei 2009 pukul 11.00 WIB (Bukti P-3 Pemohon IV);
7. Bahwa surat-surat suara dimasukkan ke dalam karung atau goni untuk diangkut ke bandara Kota Medan dengan pengamanan dari pihak Polres Kabupaten Nias Selatan (Saksi AKBP Sanudin Zebua, Kapolres Nias Selatan);
8. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 Kapolres Kabupaten Nias Selatan mendapat SMS/informasi dari Polda Sumatera Utara untuk pengamanan surat-surat suara yang berada di rumah kepala desa, PPS/KPPS;
9. Bahwa sesuai keterangan Kapolres Kabupaten Nias Selatan AKBP Sanudin Zebua, ada permintaan dari Kesbang Provinsi Sumatera Utara yang disusuli

surat perintah tertulis Nomor 270-1493/BKBI.M tanggal 6 Mei 2009 tentang rekapitulasi ulang Kabupaten Nias Selatan;

10. Bahwa benar masih terdapat surat suara sebanyak 21 (dua puluh satu) kotak suara yang tidak terbawa ke Medan dan sampai saat ini masih berada di KPU Kabupaten Nias Selatan di bawah pengamanan Polres Kabupaten Nias Selatan (keterangan Saksi Sanudin Zebua);

11. Bahwa para saksi partai politik tidak diizinkan masuk untuk mengikuti dan menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan suara ulang di Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat:

1. Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Bahwa selain hal di atas, Mahkamah menilai dengan pengakuan tertulis surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/645/KPUD Nias Selatan bertanggal 5 Mei 2009 dan juga dikuatkan keterangan Saksi Sanudin Zebua (Kapolres Kabupaten Nias Selatan) yang menyatakan bahwa masih ada 21 (dua puluh satu) kotak suara yang belum terbawa ke Medan dan belum di hitung serta 21 (dua puluh satu) kotak suara tersebut masih berada di KPU Kabupaten Nias Selatan;
3. Bahwa dari pandangan hukum di atas, maka sesuai Pasal 219 ayat (2) huruf a UU 10/2008, penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai dengan syarat-syarat hukum sebagaimana disebutkan di atas, menurut hukum harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Nias Selatan;

[3.14] Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, maka dalil-dalil para Pemohon terbukti adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan. Sekalipun dalil-dalil dan petitum para pemohon

agar diadakan penghitungan suara ulang, namun Mahkamah berpendapat berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, terdapat keadaan-keadaan di mana pemungutan suara dan penghitungan suara telah dilakukan tidak menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 219 ayat (2) UU 10/2008). Mahkamah menilai bahwa pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan untuk keseluruhannya perlu dilakukan pemungutan suara ulang, rekapitulasi penghitungan suara ulang, dan lain-lain, untuk menetapkan perolehan suara partai politik dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten;

Bahwa dengan terbuktinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan secara berjenjang sebagaimana terurai di atas maka Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Nias Selatan (sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009);

[3.15] Menimbang bahwa pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga negara yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga merupakan hak negara untuk membangun dirinya. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat berdiam diri jika ada pemilihan umum yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang masif dan terstruktur, sebab jika hal tersebut dibiarkan, berarti negara menjadi lemah atau tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi. Selain itu, jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu dibiarkan, maka pada pemilihan umum-pemilihan umum yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang serupa. Oleh sebab itu pula Mahkamah tidak dapat membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif dengan hanya merekapitulasi kembali angka-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU, melainkan juga Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, demi keadilan dan kepentingan pemeriksaan, Mahkamah akan menetapkan putusan sela yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

[3.17] Menimbang bahwa dengan putusan sela yang amarnya memerintahkan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang, maka selama kurun waktu sejak pengucapan putusan ini sampai dengan dilaporkannya pelaksanaan putusan sela ini, **tidak dihitung sebagai bagian dari 30 (tiga puluh) hari kerja** yang merupakan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah untuk menetapkan putusan yang bersifat final. Sisa jumlah hari untuk membuat putusan final dalam perkara *a quo* dihitung sejak diucapkannya putusan ini sampai dengan dilaporkannya secara resmi putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*;

[3.18] Menimbang bahwa untuk memastikan terselenggaranya pemungutan suara ulang, Mahkamah dapat menunjuk dua Hakim Konstitusi untuk menghadiri proses tersebut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;
- [4.5] Terbukti secara sah dan meyakinkan adanya penyimpangan-penyimpangan secara terstruktur dan masif serta berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini;

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan paling lambat 90 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
- Menetapkan dan menugaskan Hakim Konstitusi untuk menghadiri penyelenggaraan pemungutan suara ulang.
- Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009

sepanjang menyangkut hasil perolehan suara partai politik di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar, Ery Satria Pamungkas, Ina Zuchriyah, dan Nallom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, serta Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA

Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,

Abdul Mukthie Fadjar

Maruarar Siahaan

Harjono

M. Arsyad Sanusi

Maria Farida Indrati

M. Akil Mochtar

Muhammad Alim

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

Abdul Ghoffar

Ery Satria Pamungkas

Ina Zuchriyah

Nallom Kurniawan